



Zonasi Pendidikan

“Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi”



ZONASI PENDIDIKAN
“MEMBANGUN INSPIRASI
TANPA DISKRIMINASI”

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Zonasi Pendidikan. Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi

©2019 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah:
Purwadi Sutanto (Direktur Pembinaan SMA)

Penanggung Jawab:
Winner Jihad Akbar (Kasubdit Program dan Evaluasi)

Kontributor:
Hastuti Mustikaningsih
Juandanilsyah
Mulyatsyah
Ekawati

Tim Penulis:
Wawan Setiawan
Dwi Utami Kusnadi
Murhananto

Editor:
Agus Salim
Augustin Wardhani
Jim Bar Pen
Nurul Mahfudi
Wiwiet Heriyanto
Uce Veriyanti
Tin Suryani
Vidy Binsar Ferdianto
Akhmad Supriyatna

Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532
www.pσμα.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Kebijakan Zonasi Pendidikan adalah sebuah terobosan dalam upaya percepatan kebijakan pemerataan mutu pendidikan. Melalui pendekatan layanan pendidikan berbasis geospasial diharapkan seluruh warga negara mendapat layanan pendidikan di wilayahnya tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Kebijakan ini terutama ditujukan untuk layanan sekolah pemerintah, yang merupakan sekolah publik yang dibuat oleh negara dan dibiayai dengan uang rakyat. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan pemerintah harus menerima seluruh warga negara tanpa kecuali, tidak diskriminatif dan tidak eksklusif.

Kebijakan zonasi diambil pemerintah karena terjadi ketidakseimbangan dan bahkan ketimpangan mutu pendidikan antar daerah di negeri ini. Dalam kenyataannya, ketimpangan tersebut bahkan memunculkan “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

Fenomena tersebut tentu tak boleh terjadi. Kualitas dan mutu pendidikan di negeri ini harus merata. Pola pikir dan konsep favoritisme atau ‘kastanisasi’ dalam pendidikan harus diubah. Jikapun seleksi dilakukan, dalam zonasi hanya untuk keperluan penempatan (*placement*).

Sistem zonasi pendidikan telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan implementasi zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Selanjutnya pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai langkah awal Zonasi Pendidikan.

Ke depan, implementasi Zonasi Pendidikan dalam konteks pemerataan mutu pendidikan nasional akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Dengan demikian, Sistem Zonasi Pendidikan bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah.

Semoga melalui buku *Zonasi Pendidikan, Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi* ini akan tergambar secara komprehensif mengenai sistem zonasi pendidikan yang menjadi ikhtiar kita bersama menyiapkan generasi emas Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, Desember 2019
Direktur Pembinaan SMA

Purwadi Sutanto
NIP. 196104041985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG ZONASI PENDIDIKAN	2
B. ZONASI PENDIDIKAN VS ZONASI PPDB	5
C. LANDASAN	7
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	9
BAB II. ZONASI PENDIDIKAN & KEADILAN SOSIAL.....	11
A. KETIDAKADILAN DALAM PENDIDIKAN	12
1. AKSES TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN	12
2. KETIMPANGAN LAYANAN PENDIDIKAN	13
3. DISKRIMINASI LAYANAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH	16
B. TEROBOSAN MENUJU LAYANAN PENDIDIKAN BERKEADILAN	18
C. PERCEPATAN PEMERATAAN MUTU.....	20
BAB III. KONSEP DAN TAHAPAN ZONASI SMA	23
A. KONSEP ZONA.....	24
1. PENETAPAN ZONA.....	25
2. INFORMASI KONDISI TIAP ZONA	27
B. TAHAPAN IMPLEMENTASI ZONASI PENDIDIKAN	30
1. ZONASI PPDB	30
2. TINDAK LANJUT	33
C. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN	38
D. TANTANGAN KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN	39
BAB IV. SEKOLAH ZONASI.....	45
BAB V. PENUTUP	121





BAB 1

PENDAHULUAN



Zonasi. Kata ini menjadi populer di dunia pendidikan sejak pertengahan tahun 2017. Di awal bulan Mei kala itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengeluarkan kebijakan baru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan basis zonasi. Inti kebijakan ini adalah bahwa sekolah pemerintah, wajib menerima calon peserta didik minimal 90% berdasarkan radius zona yang ditetapkan. Berarti kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2017/2018. Kebijakan ini terus berlanjut pada tahun pelajaran berikutnya dengan beberapa penyesuaian.

Kebijakan Zonasi PPDB ini kemudian menimbulkan reaksi yang luas. Terutama di kota-kota besar khususnya di sekolah-sekolah yang selama ini dicap sebagai sekolah favorit. Sekolah pemerintah yang selama ini dianggap favorit, wajib menerima peserta didik berdasarkan area zona, bukan atas dasar nilai di jenjang sebelumnya atau kriteria prestasi lainnya yang ditentukan oleh sekolah. Inilah yang mencuatkan pro dan kontra dan mendapat sorotan dari banyak pihak. Maka tidak heran ketika menyebut kata "zonasi", kebanyakan orang langsung tertuju pada aktivitas PPDB. Padahal, zonasi PPDB merupakan bagian kecil saja dari kebijakan Pemerintah yang lebih luas, yakni Zonasi Pendidikan.


Gaung kebijakan Zonasi Pendidikan kalah meriah dibandingkan Zonasi PPDB. Padahal Zonasi PPDB merupakan langkah awal pemerintah untuk melakukan terobosan dalam upaya percepatan pemerataan mutu dan layanan pendidikan. Zonasi Pendidikan merupakan kebijakan menyeluruh dan komprehensif dalam upaya pemerataan mutu dengan pendekatan zona. Apa dan bagaimana Kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Pendidikan, buku ini akan mengupas secara ringkas, khusus untuk jenjang pendidikan SMA.

A. LATAR BELAKANG ZONASI PENDIDIKAN

Pemerataan pendidikan telah menjadi isu utama pembangunan pendidikan dalam tiga dekade terakhir. Berulang kali pemerintahan berganti, isu pemerataan pendidikan, baik pemerataan mutu maupun layanan pendidikan, selalu menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Isu pemerataan telah bergaung sejak pencanangan Wajib Belajar 6 Tahun di tahun 1984, dan kemudian dilanjutkan dengan Pencanangan Wajib belajar 9 Tahun pada 1994. Melalui penetapan UU Sistem Pendidikan Nasional pada 2003, semangat pemerataan mutu dan layanan pendidikan makin menguat. Terlebih di era otonomi daerah diharapkan setiap daerah berlomba mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 pemerataan dan perluasan akses pendidikan menjadi poin pertama dan masuk dalam Tiga Pilar Kemdiknas. Pada tahun 2005 pemerintah mulai menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP sebagai konsekuensi dari Program Wajib Belajar 9 tahun. Program ini digulirkan pemerintah



Gambar 1.1. Latar belakang zonasi pendidikan

sebagai upaya mewujudkan pemerataan pendidikan dan wajib belajar sembilan tahun sebagai amanah dari undang-undang. Akan tetapi selama kurun waktu lima tahun tersebut masalah pemerataan pendidikan belum terlaksana.

Pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2010-2014, pemerataan pendidikan kembali dijadikan sebagai salah satu misi kementerian pendidikan nasional. Di dalam misinya di tahun 2010-2014, Kementerian Pendidikan Nasional ingin mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Seluruh warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dimanapun.

Sejumlah program pun dijalankan. Pada tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menggelar program Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T). lalu pada 2013, Pemerintah meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) untuk mendorong layanan pendidikan menengah, sebagai dampak Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Program-program ini, tiada lain bertujuan untuk mendukung layanan pendidikan yang merata. Akan tetapi perwujudan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan pun belum optimal, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Masih dirasakan kesenjangan antara kota dan desa, antara satu daerah dengan daerah lain.

Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali membuat misi untuk Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan. Pada tahun 2015 pemerintah mulai meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang lebih luas dari program sejenis yang sebelum pernah ada

yakni Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah terus berupaya meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan program ini diharapkan masyarakat mampu mengakses pendidikan secara lebih luas. Dana bantuan PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik dalam mengakses pendidikan. Namun hingga kini, pemerataan pendidikan masih belum dirasakan, bahkan ketimpangan tetap saja terlihat.

Setidaknya terdapat tiga persoalan terkait isu pemerataan yang terjadi. *Pertama*, ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi yang cukup tinggi di sejumlah provinsi dan sangat rendah di provinsi lainnya. Demikian pula rata-rata capaian Ujian Nasional --meski bukan indikator utama mutu pendidikan-- menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Belum lagi kalau melihat prestasi peserta didik yang selama ini hanya didominasi oleh daerah tertentu saja. Padahal secara filosofis, peserta didik dari manapun asalnya memiliki potensi untuk maju. Inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi.

Kedua, kuantitas dan kualitas sekolah belum merata, khususnya dalam fasilitas sarana prasarana dan guru. Masih banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru, dan ketidakcukupan bahkan ketiadaan sarana pembelajaran dan sarana pendukung lainnya. Namun, di sejumlah kota besar justru memiliki guru yang cukup dan sarana yang memadai. Ketidakmerataan ini pula yang menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan mutu pendidikan.

Ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Sekolah dengan kondisi baik, dan dianggap favorit oleh masyarakat, cenderung "diperebutkan" oleh peserta didik yang dianggap pandai dan berprestasi. Sehingga, mereka yang dianggap pandai tersebut mendapat layanan pendidikan yang baik. Sementara mereka yang dianggap bodoh, seolah harus mengurus nasibnya sendiri, dan terdampar di sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit. Negara seolah tidak hadir bagi kalangan yang dianggap bodoh, terlebih mereka yang terjerumus dalam kebodohan karena kemiskinan. Dalam bahasa lain tidak ada keberpihakan sosial kepada kaum yang sebenarnya lebih membutuhkan pendidikan. Di sinilah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Belum lagi mereka yang terkendala akses karena faktor geografis, sosial, budaya dan kendala lainnya.

Ketimpangan yang terjadi itu menyebabkan tidak terpenuhinya standar nasional pendidikan yang disyaratkan. Pendidik yang kuantitas dan kualitasnya tidak mencukupi, sarana prasarana yang tidak memadai, dan pendanaan yang terbatas, yang kesemuanya merembet ke tidak terpenuhinya standar yang lain seperti pengelolaan, isi, proses, penilaian, dan berujung pada tidak terpenuhinya standar kompetensi lulusan.

Kondisi demikian, ibarat lingkaran tak berujung, berputar-putar tiada akhir. Oleh karena itu perlu sebuah upaya terobosan dengan pendekatan yang berbeda apabila ingin dicapai pemerataan pendidikan secara nyata. Inilah kemudian yang dijalankan dengan berani melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan, yang diawali dengan Zonasi PPDB pada tahun 2017.

B. ZONASI PENDIDIKAN VS ZONASI PPDB

Karena yang muncul pertama adalah kebijakan Zonasi PPDB, maka konsep Zonasi Pendidikan seolah tenggelam. Padahal, Zonasi PPDB merupakan bagian dan merupakan langkah awal dari kebijakan utuh Zonasi Pendidikan.



Kebijakan Zonasi Pendidikan merupakan upaya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan yang dilakukan dengan pendekatan wilayah geospasial bernama zona. Zona dimaksud merupakan wilayah layanan pendidikan, yang bisa saja di dalam satu wilayah administratif atau lintas wilayah, mengacu pada kemudahan akses bagi warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan terdekat. Konsep penyusunan zona akan dibahas dalam bagian tersendiri buku ini.

Adapun tujuan Zonasi Pendidikan adalah menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak, baik pemerintah, guru dan kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat hingga figur publik untuk membangun pendidikan Indonesia yang merata, adil dan berkualitas. Ekosistem pendidikan inilah diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di wilayah zona masing-masing.

Karena di era otonomi daerah ini, kewenangan pendidikan ada di tangan Pemerintah Daerah --untuk SMA di Pemerintah Provinsi-- maka penetapan zona merupakan kesepakatan bersama antara pusat dan daerah. Dari pemetaan geospasial dan penyediaan data satuan pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memetakan zona sebanyak 2.580 zona pendidikan seluruh Indonesia, zona ini kemudian di-update oleh Pemerintah daerah sesuai kondisi riil di lapangan.

Dengan informasi data dapodik satuan pendidikan, masing-masing zona dapat diklasifikasi kondisinya dan kebutuhan intervensi yang dilakukan. Hal ini akan memudahkan penanganan guna pencapaian pemerataan tiap daerah. Sebagai contoh peta zona tiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Dalam tiap zona terdapat satuan pendidikan secara berjenjang, sehingga dapat dilihat potensi input siswa, kecukupan guru, ketersediaan sarana prasarana, dan sumberdaya lain. Berdasarkan data per zona inilah kemudian dapat dilakukan intervensi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pemerataan layanan dan mutu pada masing-masing zona. Dengan demikian, pemerataan dapat lebih cepat terwujud.



Sumber: zonasi.kemdikbud.go.id

Gambar 1.2. Contoh peta zonasi di Provinsi Bali (atas) dan Kalimantan Selatan


Intervensi yang dilakukan pemerintah terkait dengan Zonasi Pendidikan, diawali dengan Zonasi PPDB. Melalui langkah ini dapat dipastikan seluruh anak usia sekolah terlayani oleh satuan pendidikan yang ada di wilayah zonanya. Daya tampung satuan pendidikan akan disesuaikan dengan potensi input siswa dan daya dukung satuan pendidikan berupa guru dan prasarannya. Setelah kebijakan ini terimplementasi, barulah implementasi lanjutan berupa pemenuhan

guru dan sarana prasarana melalui berbagai cara dapat dilakukan. Hal ini tentunya harus dilakukan bekerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Secara lebih rinci, tahapan ini akan diuraikan pada bagian lain buku ini.

C. LANDASAN


Dalam bagian terdahulu sudah diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang kebijakan Zonasi Pendidikan. Secara yuridis Kebijakan Zonasi Pendidikan memiliki landasan yang kuat karena pendidikan merupakan hak warga negara. Berikut landasan Zonasi Pendidikan.

- » Sila ke lima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan utama layanan sekolah yang berkeadilan. Sekolah, terutama yang diselenggarakan pemerintah wajib melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ini prinsip yang harus ditegakkan dalam melaksanakan sila kelima Pancasila tersebut;
- » Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1), yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara memiliki makna berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- » Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 11 ayat(1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.



Gambar 1.3. Landasan Kebijakan Zonasi Pendidikan

KEBIJAKAN MENDIKBUD (PERMENDIKBUD) PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA DAN SMK



Gambar 1.4. Kebijakan mendikbud mengenai PPDB terkait Zonasi Pendidikan

- » Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan teknis Zonasi Pendidikan yang diawali dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 hingga Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB berbasis Zonasi. Diperlukan peraturan teknis lainnya dari sejumlah kementerian terkait mengenai implementasi Zonasi Pendidikan di setiap daerah.

Dengan landasan hukum ini saja, cukup kuat bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan Zonasi Pendidikan. Adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan layanan di bidang pendidikan berdasarkan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Adapun landasan operasional teknisnya kemudian diterbitkan oleh kementerian teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya. Dalam konteks PPDB misalnya, sebagai bagian dari Zonasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan turunannya yang lebih operasional di tingkat daerah, dengan mengacu pada prinsip yang ditentukan oleh pemerintah.

Selanjutnya, terkait dengan langkah lanjutan dari zonasi PPDB, seperti pemenuhan guru, sarana prasarana dan hal lainnya memerlukan koordinasi dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sehingga langkah selanjutnya memerlukan kerjasama ekosistem pendidikan secara lebih luas, guna memastikan bahwa pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan dengan cepat dan massif.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hadirnya sistem Zonasi Pendidikan diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah pemerataan layanan dan mutu pendidikan secara lebih cepat dan nyata. Hasil yang diharapkan, secara lebih teknis, di antaranya adalah sebagai berikut:

- » Dapat terpenuhinya hak warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Siapapun warga negara bisa mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang disediakan pemerintah yang dekat dengan rumahnya, secara adil dan tanpa diskriminasi;
- » Dapat mengikis polarisasi dan sikap diskriminatif dengan meruntuhkan *mindset* "label sekolah favorit dan tidak favorit", menjadi babak baru untuk membangun pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Karena pada prinsipnya satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, yang dibiayai dengan uang rakyat, wajib melayani seluruh warga negara tanpa kecuali tanpa diskriminasi;
- » Kondisi mutu dan layanan satuan pendidikan dapat terpetakan, sehingga memudahkan upaya intervensi pemerintah bersama dengan pemerintah daerah melalui berbagai skema yang memungkinkan, termasuk pelibatan publik secara optimal, guna mempercepat pemerataan pendidikan;
- » Memberikan kepastian tersedianya layanan pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali di seluruh wilayah Indonesia;
- » Dapat dilakukan langkah pemenuhan guru dan sarana prasarana dalam zona secara cepat bahkan dengan dukungan teknologi dapat dilakukan serentak;
- » Terwujudnya pemerataan mutu dan layanan pendidikan secara lebih cepat dan terarah.

Dengan demikian, konsep Zonasi Pendidikan sebagai kebijakan baru akan menjadi cetak biru dunia pendidikan Indonesia yang terintegrasi dan menyeluruh. Khususnya dalam konteks mengurai permasalahan percepatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.●

AKSELERASI
SMA NEGERI 1
LAWANG





BAB 2

ZONASI PENDIDIKAN & KEADILAN SOSIAL



Zonasi Pendidikan adalah sebuah langkah terobosan. Sebuah upaya sistematis Pemerintah untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan akses untuk mendapatkan haknya terhadap layanan pendidikan bermutu dan tanpa diskriminasi.

Terobosan ini diperlukan karena layanan pendidikan selama ini dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Masih terdapat layanan yang dianggap tidak adil dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya akses untuk mendapatkan layanan yang diskriminatif, kualitas layanan pendidikan antardaerah yang mengalami ketimpangan, serta praktik layanan pendidikan yang diskriminatif kepada peserta didik.

A. KETIDAKADILAN DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa kecuali. Inilah amanat Undang-undang Dasar. Pemerintah mutlak melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan hak warga negara tanpa kecuali. Siapapun warga negara, suku apapun, agama apapun, tinggal di manapun, apakah mereka yang miskin, kaya, laki-laki, perempuan, tinggal di kota atau di desa, serta kondisi bagaimanapun keadaannya termasuk mereka yang dianggap pandai atau bodoh, semua harus terlayani oleh pemerintah.

Untuk memastikan semua warga negara terlayani, pemerintah menyelenggarakan layanan pendidikan melalui sekolah-sekolah pemerintah, atau sekolah negeri. Jadi, sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh uang rakyat, harus berada pada garis terdepan untuk memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi kepada seluruh rakyat. Sekolah negeri yang berada di satu daerah, harus dapat memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada warga setempat.

1. Akses terhadap Layanan Pendidikan

Ketidakadilan masih dirasakan dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu. Di satu sisi layanan pendidikan bermutu belum merata secara nasional sehingga warga negara belum dapat mengakses pendidikan bermutu dengan mudah. Di sisi lain, sekolah yang dianggap baik belum dapat melayani masyarakat sekitar sekolah tanpa diskriminasi. Dua hal inilah yang menjadi persoalan dalam upaya memenuhi hak masyarakat.

Adalah sebuah hal yang dianggap biasa ketika sekolah yang dianggap favorit memasang syarat sendiri bagi siapa saja yang bisa mereka layani. Umumnya syarat utama adalah mereka harus pandai terlebih dahulu. Jika tidak pandai --yang ditunjukkan dengan nilai yang tinggi-- maka sekolah tidak dapat menerima. Hal demikian berlaku umum dan dianggap wajar. Yang pandai berhak atas layanan pendidikan yang baik. Sedangkan yang dianggap

bodoh, bagaimana nasib mereka? Akhirnya mereka hanya mendapatkan layanan dari sekolah biasa saja, bahkan kadang justru tidak diurus sekolah pemerintah, melainkan diurus oleh sekolah masyarakat. Bukankah itu ketidakadilan? Di mana peran negara?

Karena dianggap biasa, maka seolah tidak ada yang keliru dalam fenomena demikian. Semua orang tua berebut menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit. Meski letaknya jauh dan membutuhkan biaya besar. Ditambah dengan pertimbangan gengsi, perebutan kursi sekolah yang dianggap favorit, terjadi luar biasa dan berujung pada berlakunya hukum ekonomi. Makin diperebutkan, makin mahal. Muncullah eksekusi jual beli kursi, tekanan dari penguasa, titipan dari pejabat, dan praktek tidak adil lainnya. Jika yang dituju adalah sekolah swasta, tentu tidak terlalu menjadi persoalan. Tapi kalau sekolah negeri yang dibiayai uang rakyat, sungguh sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Di sinilah, negara harus hadir. Menutup peluang diskriminasi di sekolah yang diselenggarakan pemerintah dan mempercepat pemerataan mutu agar semua sekolah mampu memberikan layanan pendidikan bermutu.

2. Ketimpangan Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan yang belum merata merupakan kenyataan yang belakangan ini masih dirasakan. Wilayah negara yang cukup luas dan terbentuk sebagai negara kepulauan, menyebabkan keberagaman kondisi geografis, sosial, budaya dan perekonomian yang beragam. Kondisi demikian menyebabkan disparitas pendidikan di Indonesia masih sangat lebar karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Nampak sekali ketimpangan pendidikan masih terjadi sedemikian lebar. Perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota besar dan desa, antara kota kecil dan daerah terpencil.

Belum lagi kondisi infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yang masih belum merata, menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan menjadi persoalan yang sangat kentara.

a. Gap Partisipasi dan Lama Sekolah

Partisipasi penduduk terhadap layanan pendidikan menengah, masih sangat jauh *gap*nya antara di satu daerah dengan daerah lain. Pada tahun pelajaran 2018/2019 saja angka partisipasi di DKI Jakarta sudah mencapai 104,03% sedangkan di Papua baru mencapai 56,70%. berarti terdapat *gap* hingga 47,33%. Namun, kita bisa memahami kondisi geografis Papua, juga daerah lainnya, memiliki medan yang sulit, sehingga untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan membutuhkan biaya yang lebih besar.


Gap juga dapat dilihat dari angka lama sekolah di tiap daerah. Berdasarkan data statistik pendidikan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di atas umur 15 tahun mengalami peningkatan. Pada 2015 misalnya, rerata lama sekolahnya adalah 8,32 tahun. Rerata tersebut naik pada 2016 menjadi 8,42 dan naik kembali pada 2017, yaitu 8,5 tahun. Pada 2018, rerata lama sekolah di Indonesia mencapai 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Sayangnya, angka rata-rata lama sekolah pada 2018 belum memenuhi target Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun.

DKI Jakarta berada di urutan teratas dengan rata-rata lama sekolah 11,06 tahun, disusul Kepulauan Riau (10,01 tahun), dan Maluku (9,78 tahun). Sementara itu, provinsi dengan peringkat rata-rata lama sekolah paling rendah adalah NTB (7,69 tahun), Kalimantan Barat (7,65 tahun) dan Papua (6,66 tahun). Di sini terlihat ketimpangan antar daerah yang cukup jauh. Ini menunjukkan bahwa masih ada provinsi di Indonesia yang lama sekolahnya kurang dari 9 tahun dan partisipasi melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/SMK masih rendah. Artinya masih adanya kesenjangan untuk mengakses pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

b. Kesenjangan Pendidikan Antar Daerah

Tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerah. Akibatnya, anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan yang baik. Serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah pedesaan. Randall Collins dalam bukunya *The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification*, menilai bahwa pendidikan formal merupakan awal dari proses stratifikasi sosial. Di Indonesia, hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di bidang pendidikan antara lain:

- Kualitas Lingkungan Sekolah. Faktor ini meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar yang mendukung seorang anak untuk mendapat pendidikan yang baik.
- Kesempatan Memperoleh Pendidikan yang Berkualitas. Keterbatasan dari segi kualitas pengajar, budaya masyarakat, hingga kemudahan akses ke sekolah juga berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya seseorang untuk mendapat pendidikan yang berkualitas.
- Kualitas Lulusan. Semakin baik kualitas lulusan di wilayah tersebut, makin besar pula kesempatan wilayah itu untuk menjadi lebih berkembang dan sejahtera.



Gambar 2.1. Angka partisipasi kasar pendidikan menengah Tahun 2018/2019

- Fasilitas Pendidikan. Hal ini juga mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru-siswa, dan kualitas guru;
- Kondisi Geografis. Kondisi geografis menjadi penentu layanan pendidikan di satu wilayah.

Upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini perlahan-lahan mulai banyak digagas oleh orang-orang di berbagai belahan dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya ketimpangan pendidikan dalam hal capaian rata-rata lamanya sekolah antar kelompok ekonomi di Indonesia. Seiring dengan peningkatan status ekonomi, rata-rata lama sekolah juga turut meningkat. Dalam laporan Statistik Pendidikan 2018, BPS membagi kelompok ekonomi masyarakat berdasarkan kuintil. Kuintil I atau kelompok termiskin hanya dapat menyelesaikan sekolah selama 6,6 tahun atau setara 6 SD hingga kelas 1 SMP. Adapun untuk kelompok ekonomi teratas atau kuintil V, rata-rata lama sekolahnya dapat mencapai 11 tahun atau setara kelas 1 SMA.

c. Kualitas dan Kuantitas Sekolah Belum Merata

Untuk mendapatkan layanan pendidikan SMA kini terdapat 13.709 SMA yang melayani di seluruh Indonesia. Namun masih terdapat sekitar 1.000

kecamatan yang belum memiliki layanan SMA di wilayahnya. Untuk mendapatkan akses, mereka harus menuju sekolah di kecamatan lain.

Secara kualitas, mutu layanan pendidikan ditentukan oleh banyak hal. Pemenuhan SNP merupakan salah satu indikator mutu layanan. Dari jumlah sekolah SMA yang ada, berdasarkan data 2 Mei 2019 terdapat 3.220 SMA dari 13.709 SMA yang sudah memenuhi SNP. Artinya hanya sekitar 23,5% yang sudah memenuhi SNP. Jumlah ini meningkat menjadi 3.388 SMA atau sekitar 24,7% pada 9 September 2019. Artinya terdapat peningkatan jumlah SMA yang memenuhi SNP, meski porsi nya tidak terlalu besar.

Secara lebih rinci, indikator SNP dapat dilihat pula dari komponen standar yang menjadi kunci, seperti ketersediaan dan kecukupan guru dan sarana prasarana.

Jumlah guru SMA pada tahun pelajaran 2018-2019, menurut data dari www.statistik.data.kemdikbud.go.id tercatat ada 310.910 guru. Secara nasional, rasio guru : siswa adalah 1 : 15. Ini berarti satu guru melayani 15 siswa. Namun di beberapa provinsi ada yang rasionya 1 : 12, berarti jumlah guru secara rasio cukup memadai, akan tetapi perlu ditelusuri lebih jauh dari jenis mata pelajaran dan perbedaan satu daerah dengan daerah lain. Yang terendah rasio guru adalah 1 : 20.

Sedangkan dalam sarana prasarana masih banyak kekurangan yang dialami sekolah untuk mencapai standar. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi yang pesat diikuti oleh hadirnya perangkat baru dalam kehidupan. Sebagai tempat menyiapkan anak hidup di masa depan, sekolah harus menjadi tempat anak belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi. Keterbatasan sarana prasarana di sekolah, dapat menyebabkan *gap* yang makin jauh antara satu sekolah dengan sekolah lain.

Oleh karena itu, di satu sisi pemerintah harus melakukan intervensi untuk mendorong daerah yang tertinggal cepat mengejar ketinggalannya, di sisi lain ekosistem pendidikan di wilayah setempat dipacu untuk memanfaatkan energi yang dimiliki guna meningkatkan mutu pendidikan agar setara dengan lainnya.

3. Diskriminasi Layanan Pendidikan di Sekolah

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (swasta). Sekolah negeri adalah salah satu institusi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagai institusi pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah dengan menggunakan uang dari rakyat maka sekolah harus memberikan layanan pendidikan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Banyak sekolah negeri yang secara sadar atau tidak, melakukan praktek diskriminasi dalam layanan pendidikan.

Sebagaimana telah diurai di muka, bahwa dalam konteks penerimaan peserta didik baru, diskriminasi masih kuat dirasakan. Siswa yang diterima di sekolah tertentu harus memiliki syarat dengan nilai UN yang tinggi atau memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Siswa dengan nilai UN rendah atau dengan tingkat kecerdasan rendah harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dari pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan amanah dari UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Setelah anak menjadi peserta didik, sekolah kerap kali juga memberikan layanan yang diskriminatif dalam pembelajaran dan layanan lainnya. Sebagai contoh layanan pendidikan diberikan kepada anak-anak yang menunjukkan prestasi baik, dengan alasan mereka menunjukkan keseriusan dalam belajar. Mereka mendapat pujian, dorongan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Apalagi dengan pemeringkatan siswa yang menyebabkan semua siswa berkompetisi untuk saling mengalahkan satu dengan lainnya, dan sekolah memberikan predikat siswa *ranking* satu dengan beragam pujian. Padahal kita semua menyadari Tuhan menciptakan mereka dengan keunggulan yang berbeda. Sehingga kalau saja "mata lomba" yang disediakan sekolah sejumlah potensi anak, maka semua anak adalah juara.

Sejauh ini, harus diakui, terjadi ketimpangan dalam pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebut saja misalnya sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Sekolah favorit diisi oleh peserta didik yang dianggap pintar dan cerdas, sebaliknya sekolah nonfavorit dipersepsikan diisi oleh peserta didik yang malas dan berpengetahuan rendah. Ada juga sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik.

Alhasil, terjadi pengkotak-kotakan sekolah, peserta didik, dan bahkan latar belakang peserta didik menjadi masalah dan pembeda sehingga tidak bisa mengakses pendidikan yang seharusnya. Padahal keberadaan sekolah, khususnya sekolah negeri, harusnya mampu memproduksi layanan publik yang memiliki tiga aspek, yakni pertama *non-rivalry*, *non-excludability*, dan *non-discrimination*. Sekolah negeri jangan sampai dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Hal-hal inilah yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan ruh dan semangat pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya dunia pendidikan pada masyarakat dengan prinsip berkeadilan.

Dari pemaparan di atas, maka diperlukan langkah terobosan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan mutu dan layanan pendidikan di Indonesia yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

B. TEROBOSAN MENUJU LAYANAN PENDIDIKAN BERKEADILAN

Sistem Zonasi Pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini juga dilakukan sebagai langkah kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Terbagi menjadi 2.580 zona di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai unsur. Hasilnya, sistem zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Upaya untuk mempercepat pemerataan mutu dan kualitas pendidikan, sekaligus memotong praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak mengedepankan semangat berkeadilan, inilah substansi implementasi sistem zonasi pendidikan. Karena itu, kebijakan zonasi membutuhkan tak hanya pemahaman tetapi dukungan nyata dari berbagai elemen bangsa demi tujuan besar jangka panjang. Sistem zonasi harus dipandang sebagai upaya milik bersama, bagian dari upaya semua pemangku kepentingan dalam membenahi pendidikan Bangsa Indonesia.

Implementasi zonasi pendidikan yang diawali dengan sistem zona penerimaan peserta didik baru (PPDB) meski pada awal pelaksanaannya di beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi, namun pada tahun kedua dan ketiga sudah menemukan pola yang bisa dipahami bersama. Apalagi Kemendikbud sudah melakukan evaluasi bersama dengan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk perbaikan penerapan sistem zonasi pada PPDB selanjutnya.

Hal substansial dari Sistem Zonasi Pendidikan yang perlu dipahami adalah bahwa langkah ini bisa memberi manfaat cukup luas dalam restorasi sekolah. Sebagaimana ditegaskan di bagian awal, sebagai sebuah regulasi yang utuh dan komprehensif, zonasi pendidikan pasca penerapan implementasi PPDB, akan ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan selanjutnya.

Pertama, redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi persoalan penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu, langkah ini juga untuk mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat UU Sisdiknas. *Kedua*, kebijakan terkait pe-

nataan sekolah (pemerataan infrastruktur). *Ketiga*, berbagi sumber daya, dan *Keempat*, integrasi antara pendidikan formal dan nonformal.

Tujuan kebijakan ini adalah mulia, karena utamanya adalah untuk pemerataan. Kedepannya, diharapkan tidak ada lagi favoritisme dan kastanisasi dalam pendidikan. Tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, dan semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Kemendikbud juga menambahkan, bahwa kebijakan ini adalah upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas di satu tempat. Selain itu juga, dengan adanya sistem zonasi ini, diharapkan orangtua lebih mampu memonitor putra-putrinya, disebabkan jarak sekolah yang dekat dari rumah.

Menangkap dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah upaya untuk memberikan *equal opportunity*, atau kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selama ini, terdapat sekolah-sekolah yang dianggap favorit karena berkualitas lebih unggul dari yang lainnya, dan hanya dapat dimasuki oleh segelintir anak-anak terpilih yang lolos seleksi. Ini menciptakan kesenjangan dalam penyediaan pendidikan, dan apa yang disebut oleh Muhadjir Effendy, mendikbud kala itu, sebagai diskriminasi. Oleh karenanya, oleh Kemendikbud disediakanlah solusi berupa Sistem Zonasi Pendidikan, dimana anak-anak yang ingin masuk ke sebuah sekolah tidak akan lagi "didiskriminasi" oleh nilai dan kemampuan, namun murni ditempatkan sesuai tempat tinggal anak tersebut.

Kebijakan zonasi pendidikan ini diharapkan mampu membangun sekolah yang berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip sekolah yang berkeadilan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan tanpa terkecuali;
- b. Sekolah bersifat inklusif;
- c. Sekolah pemerintah tidak boleh diskriminatif. Seluruh warga negara harus dilayani;
- d. Sekolah pemerintah bukan hanya untuk orang yang pandai saja, tetapi untuk seluruh warga masyarakat terutama yang terdekat dengan sekolah;
- e. Sekolah negeri harus melayani mereka yang terkendala dengan kesulitan akses pendidikan, baik itu ekonomi maupun yang lainnya.
- f. Sekolah yang berkeadilan adalah sekolah yang tidak diskriminatif. Termasuk dalam penerimaan peserta didik baru. Selama ini yang dianggap menjadi sekolah unggulan atau sekolah favorit selalu menerima siswa berdasarkan angka-angka. Mereka yang berhak bersekolah di sana adalah siswa yang pandai saja. Sedangkan siswa dengan kemampuan biasa-biasa saja tidak

bisa untuk bersekolah di sana padahal tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah.

- g. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah yang bermutu harus mengeluarkan biaya yang mahal. Sehingga sekolah bermutu terkesan eksklusif.
- h. Sebagai sekolah milik pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat, semestinya bisa diakses oleh siapa saja termasuk mereka yang memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan karena faktor ekonomi. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

C. PERCEPATAN PEMERATAAN MUTU

Dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Landasan ini menjadi pijakan dalam penerapan Program Zonasi Pendidikan menuju layanan pendidikan berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Sesuai uraian di atas mengenai tahapan pemerataan mutu dan layanan pendidikan melalui zonasi pendidikan, maka pemerintah perlu melakukan percepatan langkah dalam mewujudkan setiap tahapan tersebut. Setelah terlaksananya zonasi PPDB langkah berikutnya yang harus segera dilakukan adalah redistribusi guru dan penguatan kompetensi guru secara massif.

Sementara persoalan redistribusi masih terus digodok, sesuai tupoksinya, Kemendikbud terus menguatkan kompetensi guru dalam berbagai program. Kemendikbud senantiasa mendorong guru dan tenaga kependidikan saling berbagi praktik dan pengalaman terbaiknya. Program Kemitraan Guru dan Tenaga Kependidikan ini efektif menjembatani guru dan kepala sekolah belajar dan berbagi pengalaman terbaik dari rekan sejawatnya.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mendesain secara cermat Program Kemitraan untuk menjembatani interaksi positif antar sesama guru dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu di sekolah masing-masing. Melalui Program Kemitraan GTK, guru dapat belajar dari kelas guru lain, mengamati dengan seksama, melakukan refleksi pembelajaran bersama, mempraktikkan secara langsung di lapangan atas hasil yang diperoleh, dan selanjutnya dapat menerapkan di sekolah masing-masing.

Misalnya, guru yang mengalami kesulitan menghadapi siswa-siswa yang motivasi belajarnya rendah. Bagaimana cara menanganinya? Permasalahan itu didiskusikan bersama, dicari solusi secara bersama, dan solusi dipraktekkan

langsung di pembelajaran yang nyata. Dengan demikian percepatan pemerataan mutu pendidikan segera dapat terwujud.

Namun demikian, fakta di lapangan masih banyak ditemui bahwa guru memiliki kecenderungan melakukan proses pembelajaran dengan gaya yang pernah dialaminya. Ketika dulu di sekolah suatu materi diajar dengan metode ceramah saja, maka guru cenderung mengajarkan materi tersebut dengan ceramah juga. Padahal, dengan kebijakan kurikulum yang baru, basisnya bukan lagi penguasaan materi melainkan pencapaian kompetensi.

Pada Program Kemitraan GTK ini, guru diberikan kesempatan memperoleh pengalaman-pengalaman pengelolaan pembelajaran yang terbaik dan inovatif, mulai dari perancangan RPP inovatif, proses pembelajaran, maupun proses penilaian peserta didik sesuai dengan kurikulum K13.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka upaya pemerataan mutu melalui zonasi pendidikan, selayaknya harus dilakukan dengan beberapa prinsip:

- a. Percepatan mutu tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus serentak dalam sebuah program yang massif;
- b. Percepatan mutu dapat dilakukan dengan dukungan teknologi;
- c. Percepatan mutu dapat menggunakan data dari dapodik;
- d. Percepatan mutu dilakukan dengan redistribusi guru dan peningkatan kualitas guru.

Menurut James Modow, Staf Ahli Mendikbud Proses adopsi inovasi pembelajaran inovatif tidak serta merta dapat langsung diterapkan, perlu adaptasi dengan budaya setempat. Pada saat memberikan pengarahan pada Workshop Program Kemitraan Guru Pendidikan Menengah, James Modow juga menyarankan agar guru senantiasa mengembangkan wawasan keilmuannya, misalnya mengetahui gaya belajar anak agar dapat mengelola kelas dengan baik.

Program Kemitraan GTK didesain agar proses kemitraan tetap berkesinambungan, guru-guru tetap berhubungan dalam upaya peningkatan mutu. Guru-guru diajari mengembangkan komunitas pembelajaran di wilayah masing-masing melalui MGMP. Dengan demikian, Program Kemitraan Guru sejalan dengan sistem zonasi pendidikan sesuai arahan Menteri.

Problem percepatan pemerataan mutu pendidikan memang bukan hanya soal jarak, atau tenaga pengajar, namun juga ada faktor eksternal yang mempengaruhinya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan awal di bab ini. Sehingga masukan dan pengalaman di lapangan oleh pelaksana tugas di setiap satuan kerja pendidikan sangat diperlukan, termasuk dari masyarakat sekitar sekolah. ●





BAB 3

KONSEP DAN TAHAPAN ZONASI SMA



Bagaimana penentuan zona? Bagaimana kebijakan zonasi pendidikan dilaksanakan? Bagaimana teknisnya? Beragam pertanyaan seputar zonasi pendidikan mengemuka di ruang publik. Untuk menjawab beragam pertanyaan itu, perlu disajikan terlebih dahulu terkait dengan konsep zonasi pendidikan serta langkah teknis yang dilakukan. Secara rinci dapat disajikan dalam uraian di bagian ini.

A. KONSEP ZONA


Zona pendidikan adalah sebuah wilayah geospasial yang disusun berdasarkan berbagai pertimbangan. Di antaranya data sebaran satuan pendidikan dan kapasitas daya tampungnya, sebaran penduduk, serta pertimbangan geografis dan keterjangkauan sekolah. Wilayah zona pendidikan ini bisa berada dalam satu wilayah administratif atau lintas wilayah baik kabupaten/kota, sangat bergantung pada kondisi nyata di lapangan. Dalam wilayah zona tersebut, kemudian dipetakan kondisi per satuan pendidikan tiap jenjang, dan ketercapaian SNP-nya. Kemudian dipetakan juga kondisi penemuan SNP tiap zona.

Yang menjadi titik pusat tiap zona adalah satuan pendidikan SMA di zona tersebut. Secara konsep, SMA merupakan satuan pendidikan yang melayani pendidikan secara umum di jenjang pendidikan menengah. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah dalam membuka kesempatan luas untuk menyediakan layanan pendidikan menengah yang bermutu melalui program Pendidikan menengah Universal (PMU) sebagai rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Kebijakan zona pendidikan ini merupakan sebuah upaya terobosan dalam melakukan percepatan pemerataan pendidikan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara optimal. Pendekatan per zona ditempuh untuk memastikan bahwa setiap warga negara di satu wilayah mendapatkan akses layanan pendidikan. Dengan penetapan zona dapat diketahui pula daerah-daerah di mana penduduk tidak mendapat akses yang mudah ke satuan pendidikan atau daerah *blank spot*. Adalah tugas pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan di wilayah tersebut.

Zona pendidikan merupakan *update* lebih rinci dari zona PPDB. Zona PPDB merupakan wilayah yang umumnya hanya menekankan pada faktor input siswa, geografis, dan wilayah administratif. Pada umumnya, layanan pendidikan sudah terpola zona PPDB secara alamiah, di mana yang bersekolah berasal dari wilayah terdekat. Namun di kota-kota besar terjadi penumpukkan di sekolah yang dianggap favorit. Zona Pendidikan memiliki landasan penentuan yang lebih dan rinci serta tidak menjadikan wilayah administratif sebagai pertimbangan utama (Lihat Gambar 3.1.).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memetakan wilayah Zona Pendidikan di seluruh Indonesia. Saat ini, menurut data Kemdikbud terdapat 2.580 zona pendidikan. Jumlah zona per



Gambar 3.1. Perbedaan wilayah Zonasi PPDB dan Zonasi Pendidikan

provinsi bervariasi tergantung berbagai faktor di atas. Masing-masing zona diberi nomor untuk memudahkan identifikasi.

Zona dalam provinsi mempertimbangkan jumlah dan daya tampung pendidikan menengah, terutama SMA. Titik pusat zona adalah SMA. Zona ini kemudian dapat dibagi lagi dalam zona yang lebih kecil yang disebut Subzona untuk kepentingan daya tampung SMP dan SD. Kewenangan penetapan zona itu oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci terkait zona pendidikan dapat mengakses laman www.zonasi.kemdikbud.go.id.


Adapun tahapan secara lebih rinci mengenai langkah penetapan zona adalah sebagai berikut:

- Pendataan calon siswa dan daya tampung yang tersedia secara menyeluruh dan per wilayah. Hal ini dapat dilakukan lebih mudah dengan memanfaatkan data kependudukan dan data Dapodik;
- Menetapkan zona setiap wilayah berdasarkan populasi penduduk dan letak sekolah serta berbagai pertimbangan lain, termasuk pertimbangan geografis terkait akses ke sekolah;
- Melakukan asesmen setiap sekolah berdasarkan standar nasional Pendidikan (Hasil kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), atau lainnya);
- Menetapkan sekolah di setiap zona sebagai sekolah yg akan dibina mutunya secara bertahap sesuai dengan tahapan yang direncanakan.

Contoh zona dapat dilihat sebagai peta zona pendidikan disajikan seperti pada Gambar 3.2.

1. Penetapan Zona

Pemerintah pusat menyajikan data zona yang kemudian dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan *update* peta zona dan menetapkan wilayah zona yang final. Bagaimanapun juga Pemerintah daerah yang tahu secara detail kondisi wilayah zona.



Gambar 3.2. Contoh Peta zonasi dengan Kode 110009 di Provinsi Aceh

Hasil *update* Wilayah Zona Pendidikan dengan Zona PPDB yang ditentukan oleh pemerintah daerah, menjadi acuan bersama pusat dan daerah dalam menyusun strategi dan langkah yang terintegrasi, dalam rangka pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Perubahan zona (dalam rentang waktu tertentu/disepakati bersama antara Pusat dan Daerah), merupakan hasil dari Intervensi yang terintegrasi di setiap zona.

Untuk penetapan zona ini, pemerintah provinsi mengeluarkan perturan sebagai landasan hukum tentang peta zona. Demikian pula, untuk penetapan zona di kabupaten/kota untuk lingkup pendidikan dasar, juga ditetapkan oleh aturan di tingkat kabupaten/kota. Bentuk aturan di pemerintah daerah selama ini beragam, ada yang merupakan Peraturan Gubernur/Bupati atau SK Kepala Dinas yang mengurus bidang pendidikan.

Untuk daerah perbatasan, diperlukan kerjasama antar wilayah guna memenuhi hak pendidikan bagi warga sekitar. Oleh karena itu wilayah zona itu tidak mengacu pada wilayah administratif. Hal ini guna memberikan kemudahan layanan bagi seluruh warga negara. Teknis layanan di daerah perbatasan ini diatur oleh pemerintah daerah setempat.

Jumlah zona tiap provinsi adalah sebagaimana terlibat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jumlah zona pendidikan per provinsi

No	Provinsi	Jumlah Zona
1	Aceh	37
2	Bali	65
3	Banten	56
4	Bengkulu	27

No	Provinsi	Jumlah Zona
5	D.I Yogyakarta	53
6	D.K.I Jakarta	38
7	Gorontalo	6
8	Jambi	39
9	Jawa Barat	253
10	Jawa Tengah	323
11	Jawa Timur	325
12	Kalimantan Barat	72
13	Kalimantan Selatan	75
14	Kalimantan Tengah	29
15	Kalimantan Timur	63
16	Kalimantan Utara	9
17	Kepulauan Bangka Belitung	30
18	Kepulauan Riau	40
19	Lampung	83
20	Maluku	90
21	Maluku Utara	45
22	Nusa Tenggara Barat	31
23	Nusa Tenggara Timur	77
24	Papua	33
25	Papua Barat	36
26	Riau	128
27	Sulawesi Barat	19
28	Sulawesi Selatan	70
29	Sulawesi Tengah	22
30	Sulawesi Tenggara	83
31	Sulawesi Utara	17
32	Sumatera Barat	122
33	Sumatera Selatan	68
34	Sumatera Utara	116


Data: www.zonasi.kemdikbud.go.id.

2. Informasi Kondisi Tiap Zona

Masing-masing satuan pendidikan dalam zona dipetakan kondisinya berdasarkan pemenuhan SNP tiap satuan pendidikan dan zona. Kemudian masing-masing diberi warna sesuai dengan kondisinya.

1. Zona biru bermakna zona tersebut memerlukan prioritas pembinaan terkait dengan proses pembelajaran, yakni zona di mana Indeks Ujian Nasional (IUN) di bawah rata-rata Nasional. Langkah yang dapat dilakukan adalah
 - Pembelajaran berfokus pada pengembangan karakter, kemampuan literasi/HOTS dan 4C
 - Strategi pembelajaran agar berpusat pada aktivitas siswa melalui kegiatan kolaboratif, kompetitif dan keterlibatan semua siswa.

Profil Wilayah Zonasi



Gambar 3.2. Informasi yang tersedia dalam Peta Zona

- Pembelajaran agar didukung oleh guru profesional, bahan dan media pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi serta lingkungan belajar yang bersih, aman dan nyaman.
2. Zona Kuning bermakna zona tersebut memerlukan prioritas pembinaan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan (Manajemen Sekolah). Manajemen sekolah dapat dikoreksi menggunakan instrumen penjaminan mutu pendidikan di daerah. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - Mempunyai visi dan misi pengembangan sekolah yg berorientasi mutu.
 - Mengelola program pembelajaran secara optimal.
 - Menata organisasi dan tugas manajemen berbasis sekolah
 - Mengelola sumber daya sekolah secara transparan dan akuntabel
 - Menjalin kerjasama yg optimal dengan orangtua, masyarakat, dan lembaga lainnya.
 3. Zona Merah bermakna zona tersebut memerlukan prioritas pembinaan terkait dengan proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, yakni zona di mana IUN SMA di bawah rata-rata nasional, Manajemen Sekolah kurang baik, dan Akreditasi SMA di bawah B. Langkah yang dapat dilakukan adalah:
 - Dukungan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran siswa.

Q ZONASI DASHBOARD TABULAR MANAJEMEN

DIKIDASMEN PAUD DIKIMAS

Proses Belajar


Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
Rasio Siswa Sekolah	95	118	371	149
Rasio Siswa Ruang Kelas	16	26	26	22
Rasio Siswa Rombel	16	23	31	22
Rasio Siswa Curu	6,1	7,1	21	12
Rasio Rombel Sekolah	1	5,2	12	7
Rasio Rombel Ruang Kelas	7	11	0,8	1
Rasio Curu Sekolah	2	3	18	13
% Curu Kualifikasi	92,82%	96,43%	2	2
% Curu Sertifikasi	33,97%	20%	100%	100%

Sarana Prasarana

Q ZONASI DASHBOARD TABULAR MANAJEMEN

Sarana Prasarana

Indikator	SD	SMP	SMA	SMK
% Kepemilikan Laboratorium IPA	0%	46,15%	0%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Biologi	0%	0%	33,33%	100%
% Kepemilikan Laboratorium Kimia	0%	0%	33,33%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Fisika	0%	0%	100%	0%
% Kepemilikan Laboratorium IPS	0%	0%	0%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Bahasa	0%	7,69%	0%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Komputer	2,94%	7,69%	100%	0%
% Kepemilikan Laboratorium Multimedia	0%	0%	0%	0%
% Kepemilikan Perpustakaan	76,47%	61,54%	100%	100%
% Kepemilikan Sanitasi Guru	61,76%	69,23%	66,67%	100%
% Kepemilikan Sanitasi Siswa	76,47%	61,54%	100%	100%
% Ruang Kelas Layak	88,21%	89,39%	100%	100%



Gambar 3.3. Contoh beberapa informasi yang tersaji pada data zonasi

- Pemenuhan sumber daya pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, fasilitas belajar, dan pembiayaan) oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - Pengawasan secara optimal yang dilakukan secara berkala oleh pengawas.
 - Penjaminan mutu pendidikan baik oleh dinas pendidikan, LPMP dan BAN S/M
4. Zona Hijau bermakna zona tersebut secara umum memiliki kondisi baik, dimana kegiatan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan (manajemen sekolah) sudah terkontrol (Memenuhi SNP).

Dengan indikator kondisi per zona, maka intervensi dapat dilakukan per zona sesuai kondisinya.

Secara lebih detail data per zona juga disajikan berupa info umum, indikator berupa rasio-rasio dalam proses belajar dan sarana prasarana, kebutuhan guru, kebutuhan sarpras, program pendanaan, akreditasi, hasil UN, sarpras dan peserta didik melanjutkan. Data-data tersebut bukan hanya di lingkup persekolahan, melainkan juga di pendidikan non formal. Sebagai contoh adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.

Dalam peta tersebut disajikan berbagai informasi mulai satuan pendidikan, kondisi guru, sarpras, capaian nilai UN, hingga peserta didik yang melanjutkan. Bahkan kebutuhan guru dan kebutuhan sarpras juga disajikan. Berapa guru yang ada dan berapa yang dibutuhkan pada semua jenjang dan mata pelajaran. Begitu juga dengan kondisi capaian kompetensi anak dilihat dari nilai Hasil UN disajikan secara lengkap tiap mata pelajaran. Contoh data yang tersaji ditampilkan pada Gambar 3.3.

B. TAHAPAN IMPLEMENTASI ZONASI PENDIDIKAN

Dalam menerapkan kebijakan Zonasi Pendidikan dilakukan dengan tahapan yang jelas, diawali dengan Zonasi PPDB, kemudian baru memasuki tahapan berikutnya yakni redistribusi guru, pemenuhan sarana prasarana, berbagi sumberdaya (*Resource Sharing*), dan Integrasi pendidikan formal dan non formal.

1. Zonasi PPDB

Zonasi PPDB merupakan langkah awal yang mengubah pola pikir lama tentang akses layanan pendidikan. Sebelumnya, setiap sekolah membuka pendaftaran peserta didik sendiri. Siapapun boleh mendaftar. Sekolah yang dianggap favorit umumnya mematok syarat nilai tertentu untuk dapat diterima. Nilai tersebut bisa nilai ujian nasional di jenjang sekolah sebelumnya, atau jika sekolah melakukan tes maka nilai hasil tes yang menjadi syarat.



Sekolah yang dianggap favorit, umumnya dipenuhi oleh anak-anak yang dianggap pandai. Sementara sekolah yang dianggap tidak favorit hanya menerima anak yang dianggap biasa saja.

Bayangkan, sekolah yang dianggap baik hanya melayani anak-anak yang dianggap pandai. Sedangkan sekolah yang biasa hanya melayani anak yang dianggap tidak pandai. Padahal anak tidak pandai semestinya mendapat layanan yang lebih ekstra. Inilah yang tidak disadari merupakan bentuk diskriminasi dalam pendidikan.

Tatkala hal demikian terjadi di sekolah pemerintah, dirasakan paradox. Karena sekolah pemerintah yang dianggap favorit dan dikembangkan dengan menggunakan uang rakyat, ternyata hanya melayani anak-anak yang dianggap pandai. Padahal semestinya semua orang berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. ketika semua orang memiliki hak untuk bersekolah di satu sekolah, maka siapa yang dimaksud "semua orang" tersebut. Dasar yang rasional adalah mereka yang tinggal dekat dengan sekolah. Karena bagaimanapun juga sekolah dihadirkan di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat di daerah tersebut.

Dengan landasan inilah, maka pemerintah menentukan bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah wajib menerima warga setempat sebagai prioritas, bagaimana pun keadaannya, apakah mereka yang dianggap bodoh, pandai, kaya, miskin, atau berkebutuhan khusus. Siapapun dia, sepanjang memenuhi syarat, wajib diterima.

Dalam mengakomodasi kondisi khusus, misalnya anak-anak yang dianggap berprestasi atau warga pindahan, maka mereka diberi porsi. Alhasil, pada tahap awal di tahun pelajaran 2017/2018, pemerintah menetapkan sekolah wajib menerima peserta didik di dalam zona dengan porsi 90%, selebihnya untuk prestasi dan perpindahan orang tua.

Namun di dalam praktiknya, gejala terjadi di sekolah-sekolah pemerintah yang selama ini dianggap favorit dan mensyaratkan peserta didik yang diterima harus memenuhi kriteria pandai terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, mereka mendapati siswa dengan kemampuan yang dianggap rendah harus diterima karena tempat tinggal dekat sekolah. Ini menyebabkan sekolah yang selama ini tidak perlu bersusah payah membelajarkan anak, mengalami kerepotan karena harus mengajarnya secara ekstra. Mereka membutuhkan energi yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan, banyak kalangan pendidik, terutama dari sekolah favorit, yang menolak sistem ini.

Lagi pula, terdapat peserta didik yang dianggap pandai tapi tinggal di luar zona, tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Mereka menganggap sistem zonasi PPDB ini tidak adil untuk mereka yang sudah belajar keras untuk bisa masuk ke sekolah favorit, tapi akhirnya tidak bisa diterima. Sementara yang tidak belajar keras --terlihat dari prestasi yang rendah--hanya karena tinggal dekat sekolah, malah diterima. Muncul istilah "yang pintar kalah dengan meter". Mereka juga termasuk kelompok yang menolak keras. Sementara itu, proporsi untuk prestasi dan perpindahan orang tua dianggap tidak mencukupi.

Menghadapi protes ini, pemerintah mengakomodasi dengan menurunkan proporsi siswa asal zona. Pada tahun pelajaran 2019/2020 ketentuan yang sebelumnya 90% diturunkan menjadi minimal 80%. Bahkan pada tahun pelajaran 2020/2021 ditetapkan hanya minimal 50%.

Terlepas dari kebijakan tersebut, PPDB Zonasi sebagai langkah awal dari Zona Pendidikan, diharapkan membawa implikasi pada pemerataan layanan pendidikan. Sehingga tidak ada lagi warga negara lulusan SMP/MTs dan sederajat tidak mendapatkan layanan pendidikan dari negara. Di samping itu, dapat dipetakan sebaran penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan di tiap daerah serta kapasitas layanan yang mendukungnya, seperti kecukupan guru dan ketersediaan sarana prasarana.

Dengan langkah awal ini, pemerintah dapat melakukan intervensi pada peningkatan mutu layanan pendidikan secara lebih terarah. Karena tiap zona memiliki problematika sendiri-sendiri, maka harus diintervensi sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. Satuan pendidikan yang kurang guru, perlu dilakukan penyediaan guru. Satuan pendidikan yang kurang sarana prasarana perlu dipenuhi sarana prasarannya. Satuan pendidikan yang kualitas pembelajarannya kurang optimal perlu diupayakan peningkatan,

dan lain sebagainya. Semua tahapan itu akan dapat optimal dilakukan setelah pemetaan peserta didik dapat dilakukan secara optimal.

Terlebih, pemenuhan kebutuhan guru dan sarana prasarana dalam zona dapat dilakukan dengan cara yang lebih inovatif. Misalnya *resource sharing* antar satuan pendidikan dalam zona. Pelaksanaan ujian berbasis komputer misalnya, keterbatasan sarana di satu sekolah dalam zona dapat memanfaatkan sarana di sekolah lain. Hal ini memungkinkan karena zona ditentukan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan harus dikuatkan dengan aturan yang memungkinkan.


2. Tindak Lanjut

Sebagai langkah awal, Zonasi PPDB akan dilanjutkan dengan langkah lanjutan sebagai upaya menyeluruh dari Zonasi Pendidikan. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Redistribusi Guru

Hal yang terpenting dari pemerataan mutu layanan pendidikan adalah jumlah dan kualitas guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan redistribusi, rotasi, dan pembinaan kepala sekolah dan guru secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Dari zona yang telah diidentifikasi oleh pemerintah diketahui bahwa banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru di satu mata pelajaran tertentu sementara di mata pelajaran lain kelebihan. Tidak sedikit pula sekolah yang memang kekurangan guru. Kalau mensyaratkan guru yang dimaksud adalah guru PNS maka kekurangan yang terjadi dapat lebih banyak lagi.




Gambar 3.5 Intervensi Kebijakan dalam Tindak Lanjut Zonasi Pendidikan

Jika melihat rasio guru dan siswa SMA, diketahui datanya saat ini adalah 1:15. Artinya setiap guru mengampu 15 siswa. Rasio ini sudah merupakan rasio ideal. Tapi mengapa masih banyak sekolah yang kekurangan guru? Hal tersebut dikarenakan tidak meretanya distribusi guru. Oleh karena itulah diperlukan upaya kreatif dalam melakukan redistribusi guru. Perlu upaya pemerintah dalam mengambil kebijakan redistribusi guru dengan kriteria yang memadai.

Tapi bagaimanapun juga, syarat utama redistribusi guru adalah pemetaan sekolah dan input siswanya dalam zona sudah *fixed*. Karena bagaimanapun juga jumlah siswa dan rombongan belajar di sekolah menjadi faktor kunci dalam pemenuhan guru. Terlebih dengan ketentuan jam mengajar guru sebanyak 24 jam per minggu, menjadi faktor yang kerap kali menjadi persoalan dalam konteks penyediaan dan layanan guru.

Redistribusi ini merupakan kebijakan terintegrasi. Secara prinsip, redistribusi guru adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan guru secara merata dan berjenjang. Yang paling utama adalah pemenuhan guru di satuan pendidikan lalu pemenuhan guru dalam zona. Artinya, bisa



Gambar 3.6 Rasio guru dan indikator pendidikan SMA lainnya

saja satu guru mengajar di dua sekolah dalam zona untuk memenuhi kewajiban mengajarnya. Hal demikian dianggap memenuhi. Tidak harus satu sekolah dilayani satu guru. Manakala dalam satu zona kelebihan guru, maka guru tersebut harus dipindahkan ke zona lain. Nah, di sinilah persoalan yang tidak mudah.

Distribusi guru dari satu zona ke zona lain, membutuhkan syarat dan ketentuan yang jelas, serta regulasi yang benar-benar mampu mendorong terjadinya distribusi secara *fair*. Di sinilah “pe-er” yang harus dilakukan dalam konteks redistribusi guru. Belum lagi ketika terjadi kelebihan dalam satu mata pelajaran dan kekurangan pada mata pelajaran lain. Hal demikian harus dirumuskan dalam sebuah regulasi yang jelas dan dipahami secara filosofis dan teknis.

Terlebih lagi, karena status guru yang merupakan pegawai daerah (untuk sekolah negeri) atau pegawai yayasan (untuk swasta), maka kebijakan redistribusi tentu lebih fokus pada guru di sekolah pemerintah. Sedangkan sekolah swasta dapat menyesuaikan. Berarti implementasi kebijakan redistribusi ini ditentukan oleh kebijakan di daerah. Dengan demikian, regulasi terkait redistribusi ini harus benar-benar dapat diterapkan oleh daerah sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Di sinilah, kebijakan redistribusi guru harus melibatkan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam kaitan regulasi di tingkat nasional. Sedangkan dalam implementasinya sangat bergantung pada kesungguhan pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan pendidikan.

b. Pemenuhan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan selama ini dirasakan masih sangat timpang antara sekolah di kota dengan sekolah di desa, bahkan di perbatasan. Padahal di era perkembangan zaman saat ini semua lulusan sekolah, baik di desa maupun kota, menghadapi tantangan perubahan zaman yang sama. Oleh karena itu, upaya pemerataan harus dilakukan secara kreatif dan cepat.

Dalam wilayah zona dapat diketahui kondisi sarana prasarana tiap satuan pendidikan di setiap jenjang. Misalnya ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, ada juga yang kelebihan. Sehingga dapat dipetakan berapa kebutuhan ruang kelas per zona. Dengan demikian, pemenuhan kecukupannya dapat dilakukan per zona, tidak mutlak harus per satuan pendidikan, sepanjang daya tampung satuan pendidikan benar-benar dijaga.

Pemenuhan sarana prasarana yang dilakukan per satuan pendidikan membawa konsekuensi terhadap biaya yang sangat besar. Oleh karena perlu

upaya kreatif dalam memenuhinya. Pemenuhan sarana prasarana adalah merupakan tugas utama pemerintah daerah. Dengan peta kondisi per zona, pemerintah daerah dapat memenuhi kekurangan sarpras setiap satuan pendidikan dan zona.

Bagi daerah yang memiliki anggaran yang tidak memadai, didorong untuk melakukan inovasi pemenuhan sarpras dengan berbagai cara. Misalnya dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) secara terarah. Juga mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemenuhan sarpras tersebut.

c. **Resource Sharing**

Dalam memberikan layanan pendidikan, satuan pendidikan membutuhkan sumber daya pendukung yang beragam. Akan tetapi tidak semua satuan pendidikan memilikinya secara lengkap. Untuk menyediakan fasilitas setiap satuan pendidikan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk optimalisasi sumber daya yang ada. Misalnya lapangan olahraga di satu sekolah dapat dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah di sekitarnya dalam satu zona. Demikian pula ruang pertemuan, *camping ground*, serta sarana prasarana lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ruang praktikum pun dimanfaatkan bersama.

Penggunaan sumber daya secara bersama ini merupakan upaya optimalisasi dari fasilitas yang dimiliki. Sehingga ketersediaan satu fasilitas dalam satu zona dapat digunakan secara bersama oleh satuan pendidikan lainnya, baik dalam satu jenjang atau berbeda jenjang. Dengan demikian dapat terjadi percepatan pemenuhan sumber daya sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal dan sesuai standar.

Langkah *resource sharing* ini merupakan langkah lanjutan dalam Zonasi Pendidikan. Langkah teknisnya memerlukan regulasi dan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Hanya saja hal ini membawa konsekuensi pada kriteria pemenuhan standar bagi setiap satuan pendidikan. Standar dimaksud bisa dipenuhi sebagai *resource sharing*, tidak harus dengan kepemilikan sendiri oleh sekolah.

Dalam kaitan *resource sharing* ini termasuk optimalisasi pendidik dalam satu zona. Guru yang kekurangan jam mengajar dapat mengajar di sekolah lain dalam satu wilayah zona untuk memenuhi kekurangan jam mengajarnya. Hal demikian mempercepat pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Integrasi Pendidikan Formal dan Nonformal

Layanan pendidikan yang disediakan negara bagi warga negara terdapat dalam tiga jalur yakni formal, nonformal, dan informal. Pendidikan yang dilakukan secara berjenjang baik pada jalur formal maupun nonformal, sebagai sebuah layanan pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya, dengan tetap mempertahankan karakteristik layanan masing-masing. Harus diperjelas mengenai perbedaan layanan di antara keduanya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau malah ada masyarakat yang tidak terlayani. Integrasi dimaksud bukan merupakan penyamaan pola pembelajaran atau layanan. Pengintegrasian merupakan bentuk paket layanan pendidikan yang tersedia untuk memenuhi hak masyarakat dalam pendidikan.

Mereka yang terkendala akses ke pendidikan formal, dengan berbagai alasan, dapat memilih pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan sebagai alternatif. Pemerintah harus menjamin ketersediaan layanan secara menyeluruh. Adalah hak warga negara untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

e. Penguatan Peran MKKS/MGMP Komite Sekolah antar Jenjang pendidikan

Peran organisasi kepala sekolah dan guru dalam upaya peningkatan mutu sangatlah diperlukan. Oleh karena itu penguatan organisasi semacam MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) serta organisasi sejenis lainnya harus menjadi wahana untuk mengimplementasikan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Bagaimanapun juga mereka berada di ujung tombak pendidikan harus bergerak sesuai prinsip pendidikan.

Penguatan dan koordinasi organisasi tersebut secara antar jenjang, akan memastikan kualitas layanan pendidikan per zona. Sehingga masyarakat dalam zona dapat terlayani secara penuh dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta jalur pendidikan formal dan non formal.

Demikian pula halnya dengan komite sekolah yang memiliki posisi strategis dalam upaya menciptakan suasana belajar di setiap satuan pendidikan. Komite sekolah yang kuat dapat memberi kontribusi yang sangat positif pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan Komite Sekolah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah strategis.

f. Menjamin Kontinuitas Pembelajaran dan Pembinaan Siswa Antar Jenjang

Pembinaan pembelajaran dan kesiswaan, selama ini terkesan terputus-putus dalam tahapan tertentu. Prestasi anak di jenjang pendidikan dasar


tidak berlanjut di tingkat menengah. Baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. Padahal prestasi anak yang ditempa secara berjenjang dan terus menerus dapat menjadi bekal hidup bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin keberlangsungan pembinaan anak sejak dini hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan pola zonasi, diharapkan prestasi anak ini dapat terpetakan secara jelas dan dapat terus dilayani hingga menjadi prestasi yang unggul di tingkat nasional bahkan internasional.

C. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN

Guna memastikan Program Zonasi Pendidikan berjalan dengan baik hingga ke daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Zonasi Pendidikan. Satgas ini bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan implementasi Zonasi Pendidikan. Secara lebih teknis tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- g. Melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan advokasi terkait implementasi Zonasi Pendidikan kepada pemangku kepentingan di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Apabila diperlukan, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi Zonasi pendidikan di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. Menerima, menganalisis dan menindaklanjuti pelaporan permasalahan implementasi Zonasi Pendidikan di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. Menyampaikan laporan perkembangan implementasi Zonasi Pendidikan kepada koordinator tim pelaksana daerah.

Secara struktur Tim Satgas ini merupakan Tim di Kemendikbud yang terbagi atas delapan *cluster* di bawah koordinator pejabat eselon I. Selanjutnya setiap *cluster* terdiri atas beberapa provinsi, di mana setiap provinsi terdapat Tim Satgas



Gambar 3.7 Tugas Tim Satgas Zonasi Pendidikan di Tingkat Kementerian

di bawah koordinator pejabat eselon II (Lihat Gambar 3.8). Direktur Pembinaan SMA mendapat tanggung jawab untuk menjadi koordinator Zonasi Pendidikan di Provinsi Bali.



Gambar 3.8 Pembentukan Tim Satgas Zonasi Pendidikan di Tingkat Kementerian

D. TANTANGAN KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

Sebagai sebuah kebijakan baru yang mengubah banyak hal dalam pendidikan secara mendasar, Zonasi Pendidikan menghadapi beragam tantangan dalam implementasi sesuai dengan prinsip dasar untuk mencapai pendidikan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Berikut beberapa aspek dari tantangan yang dihadapi:

- k. Pemahaman *stakeholder* tentang pendidikan berkeadilan dan nondiskriminasi

Dunia pendidikan kita saat ini, masih diwarnai dengan perilaku tidak adil dan diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan PPDB sebelum hal itu diatur dengan sistem zonasi. Siswa yang diterima sekolah hanyalah siswa yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya prestasi yang tinggi. Hal demikian tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berpijak pada pengembangan potensi anak dan pada dasarnya potensi anak beragam dan berbeda tiap individu.

Pada dasarnya setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan satu dengan yang lain. Kelebihan setiap individu berbeda dari individu yang lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya sekolah, terlebih yang diselenggarakan pemerintah, melayani setiap anak tanpa kecuali dan mengembangkan potensi apapun yang dimiliki anak. Fokus pendidikan adalah mengembangkan

potensi unggul yang dimiliki anak. Tidak ada anak yang tidak unggul. Sekolah berkewajiban menguatkan potensi unggul tersebut sehingga anak dapat menggunakan keunggulan tersebut untuk menjalani kehidupan di zamannya.

Dengan demikian, setiap anak pada dasarnya berprestasi. Tidak ada penyebutan anak pandai dan bodoh. Karena hal itu mempengaruhi psikologi perkembangan anak.

Jelas bahwa seleksi dalam pendidikan dasar dan menengah, selain untuk kepentingan tertentu, merupakan diskriminasi dalam pendidikan. Anak, sejatinya, harus mendapatkan layanan pendidikan dalam bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya. Masing-masing tidak diukur prestasinya dari satu kriteria untuk seluruh individu.

Zonasi PPDB, sebagai langkah awal Zonasi Pendidikan, merupakan upaya untuk memastikan sekolah tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik yang mereka layani. Siapapun, dalam kondisi bagaimanapun dapat diterima di satuan pendidikan pemerintah terdekat dari rumahnya. Inilah prinsip dasar yang terpenting.

Upaya-upaya yang bersifat mengakali kebijakan ini, seperti dokumen kependudukan palsu atau pelanggaran sejenis lainnya, harus dicegah dengan konsistensi yang tinggi. Penyelenggara PPDB harus mengedepankan integritas yang tinggi. Dukungan TIK dalam pelaksanaan PPDB sangat membantu mewujudkan integritas yang baik.

Selain dalam PPDB, diskriminasi juga terjadi dalam layanan pendidikan lainnya, termasuk dalam pembelajaran. Semua itu harus dilakukan penanganan dalam bentuk penyadaran kepada semua pihak tentang esensi pendidikan yang sesungguhnya, untuk mengembangkan potensi anak, bukan untuk menilai anak dan membandingkan anak yang satu dengan yang lain.

- i. Penyusunan regulasi yang efektif sehingga dapat diimplementasikan sesuai harapan.

Tantangan lain yang tak kalah berat adalah mengenai regulasi dalam menerapkan tahapan Zonasi Pendidikan secara menyeluruh. Langkah awal berupa Zonasi PPDB yang menuai pro kontra, harus disikapi pemerintah dan pemerintah daerah secara arif dan konsisten. Langkah selanjutnya seperti redistribusi guru harus benar-benar dapat diwujudkan dengan regulasi yang efektif melibatkan kementerian lain terkait.

Saat ini, setelah semua aturan mulai diterapkan secara bertahap selama tiga tahun berjalan ini, Kementerian Pendidikan tidak menutup mata dan telinga pada kritik dan masukan masyarakat. Sehingga dicatat adanya beberapa hal sebagai evaluasi zonasi pendidikan, yakni:

- a. Juknis PPDB yang disusun pemerintah daerah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud. Sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan.
- b. Penetapan zonasi oleh pemerintah daerah tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya.
- c. Masih tingginya *mindset favoritism* di masyarakat.

Redistribusi guru memiliki beragam aspek seperti kewenangan untuk melakukan redistribusi, dan aturan lain yang menyangkut aspek peraturan kepegawaian, profesi guru, kompetensi dan kualifikasi guru, dan lain sebagainya. Kewenangan terkait dengan guru merupakan kewenangan daerah. Oleh karena itu pelaksana redistribusi adalah kewenangan daerah dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam aspek pendidikan, bukan hanya menyangkut pertimbangan pendidikan sesuai UU Sisdiknas, melainkan juga UU Guru dan Dosen, serta UU lainnya yang terkait.

Regulasi lainnya yang tak kalah penting adalah mengenai *resource sharing*. Pemanfaatan sumber daya secara bersama harus memiliki payung hukum yang kuat baik payung hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bagaimanapun juga *resource sharing* dapat terjadi antar sekolah di bawah kewenangan provinsi, seperti antar SMA, atau antara SMA dan SMK/pendidikan khusus, maupun *resource sharing* dapat terjadi antara sekolah di bawah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yakni antara SMA dengan SD/SMP.

Payung hukum diperlukan untuk menjadi landasan operasional penerapan pemanfaatan sumber daya secara bersama di dalam zona atau antar zona. Hal ini dapat meringankan biaya pemenuhan sarana prasarana di tingkat satuan pendidikan.

Yang tak kalah pentingnya adalah inovasi dalam pemenuhan sarana prasana dalam zona yang melibatkan seluruh *stackholder*. Perlu upaya pemenuhan sarpras yang bersumber dari semua pihak, tidak bergantung hanya pada anggaran pemerintah. Keterlibatan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri serta masyarakat lainnya dibutuhkan untuk dapat memenuhi kekurangan sarana prasarana setiap zona secara optimal. Dengan demikian upaya pemenuhan sarana prasarana dapat berjalan dengan optimalisasi seluruh sumber daya.

- d. Proses yang cepat dan efektif, berbasis TIK.

Pemerataan mutu melalui Zonasi Pendidikan, dapat berjalan secara efektif apabila memanfaatkan TIK sebagai basis dalam perencanaan, implemen-

tasi dan evaluasi. Dengan basis TIK diharapkan implementasi dapat berjalan cepat, konsisten dan nondiskriminatif.

Basis data yang dapat digunakan dalam perencanaan bersumber dari Dapodik, data geospasial, data kependudukan, dan basis data lainnya yang mendukung implementasi zonasi pendidikan. Informasi yang tertuang dalam www.zonasi.kemdikbud.go.id menjadi basis data awal untuk memotret kondisi per zona secara lebih komprehensif.

Ke depannya, basis data yang ada dapat dikembangkan agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak sehingga diperoleh data dan informasikan secara *real time*. Juga mengembangkan berbagai jenis media digital untuk mengampanyekan Zonasi Pendidikan secara lebih luas. Juga lebih memudahkan akses terhadap aplikasi yang mendukung program Zonasi Pendidikan dan kemudahan dalam mengajukan keberatan, komplain, usulan, dan respon lainnya agar pelaksanaan Zonasi Pendidikan dapat dikontrol oleh publik secara lebih terbuka.

e. Penguatan kompetensi guru dalam praktek pembelajaran

Ekses dari diskriminasi dalam penerimaan PPDB di masa lalu, sejumlah sekolah yang dianggap favorit, menerima peserta didik dengan prestasi tinggi. Populasi kelas diisi oleh anak-anak yang cerdas secara homogen. Hal demikian jelas memudahkan guru dalam memberikan layanan pendidikan, khususnya dalam aspek pengetahuan. Dengan kebijakan Zonasi PPDB, populasi peserta didik dalam satu kelas akan sangat heterogen. Hal demikian harus diantisipasi oleh para pendidik dalam melakukan proses pembelajaran.

Pada prinsipnya, dalam dunia pendidikan layanan kepada peserta didik dilakukan secara individual. Setiap anak memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap anak memiliki cara belajar sendiri, dan kebutuhan waktu belajar sendiri. Meski mereka disatukan dalam satu rombongan belajar, mereka melakukan kegiatan bersama, interaksi satu dengan yang lain, namun perkembangan belajar perlu dilihat secara individu. Sangat tidak adil, manakala anak dengan keunggulan berbeda, diukur ketercapaian pembelajarannya dengan indikator yang sama. Jika demikian, pasti juaranya hanya satu.

Hal demikian menuntut kemampuan para pendidik untuk melakukan pembelajaran di kelas yang heterogen dengan tetap fokus pada perkembangan belajar anak secara individu. Para pendidik dituntut untuk menyadari bahwa populasi anak yang diajarnya adalah heterogen, sehingga perlu pendekatan, metoda, dan teknis tertentu dalam melakukan proses belajar. Sebagai pendidik profesional, kondisi demikian adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi.

Pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan kompetensi guru dalam melakukan proses pembelajaran yang berkeadilan di kelas, dan benar-benar mampu membuat peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. ●





BAB 4

SEKOLAH ZONASI



Pada tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA meluncurkan program yang disebut dengan sekolah zonasi. Muncul pertanyaan, apa kaitannya sekolah zonasi dengan program Zonasi Pendidikan? Keduanya memang menggunakan kata yang sama yakni “zonasi”, akan tetapi di antara keduanya tidak menjadi bagian Zonasi Pendidikan secara langsung, tetapi SMA Zona memiliki peran dalam percepatan pemerataan dalam rangka Zonasi Pendidikan. Penamaan program Sekolah Zonasi merupakan program Direktorat Pembinaan SMA yang sebelumnya bernama Program Sekolah Rujukan. Hal ini dilakukan untuk menggelorakan semangat zonasi pendidikan di dalam dunia pendidikan.

Sekolah Zonasi, sebagaimana sekolah rujukan, adalah SMA yang memenuhi SNP dan melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), mengembangkan praktik baik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak diimbaskan ke SMA lain di zonanya.



Penentuan SMA Zonasi ditentukan atas rekomendasi provinsi dengan persyaratan umum memiliki akreditasi A atau tertinggi di kabupaten/kota, memiliki praktik baik dan inovasi pendidikan, mengimplementasikan HOTS dan STEM, memiliki prestasi akademik/non akademik, melakukan pembelajaran berbasis TIK dan Ujian Berbasis Komputer, serta menggunakan aplikasi e-rapor, melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menggunakan rapor mutu sebagai dasar pengembangan program sekolah. Serta memiliki program unggulan dalam rangka peningkatan mutu sekolah, memiliki nilai Ujian Nasional (UN) tinggi dan melanjutkan ke PT, serta bersedia memberikan pengimbasan.

Pada 2019 terdapat 650 SMA yang mendapat program SMA Zonasi. Untuk melihat aktivitas SMA Zonasi di daerah, dalam buku ini disajikan beberapa profil sekolah zonasi. Pemilihan sekolah bukan atas dasar prestasi, melainkan hanya berupa sampel dari beberapa sekolah yang dapat menjadi potret sekolah zonasi dalam level implementasi. Berikut beberapa di antaranya. ●





SMAN 1 INGIN JAYA, ACEH

Optimis Setelah Zonasi

Sebagai penyelenggara Sekolah Zonasi membuat SMA Negeri 1 Ingin Jaya optimis akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Terasa ada berbagai perubahan. Ditunjuk sebagai salah satu sekolah dengan label "Sekolah Zonasi", bagi SMAN 1 Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dirasakan berubah. Sebelumnya sama sekali tidak mengenal atau belum terlalu paham apa itu STEAM, e-modul, literasi, dan lain-lain. Namun setelah menjadi Sekolah Zonasi, dan mengikuti beragam kegiatan yang digelar oleh Direktorat Pembinaan SMA, banyak pengetahuan baru yang diketahui dan menjadi inspirasi untuk diterapkan di sekolah.

Hal ini diungkapkan Nurhayati, Kepala Sekolah SMAN 1 Ingin Jaya. Pembaruan pengetahuan ini menurutnya diharapkan bisa terus berkesinambungan. Alasannya, masih banyak hal yang belum mereka kuasai secara maksimal. Dalam mengelola sekolah, banyak hal di dalam yang memerlukan fokus perhatian, sehingga kurang mencermati berbagai perubahan di luar.



Gerbang SMAN 1 Ingin Jaya, Aceh Besar (kiri). Papan nama yang menunjukkan BERBAGAI kegiatan sekolah (kanan).

Dengan ditetapkannya sekolah sebagai Sekolah Zonasi, Nurhayati mengaku ia dan timnya optimistis, kepercayaan ini akan berimbas pada perbaikan sekolah yang mereka kelola. Salah satu hal yang sudah dirasakan adalah kesempatan untuk banyak menimba ilmu. Selama ini sebagai sekolah di ‘pinggiran’ kota, membuat ia dan dirinya memiliki keterbatasan untuk mengakses berbagai informasi dan memperbarui pengetahuan tentang metode pembelajaran terkini.

Pemerataan Kualitas

Menurut pandangan Nurhayati, konsep zonasi pendidikan yang sedang dibangun saat ini merupakan sebuah kebijakan yang bagus namun perlu penyempurnaan. Bagus karena kebijakan ini menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik dari sisi penyelenggaraan, guru, maupun peserta didik.

“Melalui kebijakan ini, salah satunya akan dapat menghapus stempel sekolah pavorit dan sekolah untuk peserta didik ‘buangan,’” ungkapnya.

Semua sekolah, kata dia, dipacu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan peran pemangku kepentingan di antaranya Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Kelompok Kerja Guru (KKG).

Ketika kebijakan ini mulai diterapkan, pihaknya pun melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, komite sekolah, orangtua, dan masyarakat sekitar sekolah. Menurut Nurhayati, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pada pendidikan melalui kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tertuang melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Sesuai dengan amanat peraturan tersebut pada PPDB tahun lalu, pihaknya memprioritaskan zona daripada nilai hasil ujian. Sebagai sekolah negeri, pihaknya menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian, kuota sebanyak 10 persen dari total jumlah peserta didik yang dapat diterima sekolah dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik hasil perpindahan domisili.

Sejalan dengan pasal 29, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah maupun pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Hal ini pun dipegang teguh oleh Nurhayati dan jajarannya. PPDB di sekolah mereka betul-betul mereka jaga agar tak membuat celah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan penerapan sistem zonasi pada PPDB mereka berusaha mewujudkan sistem zonasi pada PPDB untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Meskipun untuk itu, pihaknya harus merelakan dua ruangan kelas mereka tidak terisi oleh siswa karena jumlah siswa yang mendaftar berkurang. Nurhayati menyebutkan, pada zonasi sekolahnya terdapat sebanyak empat SMA dan satu SMK. Mereka harus berbagi siswa yang bersumber dari dua SMP di zona tersebut. "Tahun ini rombel kami hanya 16 dengan jumlah siswa sebanyak 405 orang," ujarnya.

Situasi Sekolah

SMA Negeri 1 Ingin Jaya berada di Jalan Tgk. Cot Malem, Aceh Besar. Dengan lingkungan yang rindang dimanfaatkan untuk membuat gazebo tempat beristirahat dan sudut baca.

Ada beberapa gazebo sejenis yang juga berada di antara pepohonan dan bangunan. Selain menjadi tempat beristirahat, gazebo tersebut juga biasa digunakan untuk kegiatan literasi. Siswa di SMA Negeri 1 Ingin Jaya nampaknya memang lebih suka memanfaatkan bangunan mungil itu untuk sekadar menikmati semilir angin atau membaca.



Lingkungan sekolah SMAN 1 Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang rindang.

Bangunan mungil itu terlihat kontras dengan kondisi bangunan sekolah yang nampak sudah berumur. Berbanding terbalik dengan gazebo yang terlihat baru, beberapa dinding bangunan sekolah nampak terkelupas, beberapa jendela kelas pecah atau bahkan sudah tak berkaca. Bangunan kelas pun terasa kurang lapang akibat langit-langit yang rendah.

“Bangunan sekolah kami masih bangunan yang dibangun tahun 1979. Sama sekali belum pernah tersentuh renovasi,” ungkap Nurhayati.

Menurutnya, bangunan sekolahnya mengalami kerusakan di beberapa bagian, mulai dari atap, dinding yang retak, hingga lantai yang bolong. Dari 21 ruang kelas yang tersedia, hanya lima ruang yang masih dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya mengalami kerusakan sedang.

Sejak dipercaya sebagai kepala sekolah, tahun 2015 lalu, Nurhayati sudah berupaya untuk merenovasi bangunan sekolahnya yang sudah berumur. Beberapa kali ia mengajukan proposal bantuan renovasi sekolah kepada pemerintah daerah, namun belum membuahkan hasil.

Meski kondisi bangunan sekolahnya yang sudah mulai dimakan usia, namun semangat Nurhayati dan guru, serta staf di sekolah ini tak mengendur. Hal itu dapat dibuktikan dengan beragam prestasi yang berhasil diraih oleh peserta didik sekolah ini, baik akademik maupun nonakademik. []

SMAN 1 CIRUAS, BANTEN

Melalui Zonasi, Semua Terlayani

Sebagai sekolah negeri, sudah sewajarnya melayani pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Sebuah upaya percepatan pemerataan mutu pendidikan.

Kebijakan nasional tentang Zonasi Pendidikan direspon beragam. Program pemerintah untuk percepatan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi, yang diawali dengan zonasi PPDB, sempat menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ada yang menanggapinya secara positif, tidak kurang juga yang menanggapi negatif. Bahkan di tingkat satuan pendidikan sekalipun, perbedaan pandangan ini pun terjadi. Tak terkecuali di SMAN 1 Ciruas Kabupaten Serang, Banten. Ada warga sekolah yang setuju dan ada pula yang belum bisa memahami dan tidak menerima. Masing-masing tentu memiliki alasan dari



sudut pandang yang berbeda. Ini hal wajar dalam setiap kebijakan pemerintah. Apalagi Zonasi Pendidikan merupakan kebijakan baru yang cukup membawa perubahan yang drastis bagi banyak satuan pendidikan. Terlebih, sekolah ini merupakan sekolah tua di Kabupaten Serang, yang selama ini telah mendapat cap favorit dari masyarakat, sehingga kebijakan ini akan membawa perubahan dari karakteristik peserta didik yang harus mereka layani.

Sosialisasi yang Gencar

Akan tetapi sebagai sekolah zonasi, seluruh pimpinan sekolah mendapat informasi yang lengkap tentang zonasi. Sehingga secara prinsip dapat memahami. Melalui sosialisasi yang gencar dalam berbagai forum internal, kini seluruh warga sekolah memiliki pemahaman yang sama. "Kebijakan zonasi kini sudah dapat dipahami oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Ciruas," ungkap Muhammad Najih, kepala SMAN 1 Ciruas.

Bahkan sosialisasi juga dilakukan kepada orang tua siswa dan *stakeholder* lainnya. Bagaimanapun juga seluruh orang tua harus memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, setidaknya dalam proses penerimaan peserta didik. Tidak cukup dengan sosialisasi tapi juga diskusi tentang berbagai aspek tentang kebijakan Zonasi Pendidikan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, lanjut Najih, semua pihak dapat memahami bahwa secara prinsip, Zonasi Pendidikan merupakan upaya terobosan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekolah negeri, sebagai satuan pendidikan yang dibiayai dengan uang rakyat, sudah sewajarnya apabila melayani seluruh warga negara tanpa kecuali. Bukan hanya melayani warga negara yang dianggap pandai saja.

Sebagai sekolah tertua di Kabupaten Serang --berdiri tahun 1983-- SMA 1 Ciruas selama ini cukup banyak diminati. Dalam setiap penerimaan peserta didik, mereka yang diterima umumnya yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Dengan kata lain inputnya cukup baik. Alhasil wajar apabila kemudian prestasi akademik peserta didik sekolah ini --dibandingkan sekolah lain di

Gedung utama SMAN Ciruas Kabupaten Serang, Banten (kiri) dan gerbang sekolah (kanan).





Kabupaten Serang-- cukup tinggi. Dengan kondisi demikian, masyarakat kemudian melabeli sekolah ini sebagai salah satu sekolah favorit.

Namun melalui kebijakan Zonasi, kondisinya berubah. Dengan diberlakukannya sistem zonasi, fenomenanya berganti. Peserta didik yang diterima adalah mereka yang tinggal dekat dengan sekolah, bukan karena prestasi akademik. Akibatnya kemampuan akademik peserta didik sangat beragam. Ada yang tinggi dan ada pula yang rendah. Inilah yang kini menjadi tantangan sekolah.

Penyesuaian Pola Pembelajaran

Hal ini membuat sekolah perlu menyesuaikan pola pembelajaran untuk kelas yang sangat beragam. Para guru tentunya ditantang untuk menunjukkan kemampuannya dalam mendidik agar mencapai *outcome* peserta didik sesuai harapan. Jika sebelumnya SMA 1 Ciruas menargetkan capaian kompetensi akademik yang tinggi, kini, lebih ke arah bagaimana membangun karakter yang kuat, sehingga semua anak memiliki spirit belajar tinggi.

Meski dari segi prestasi akademik akan terjadi penyesuaian, sistem zonasi diakui lebih memberikan keadilan. Mengapa? Karena sekolah berada di Ciruas, maka tujuannya yang utama adalah melayani pendidikan bagi mereka yang terdekat dengan sekolah. Mendapati keadaan demikian, warga Ciruas sendiri umumnya merasa senang dan bangga anaknya dapat bersekolah di sekolah yang dianggap favorit dan dekat dengan tempat tinggalnya. Kini SMAN 1 Ciruas melayani pendidikan bagi 1.350 peserta didik yang dibagi ke dalam 39 rombongan belajar.



Situasi pembelajaran di kelas SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Banten.

Sistem Zonasi Pendidikan, juga memacu dan memacu sekolah untuk meningkatkan mutu layanannya, agar masyarakat setempat bangga dengan sekolah di daerahnya. Kebanggaan masyarakat harus dimunculkan untuk mendorong sekolah terus meningkatkan kualitas layanannya. SMA 1 Ciruas sendiri terus menguatkan layanan melalui aneka program di antaranya sekolah inklusi, sekolah ramah anak, sekolah ramah lingkungan, afirmasi Papua, dan penguatan layanan lainnya. Bahkan, dengan dukungan alumni dan masyarakat, mereka tengah merancang pembangunan masjid sekolah yang megah untuk menguatkan program pendidikan bermuara pada karakter dan akhlak.

Tahun 2019, SMAN 1 Ciruas juga ditunjuk sebagai salah satu sekolah zonasi oleh Direktorat Pembinaan SMA atas rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pengertian sekolah zonasi ini tentu tidak berkorelasi langsung dengan zona yang dimaksud dalam zonasi pendidikan. Sekolah zonasi adalah sekolah yang mendapat program pemerintah untuk meluaskan praktek baiknya ke sekolah imbas. Dengan status ini, tentu SMAN 1 Ciruas secara aktif berkolaborasi dengan sekolah imbas dalam rangka percepatan peningkatan mutu, khususnya dalam wilayah zona.

Sebagai sekolah zonasi, selain memiliki kewajiban menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pendidikan termasuk kebijakan terkait zonasi pendidikan, juga berbagi praktik baik dengan sekolah imbas. Di internal sekolah sendiri, SMAN 1 Ciruas terus berbenah untuk dapat tampil sebagai sekolah yang dapat memberikan layanan prima, dan menyiapkan anak untuk hidup di zamannya.[]



SMAN 20 JAKARTA, DKI JAKARTA

Berkolaborasi untuk Pemerataan Mutu

SMA Negeri 20 Jakarta memaknai sistem zonasi pendidikan dengan membangun kolaborasi dengan sekolah imbas agar melangkah bersama dalam meningkatkan mutu.

Bukan hanya jargon, pemerataan mutu pendidikan kini sudah masuk langkah nyata. Tahapannya dimulai dari sistem zonasi pendidikan. Melalui sistem ini upaya pemerataan mutu benar-benar menjadi langkah yang terarah, dan dimulai dengan zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Hal inilah yang disadari oleh warga sekolah SMAN 20 Jakarta.

Kendati demikian, belum semua pihak, terutama orang tua siswa yang memahami makna zonasi pendidikan. Oleh karena itu, Mutia, kepala SMAN 20 secara periodik melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang zonasi pendidikan, serta kaitannya dengan zonasi PPDB dan status sekolah sebagai sekolah zonasi. Karena kebanyakan masyarakat umum masih mengidentikkan zonasi pendidikan sebagai sistem PPDB semata. Padahal faktanya, jauh lebih luas dari itu.

Apalagi dengan statusnya sebagai Sekolah Zonasi, semua satuan pendidikan di sekolah ini harus memiliki pemahaman yang sama tentang makna pemerataan

kualitas pendidikan, termasuk juga para orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Karenanya Kepala Sekolah SMAN 20 Jakarta, tak bosan mensosialisasikan hal ini melalui paparan saat rapat dengan guru serta karyawan. Sebab sampai saat ini banyak yang belum paham bahwa zonasi pendidikan lebih dari sekadar PPDB. Artinya, dengan sistem zonasi, mutu satu sekolah akan setara dengan sekolah lain yang dianggap favorit oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi sebutan atau stigma sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Pemerintah DKI Jakarta saat ini tengah memunculkan program sekolah kolaborasi, melanjutkan program yang dulu pernah ada, yaitu *sister school*. Tujuannya untuk pemerataan mutu pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah dengan standar mutu di atas dan di bawahnya. Pengembangan mutu pendidikan dapat melalui berbagai media seperti modul, proses pembelajaran melalui keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal sebagai Higher Order Thinking Skills (HOTS) sampai sistem pembelajaran.

Sistem zonasi pendidikan untuk Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah berjalan sejak lama, salah satunya dalam hal rotasi penugasan guru. Bisa saja guru mata pelajaran Fisika di SMAN 8 Jakarta, misalnya, dipindahtugaskan ke SMA negeri lain yang masih di wilayah rayonnya. Atau di SMAN 20, saat ini mendapat penempatan beberapa guru mata pelajaran yang merupakan pindahan dari SMA lain. Begitu pula halnya dengan pemerataan layanan kepada peserta didik. "Contoh nyata yang kami lakukan di SMAN 20, di antaranya bagi siswa yang beragama non-muslim, sekolah mendatangkan guru agama sesuai agama yang dianut. Atau siswa yang memerlukan perhatian khusus." kata Mutia.



Salah satu ruang belajar SMAN 20 Jakarta (kiri). Suasana istirahat di salah satu sudut sekolah (kanan).



Perhatian kepada calon siswa dari Quadran ke-4

Ihwal pemerataan layanan kepada peserta didik, semua satuan pendidikan sebenarnya sudah mendapat pengarahannya oleh Gubernur DKI Jakarta di depan dewan guru di suatu kesempatan yang digambarkan melalui Quadran. Sebagai ilustrasi, Quadran ke-1 adalah calon peserta didik yang mampu secara akademik dan ekonomi yang tanpa bimbingan guru tetap dapat berkembang, sementara Quadran ke-2 adalah calon peserta didik dengan kemampuan akademik biasa saja tapi mampu secara ekonomi, jika tidak diterima di sekolah negeri pun bisa mencari sekolah swasta. Kemudian Quadran ke-3, calon peserta didik dengan prestasi akademik bagus meski secara ekonomi kurang, pasti akan bertahan dan terakhir, Quadran ke-4 calon peserta didik yang tidak memiliki kemampuan baik dari segi akademik maupun ekonomi. "Anak-anak dari Quadran ke-4 ini yang harus menjadi fokus perhatian sekolah dan inilah esensi dari pemerataan layanan pendidikan," tambah Kepala Sekolah yang sudah 27 tahun menjadi guru Fisika ini.

Dalam hal penerimaan peserta didik baru, Provinsi DKI Jakarta juga sudah memiliki sistem PPDB tersendiri yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur umum dan lokal, tetapi tetap berpedoman kepada regulasi di atasnya. Perbedaan hanya dari segi jarak tempat tinggal berdekatan dengan sekolah. Sementara PPDB di DKI berdasarkan ring yang mencakup beberapa kecamatan. Namun esensi penerapannya tetap sama.

Pola zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa tahapan: (1) jalur prestasi dengan besaran kuota 5%; (2) luar DKI: 5%; (3) zonasi wilayah: 60% untuk jalur umum (zonasi) serta afirmasi bagi pemegang KJP, anak pengemudi Jaklingko, anak panti asuhan dan anak inklusi. (4) non-zonasi: 30% untuk jalur umum (non-zonasi) serta afirmasi (non-zonasi) bagi pemegang KJP, anak pengemudi Jaklingko, anak panti asuhan dan anak inklusi. Namun demikian, meski secara zonasi sudah terpenuhi, ada persyaratan lain, yakni perolehan NEM saat lulus SMP. Jadi calon peserta didik harus mengeta-



Aktivitas kegiatan Pramuka (kiri), kegiatan di laboratorium (tengah), dan sudut Perpustakaan SMAN 20 Jakarta (kanan).

hui juga dengan NEM yang dia peroleh, di sekolah mana dia bisa mendaftar. Dengan pola seperti ini di Provinsi DKI tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan sekolah.

Bagi Nurjanah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMAN 20 Jakarta, konsep zonasi diperolehnya setelah mendapat pengarahan dari Kepala Sekolah serta mengikuti Bimtek yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Kemendikbud. Menurut Nurjanah, konsep zonasi adalah pemerataan di segala bidang, termasuk pemerataan guru, pemberdayaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pemerataan peserta didik sehingga dapat mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat.

Penerapan sistem zonasi ini mendapat tanggapan positif dari siswa, salah satunya adalah Marcell Kamil Mardjoyo, siswa kelas XI IPS SMAN 20 Jakarta. Menurut dia, sistem zonasi membawa pengaruh positif kepada sekolah sekitar dalam hal kesetaraan mutu sekolah yang dapat membawa dampak positif juga kepada mutu lulusannya. Selain itu siswa juga mendapat kesempatan yang sama untuk dapat mengakses ke sistem pendidikan, semisal penggunaan aplikasi Simak dalam kegiatan belajar mengajar sehingga semakin mudah untuk belajar di mana saja. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Gibraltar Hyra Bernadi, siswa kelas XI IPS, yang mengungkapkan sistem zonasi dalam pemahamannya adalah sekolah SMAN 20 Jakarta menjadi *role model* bagi sekolah imbasnya dan dapat mencetak siswa berprestasi.

SMAN 20 Jakarta dengan predikat Akreditasi A berdiri pada tahun 1966 di lokasi Jl. Krekot Bunder III/I Jakarta Pusat seluas 2.352 m². Sejalan dengan perkembangan waktu, sekolah ini terus berkembang sampai sekarang dengan jumlah siswa sebanyak 508 orang dari dari jurusan MIPA dan IPS yang tergabung dalam 15 rombel. Jumlah tenaga guru sebanyak 32 orang dan sekolah ini menerapkan Kurikulum 2013.[]



SMAN 3 GORONTALO UTARA, GORONTALO

Kreativitas Jadi Identitas

Sistem zonasi diharapkan dapat memberikan pemerataan pendidikan pada seluruh masyarakat hingga yang berada di daerah terpencil.

Aturan zonasi pada PPDB memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal, sementara nilai tidak menjadi prioritas utama. Dengan jarak yang dekat, siswa tak perlu memikirkan biaya transportasi. Konsep zonasi pendidikan, menurut Lukman Hakim Pululawa, Plt. Kepala SMAN 3 Gorontalo Utara adalah untuk mengupayakan sekolah dimana sekolah dapat melayani siswa yang berada di sekitar sekolah agar dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

Sementara itu, Neneng K Sowikromo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyatakan setuju dengan sistem zonasi ini. Karena sistem zonasi pendidikan sudah tepat, supaya tidak ada perbedaan antara RSBI dan bukan. Dengan kata lain, semua sekolah sama-sama bermutu.

Sistem zonasi juga akan dipakai oleh pemerintah untuk redistribusi tenaga pendidik atau guru. Pemerataan guru akan diprioritaskan pada tiap zona. Hal ini

untuk mengatasi kekurangan guru. Dengan demikian diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Dengan zonasi pendidikan tidak boleh ada lagi diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri harus bisa menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah unggulan. Sebab, selama ini sekolah unggulan kerap identik dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan, Pada praktiknya zonasi ini tidak gampang, karena kenyataannya ada siswa yang tidak mau ke sekolah terdekat. Mereka lebih memilih sekolah favorit. Oleh sebab itu dengan adanya program pemerintah memberikan stimulus berupa anggaran, diharapkan sekolah berupaya untuk mencari kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan supaya anak-anak di sekitaran sekolah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu baik.

"Alhamdulillah dengan adanya program zonasi berbagai kegiatan sudah dilakukan terutama peningkatan kompetensi guru, program kesiswaan termasuk kewirausahaan. Mudah-mudahan ini menjadi modal sekolah," katanya.

Lukman juga menuturkan, Program Zonasi Pendidikan sebagai solusi yang baik bagi penyebaran pemerataan siswa. Sebelumnya sekolah ini memiliki siswa baru yang sangat banyak, namun dilihat dari data terakhir, kini ada penurunan jumlah penerimaan siswa baru. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya



Gerbang sekolah (kiri) dan kegiatan siswa di laboratorium fisika SMAN 3 Gorontalo Utara (kanan).



Kegiatan pembelajaran di salah satu kelas (kiri). Koridor SMAN 3 Gorontalo Utara, Gorontalo, yang tampak asri (kanan).

karena dibukanya beberapa sekolah baru terdekat. Tetapi Ia yakin jika sekolah dengan mutu yang baik akan tetap menjadi incaran siswa.

Melibatkan Orang Tua Siswa

Dalam mendukung program zonasi, SMAN 3 Gorontalo Utara melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa, masyarakat dan peserta didik. Hal ini juga memperoleh dukungan dari pendidik sebagai *stakeholder*. Beberapa program juga sudah berjalan secara baik.

“Kami melakukan komunikasi yang baik dengan komite sekolah. Peran komite sangat membantu. Baru-baru ini komite sekolah menyampaikan bahwa lokasi sekolah ini sudah terbatas, tak ada lagi lahan. Oleh karenanya Ia menyampaikan akan mengupayakan lahan di belakang untuk pengembangan atau perluasan sekolah,” Tuturnya.

Belakangan Komite mendesak sekolah agar memperjuangkan untuk memperoleh bantuan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pengembangan sekolah. Komite sekolah juga menjamin akan menyediakan biaya setengah dari pembelian lahan, sedangkan setengahnya lagi agar ada upaya sekolah dan pemerintah untuk bisa membantu kekurangannya.

Sistem zonasi dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam

memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam praktiknya, sekolah kerap mengalami kendala dalam pelaksanaan Zonasi PPDB. Di antaranya ada siswa dari Kota Gorontalo diterima di sekolah ini. Ini hampir terjadi di beberapa sekolah. Ada kasus banyak siswa yang tertukar. Mereka mendaftar di sekolah ini namun lulus atau diterima di sekolah lain. Begitupun sebaliknya, ada juga siswa yang mendaftarnya di kota malah diterima di sekolah ini.



Dalam situasi ini siswa tidak dapat pindah sekolah begitu saja, harus tetap mengikuti sesuai SK penerimaan siswa baru yang telah diterbitkan. Solusinya tetap mengikuti belajar di sekolah yang ditentukan, meski dengan keterpaksaan. Baru di tahun kedua mengusulkan pindah ke sekolah terdekat.

Terkait sistem zonasi ini Lukman menjelaskan, ada dampak positif dari program zonasi pendidikan ini, yaitu dengan diberikannya dana stimulus. Dengan begitu guru lebih banyak kesempatan meningkatkan kompetensi sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pembelajaran dan proses pendidikan. Sementara itu dampak negatifnya dari sistem ini jangan sampai menjadi kebiasaan, begitu ada anggaran baru mengembangkan kompetensi. Ia mengatakan agar semua *stakeholder* tidak bergantung pada bantuan, stimulus itu hanya sekali dua kali, selanjutnya sebaiknya meningkatkan kompetensi secara mandiri.

“Harapannya sekolah bisa unggul dengan kearifan lokal, kemudian menghasilkan lulusan yang benar benar kompeten. Terkait dengan pengembangan pendidikan di sekolah ini, saya mengharapkan adanya gebrakan, ada inovasi, kreativitas dari semua *stakeholder* di sekolah. Supaya ada ciri khas sebagai identitas sekolah. Dan itu perlu dituangkan ke dalam visi dan misi. Maka penting juga melakukan revisi terhadap visi dan misi sekolah agar relevan dengan masanya.” ujar Lukman.[]



SMAN 2 PADALARANG, JAWA BARAT

Sistem Zonasi Tanpa Keriuhan

Sistem Zonasi menimbulkan keriuhan di masyarakat. Terutama PPDB Zonasi. SMAN 2 Padalarang punya cara untuk meredamnya.

Program Zonasi Pendidikan merupakan suatu usaha untuk pemerataan akses pendidikan serta pemerataan kualitas layanan pendidikan di semua wilayah. Namun pelaksanaannya tidak semudah membalik telapak tangan karena masih banyak masyarakat yang belum paham. Namun bagi SMA Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, melakukan sosialisasi, penjelasan tentang aturan-aturan yang ada tentang zonasi pendidikan dengan masyarakat--baik itu RT, RW, lurah, bahkan dengan tokoh dari instansi lain--menjadi langkah utama yang harus dilakukan. Dengan demikian zonasi pendidikan, tak terlalu menimbulkan keriuhan di lingkungannya, baik guru maupun masyarakat. Sebab, bagi Tuti Kurniawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padalarang, zonasi pendidikan memang merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah adanya penumpukan SDM unggul pada suatu wilayah.

Senada dengan Tuti Kurniawati, menurut Wakasek Djadjang Masum Hardjito, di sekolahnya pun penerapan zonasi dilaksanakan dengan kearifan lokal dan budaya setempat. "Adapun yang lebih luas ini merupakan pengetahuan dan wawasan yang perlu dipelajari dan dikaji," lanjutnya.



Gerbang SMAN 2 Padalarang (kiri). Tampilan ruang lobi.

Karena itu, kebijakan zonasi bisa dijadikan solusi ketimpangan kualitas pendidikan. Hanya ada catatan, untuk beberapa hal masih dipaksakan untuk wilayah dan kondisi tertentu. "Makanya, kebijakan zonasi perlu diterapkan dengan penyesuaian bagi beberapa wilayah serta dilakukan secara bertahap," kata Tuti.

Namun, ada beberapa hal yang menurut Tuti perlu diperbaiki berkaitan dengan PPDB zonasi. Antara lain, pembatasan kuota siswa berprestasi lebih diperbesar, peninjauan bagi peserta didik yang tinggal di wilayah terpencil (tidak ada sekolah terdekat). Serta peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta, sehingga sistem PPDB zonasi tidak merugikan peserta didik. Permasalahan penentuan lokasi tempat tinggal, sosialisasi di tingkat sekolah menengah pertama, pemahaman orang tua calon peserta didik terkait sistem PPDB zonasi dan praktik manipulasi lokasi tempat tinggal, pun perlu dibenahi lagi

Berkaitan dengan itu, beberapa hal dilakukan oleh pihak sekolah, yakni verifikasi lapangan berkaitan dengan kebenaran data yang diserahkan calon peserta didik, penyediaan fasilitas tanya jawab bagi orang tua calon siswa yang masih belum terlalu paham sistem zonasi, serta sosialisasi bekerja sama dengan aparat desa serta kecamatan di wilayah sekitar sekolah. "Untuk lebih memantapkan sistem zonasi ini, menurut kami, perlu pemerataan fasilitas pendidikan di sekolah, akses ke sekolah di beberapa wilayah serta perlunya pemahaman yang utuh dari semua unsur, baik pemerintah, pendidik dan tenaga kependidikan, komite, peserta didik dan orang tua serta masyarakat," kata Tuti.

Sosialisasi Menjadi Kunci

Soal sosialisasi ini pun sebenarnya secara umum telah dilakukan oleh pihak sekolah. Rifa Nurmala Saputri, salah seorang siswa SMAN 2 Padalarang, pun mengakui hal itu. Sistem zonasi ini menampung siswa-siswa yang berprestasi di lingkungan sekolah sehingga pemerataan siswa berprestasi dapat terkoordinasikan.

Dengan adanya sistem zonasi, setiap sekolah mendapat siswa yang berprestasi layaknya sekolah favorit yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Kalaupun ada masalah, itu mungkin lebih bersifat internal di sekolah. Bagi Tuti Kurniawati, beragam respons dan tanggapan rekan-rekan berkaitan dengan sistem zonasi, di awal, mayoritas rekan pendidik dan tenaga kependidikan cenderung negatif dan apatis terhadap sistem zonasi pendidikan, khususnya kebijakan PPDB zonasi. Namun, seiring dengan peningkatan pemahaman, ada perubahan sudut pandang dan tanggapan dari mereka terhadap kebijakan sistem zonasi pendidikan.

Beberapa hal diinfokan langsung kepada guru dan tenaga kependidikan pada saat rapat maupun diskusi. Karena itu, tingkat pemahaman mereka terhadap sistem zonasi mulai efektif. Dan sekolah pun melakukan sosialisasi kebijakan sistem zonasi pendidikan terutama kebijakan PPDB Zonasi kepada komite, orangtua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. "Bahkan kami ada kerja sama dengan salah satu instansi TNI, agar dapat saling memanfaatkan fasilitas. Para siswa kami dipersilakan menggunakan lapangan olahraga, ruang pertemuan, yang ada di lingkungan mereka," kata Tuti. Dan ini pun berdampak pada penerimaan siswa di SMAN 2 Padalarang.

Setiap tahun kami tak kurang dapat satu kelas dari putra putri mereka yang memang berminat masuk ke SMAN 2 Padalarang," jelas Tuti Kurniawati. Apalagi lokasi mereka memang sudah masuk dalam zonasi penerimaan siswa di sekolah kami, tambahnya. Cuma untuk tahun pelajaran 2019/2020 kebetulan tidak ada peserta didik yang dilayani dengan pembelajaran inklusif. Namun di sekolah kami dibuka program pendidikan jarak jauh SMA Terbuka yang memberikan



layanan pendidikan kepada peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran reguler dikarenakan keterbatasan waktu dan keterbatasan akses geografis.

Layaknya program atau kebijakan yang sangat baik tujuannya, konsep zonasi pendidikan tentu saja perlu penyempurnaan dalam prosesnya. Dan yang paling utama adalah implementasi di lapangan yang sering kali terkendala, baik teknis maupun non teknis, yang tentunya perlu diketahui dan segera disikapi oleh pemangku kebijakan. Dan sebagai seorang kepala sekolah, "Tentunya kami harus sebisa mungkin menyelenggarakan program dan kebijakan sekolah sebaik mungkin. Beberapa hal yang bisa disikapi adalah meningkatkan pemahaman secara utuh kepada rekan pendidik dan tenaga kependidikan, komite dan peserta didik serta orangtua dan masyarakat. Kemudian memastikan apa yang ditargetkan oleh konsep zonasi pendidikan ini tersampaikan kepada target tujuan serta senantiasa dipantau dan dievaluasi setiap kegiatannya. Tujuannya tentu agar tidak terjadi penumpukan siswa, atau bahkan ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa 'berprestasi' karena sistem zonasi ini" ujar Tuti.

Meski lokasi sekolahnya agak sedikit di 'pinggiran' kota, tepatnya di Jalan G.A. Manulang Kicau No. 165, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sekolah ini tak tertinggal jika dibanding dengan sekolah di kota-kota besar pada umumnya. Penataan ruangan, halaman bermain, sudah cukup representatif. Pun sekolah ini tidak kekurangan siswa, bahkan berlebih, tak tertampung, karena lokasi sekolah berada di lingkungan padat anak usia sekolah menengah. "Khusus untuk masalah siswa, lingkungan sekolah kami termasuk dalam kategori padat usia sekolah," tutup Tuti Kurniawati.[]

Aktivitas peserta didik di laboratorium komputer (kiri) dan suasana di perpustakaan SMAN 2 Padalarang.





Suasana SMAN 5 Semarang saat jam istirahat.

SMAN 5 SEMARANG, JAWA TENGAH

Sistem Zonasi Mendorong Guru Lebih Kreatif

Untuk pemerataan layanan kepada peserta didik, tenaga pendidik harus mengantisipasi dengan meningkatkan kreativitas dalam mengajar.

Munculnya sekolah unggulan dan kelas-kelas yang umumnya diisi oleh peserta didik yang berprestasi secara akademik, membuat tenaga pendidik tidak punya tantangan dalam proses pembelajaran. Pendidik dengan mudah mentrasfer ilmunya pada peserta didik. Namun tidak dengan sistem zonasi. Peserta didik dengan latar belakang yang beragam membutuhkan penanganan yang berbeda. Karena itulah satuan pendidikan di SMAN 5 Semarang terus melakukan pembenahan ke dalam untuk memastikan semua peserta didik dapat terlayani dengan baik. Dari sisi guru, kepala sekolah mendorong agar mereka lebih kreatif lagi dalam mengajar, mengingat latar belakang siswa yang sangat heterogen. "Sekolah harus menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, akademik dan kondisi psikologisnya. Dengan latar belakang yang

beragam ini tentu permasalahan yang muncul juga beragam.” kata Siswanto, Kepala Sekolah SMAN 5 Semarang.

Sejak tahun 2017, untuk menjadi siswa SMA Negeri 5 Semarang tak lagi harus melalui seleksi masuk berdasarkan NEM. Siapapun memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di SMA Negeri 5 Semarang. Hal ini sesuai kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, SMA Negeri 5 Semarang mendukung sepenuhnya sejak regulasi itu digulirkan. Karena konsep zonasi dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan dalam pelayanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan. Sejauh mana pelaksanaannya, ketika regulasi/ketentuan itu disahkan, dan sesuai dengan Peraturan Gubernurnya. Semua satuan pendidikan di Jawa Tengah benar-benar tunduk pada aturan. “Apalagi tujuannya bagus, untuk pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan tanpa diskriminasi,” ungkapnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang bahwa satuan pendidikan harus memiliki akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Berbekal payung hukum ini satuan pendidikan SMA 5 Semarang gencar mensosialisasikan sistem zonasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, orang tua serta Komite Sekolah dalam berbagai kesempatan baik pada saat upacara, rapat dinas maupun pengarah. Meski sudah dilakukan sosialisasi, menurut Siswanto, masih saja ada yang belum memahami sepenuhnya konsep zonasi ini. Umumnya, mereka hanya mengetahui konsep zonasi terkait dengan PPDB saja yang didasarkan pada zona tempat tinggal. Itu pun masih banyak yang salah paham. Padahal esensi zonasi adalah pemerataan layanan dan kualitas pendidikan melalui guru, tenaga kependidikan sampai sarana prasarana.

Kesalahpahaman yang terjadi biasanya bersumber dari orang tua siswa yang belum memahami sistem zonasi PPDB. Misalnya, ada calon siswa yang tidak bisa diterima karena secara zonasi tidak masuk di sekolah yang diinginkannya, namun di kecamatan tempat dia tinggal juga tidak ada sekolah atau jauh dari sekolah yang dimaksud. Atau lokasi di sekitar sekolah merupakan daerah padat penduduk sementara daya serap tidak mampu menampung. Untuk masuk

melalui jalur lain seperti prestasi juga kecil kemungkinannya.

Inilah kendala sistem zonasi, menurut Siswanto, yang perlu diantisipasi di masa-masa mendatang. "Jadi masih perlu pembenahan. Terutama perlunya memfasilitasi peserta didik yang di wilayahnya tidak memiliki sekolah atau jauh dari sekolah serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa yang berprestasi tetapi tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Begitu juga dari segi peminatan yang sudah diseleksi oleh sistem pada awal pendaftaran. Ada siswa yang berdasarkan nilainya, secara sistem masuk ke jurusan IPA padahal yang bersangkutan ingin masuk ke IPS atau sebaliknya, sulit untuk diakomodasi. Jika pun pada perjalanannya siswa mengambil program lintas peminatan, harus dilihat ketersediaan guru sesuai minat yang dipilih.

Pendekatan Personal Kepada Siswa

Dengan adanya sistem zonasi pendidikan, menurut Rochimudin, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, para guru juga siap menjalankan tugas seperti biasa. Hanya mungkin akan ada penekanan dalam pola pengajaran saja. Maksudnya, bagi siswa yang memiliki pemahaman akademiknya bagus, guru mata pelajaran tinggal memberikan penguatan. Sebaliknya, bagi siswa yang perlu bimbingan, guru akan melakukan pendekatan personal langsung ke siswa.

Permasalahan siswa yang biasa muncul setelah diterapkannya sistem zonasi adalah soal karakter disiplin karena siswa berasal dari SMP yang kultur sekolahnya berbeda-beda. Di samping itu, kurang percaya diri karena latar belakang kemampuan akademik serta ekonomi. "Pada tahap awal, sulit sekali menumbuhkan rasa percaya diri anak, meskipun kami, baik melalui guru BK maupun wali kelas



Diskusi santai antara peserta didik dan pendidik di koridor kelas.



Kegiatan peserta didik di ruang perpustakaan SMAN 5 Semarang.

sudah melakukan berbagai upaya, semisal memberikan penguatan pada mata pelajaran yang masih kurang.” Namun secara bertahap akhirnya siswa dapat menyesuaikan diri dengan teman dan budaya sekolah. Sementara untuk membantu siswa yang berasal dari orang tua yang latar belakang ekonomi kurang, sekolah memiliki kebiasaan menerapkan subsidi silang dan bersama siswa, kerap mengadakan penggalangan dana sosial melalui kegiatan yang dinamakan “Smala Charity”. Hasil penggalangan dana disalurkan bagi siswa yang membutuhkan dana untuk study tour atau membeli baju seragam sekolah.

Muhammad Haikal Firmansyah, siswa kelas X MIPA 9 SMAN 5 Semarang mengakui siswa-siswa di sekolah ini memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap teman yang kekurangan. Inilah salah satu dampak positif sistem zonasi yang latar belakang siswanya heterogen. “Selain itu saya setuju dengan sistem zonasi ini karena dapat meminimalisasi tingkat keterlambatan siswa karena selain jarak antara rumah dan sekolah dekat dan transportasinya relatif mudah” ujarnya.

SMAN 5 Semarang yang berdiri pada 1964 di gedung bekas sekolah anak-anak keturunan Tionghoa, “Wha Ing” seluas 7.256 m² yang diambil oleh pemerintah setelah berhasil menumpas Gerakan 30 September. Awalnya gedung sekolah ini dimanfaatkan bersama oleh SMAN 5 Semarang dan IKIP Negeri Semarang (sekarang Universitas Negeri Semarang) dengan cara bergiliran dalam penggunaan ruang kelas karena hanya mempunyai 6 lokal. Sejalan dengan perkembangan waktu, sekolah ini terus berkembang sampai sekarang untuk membina 1.207 siswa dari jurusan MIPA dan IPS yang tergabung dalam 36 rombel dengan tenaga guru sebanyak 63 orang.

Posisi SMA Negeri 5 Semarang serba menguntungkan. Lokasinya strategis, di Jalan Pemuda No. 143 yang berada di jantung Kota Semarang ditambah sarana-prasarana ditata secara menarik dan cukup representatif untuk kegiatan proses pembelajaran. Peserta didik yang berminat belajar di SMA Negeri 5 Semarang juga umumnya memiliki kemampuan akademik baik. Inilah yang kemudian menjadikan SMA Negeri 5 Semarang sebagai salah satu sekolah pilihan bagi calon siswa dan orang tua di antara sekian sekolah favorit di Semarang. Keberadaan seperti ini tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui proses panjang dan penuh perjuangan dari seluruh satuan pendidikan di sekolah ini.[]

Maju Bersama Prestasi Setara

SMA Negeri 1 Malang, Jawa Timur, sebagai sekolah tertua dan mendapat kesempatan sebagai sekolah zonasi, mengimbangi TI sekolah lainnya untuk turut bersama-sama berprestasi.

Beberapa SMA Negeri populer berada di sisi alun-alun Tugu dalam kota Malang, menampilkan suasana ramah belajar. Salah satunya adalah SMAN 1 Kota Malang yang berdampingan dengan SMAN 4 dan SMAN 3. Sebagai salah satu sekolah lanjutan atas tertua di Indonesia, SMAN 1 sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan negeri ini selama 72 tahun. Sejarah panjang dilalui sekolah sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, hingga kemudian menjadi hak penuh Indonesia pada tahun 1947. Sekolah ini memiliki semboyan *Mitreka Satata*, yang mengandung makna selalu bersahabat atau bersahabat yang sederajat, yang terdiri dari penggalan kata-kata, mitra adalah teman/sahabat, ika adalah satu dan satata adalah sederajat.

Semboyan *mitreka satata* ini, dalam sejarah dipakai oleh Maha Patih Kerajaan Majapahit yaitu Gajahmada, sebagai landasan dalam menjalankan politik luar



Lapangan basket yang berada diantara ruang kelas.



Belajar juga dilakukan di gazebo yang berada di salah satu sudut sekolah.

negeri Majapahit yang bersifat persahabatan. Tujuannya, hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara tetangga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Pencetus ide penggunaan semboyan adalah almarhum Hugiono, almarhum Indanoë, dan Ag, Subardan Dwiadjopuspito.

Kini, SMAN 1 sudah banyak melahirkan tokoh bangsa, pebisnis, birokrat, dan profesional andal di banyak bidang. Tak salah jika kemudian sekolah ini menjadi sekolah rujukan yang sekarang dikenal dengan sebutan sekolah zonasi. SMAN 1 Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman mengelola pendidikan kepada 11 SMA lainnya di Kota Malang. Tak hanya soal mengelola sekolah, namun berbagi banyak program yang digadang pemerintah bisa dilakukan bersama demi percepatan kualitas pendidikan yang merata, setara dan sama bagusnya. Sehingga, semua masyarakat di sekitar sekolah-sekolah yang ada di zona yang sama memiliki kebanggaan yang sama terhadap kualitas pendidikan sekolah lanjutan atas bagi putra-putrinya.

“Kami menyadari bahwa membangun kesejajaran kualitas dengan sistem zonasi pendidikan merupakan hal baik. Pemerintah tengah merancang sebuah sistem yang kelak menjadikan semua kualitas pendidikan di seluruh Indonesia setara. Sebagai sebuah aturan yang diikuti semua sekolah, membuat semua unit pendidikan mulai berbenah bahkan harus responsif menyambut perubahan,” ujar Heru Wahyudi, Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Malang.

Meski sistem zonasi pendidikan dinilainya sebagai terobosan di Indonesia, Heru Wahyudi masih melihat ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan. Utamanya memahami semua pemangku tugas pelaksana di lapangan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga wilayah terkecil unit kerja pendidikan berada tentang seluk-beluk aturan dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Bahkan orang tua para peserta didik pun, kata Heru Wahyudi, belum tentu paham, dan ujungnya adalah protes sebelum mengerti. Pada tahap



Aktivitas peserta didik di laboratorium komputer.

awal pelaksanaan zonasi pendidikan misalnya, yakni PPDB *online*, tidak semua provinsi sama dalam penerapan, sehingga beda daerah beda cara, dan beda juga masalahnya.

Sementara itu, dari sudut pandang peserta didik, penerapan zonasi adalah hal positif. Dari sisi persaingan dalam hal akademik misalnya, menurut Ladeeva Agnes Prameswari A, siswi Kelas 10 IPS 2, menjadi tersebar atau tidak terkonsentrasi di satu sekolah saja. Dampak positif lainnya adalah variasi kompetensi setiap siswa juga bertambah, karena tidak semua siswa memiliki bakat dan rancangan masa depan yang sama. "Zonasi memberikan kesempatan bagi kami untuk semakin kreatif dan aktif dalam hal ekskul," jelas Ladeeva.

Hal serupa juga dinyatakan Bagas A. Dan Gading Wiratama dari Kelas 10 MIPA, zonasi memberi kesempatan pada teman-temannya yang dekat dengan sekolah untuk bisa masuk sekolah yang selama ini diminatinya. Namun sekaligus memberikan tantangan pada semua siswa untuk makin kreatif dalam belajar apalagi era digital ini. "Semua informasi dan materi pelajaran sudah bisa dilakukan dan diunduh dari *smartphone*, semua diberikan kesempatan yang sama. Bapak dan Ibu guru juga sudah semakin cepat dalam memberikan materi," ulasnya.

Di tengah berbagai tantangan dalam pelaksanaan sistem zonasi, Heru Wahyu-di tetap meyakini tujuan baik dari sistem ini. Hanya saja kesiapan perangkat pelaksanaannya terutama sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Meski rumit karena tiap daerah berbeda dalam hal kualitas, namun jika ini disadari sebagai langkah untuk mencapai tujuan bersama, maka semua pihak harus segera meningkatkan kompetensinya, menyiapkan dirinya untuk bergerak bersama.

SMAN 1 Kota Malang memiliki 11 sekolah imbas yang tersebar di beberapa kecamatan, dan tentu masing-masing memiliki kondisi dan persoalan yang tidak sama. Namun dengan adanya program zonasi melalui sekolah, ada forum pertemuan guna berbagi informasi, berbagi pengalaman, serta masukan demi kemajuan bersama, ini juga harus didukung oleh pemerintah agar langkah menuju kualitas yang sama bisa dipercepat.

Berlari di Era Teknologi

Sistem zonasi pendidikan sebagai salah satu sistem baru dengan penerapan yang berjalan tiga tahun, tentu belum bisa diukur keberhasilannya. Setidaknya beberapa daerah sudah mulai menyesuaikan diri, dan tidak terkejut lagi sebagaimana tahun pertama penerapan. Ini juga diakui pihak SMAN 1 Kota Malang, bahwa tahun ke-3 penerapan, semua sekolah di Kota Malang sudah mulai menyesuaikan. Masukannya adalah sistem penerimaan siswa baru via on-line juga semakin spesifik namun luwes menyesuaikan kondisi masing-masing daerah, sehingga mudah dalam menyeleksi dan memenuhi prinsip keadilan.

“Melalui kegiatan program sekolah zonasi, kami berharap masukan-masukan dari sekolah bisa diakomodir oleh pihak pembuat kebijakan. Bagaimana pun juga perubahan itu bisa segera meluas dalam pelaksanaan dimulai dari unit kerja yang langsung sebagai pelaksana aturan itu. Semoga kami di daerah didevngar juga masukannya,” ujar Heru Wahyudi.

Tak banyak berubah dalam hal kegiatan sekolah zonasi dengan sekolah rujukan di masa sebelumnya. Soal pemanfaatan teknologi saja yang kian jadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan untuk menyambut era industri 4.0. Ketika semua serba digital dan perubahan ada di setiap genggaman tangan.

“Kami sepakat dengan Menteri Nadhiem Makarim, bahwa teknologi harus bisa jadi alat percepatan mewujudkan tujuan pendidikan. Guru adalah inspirasi dan memberikan ruang kemerdekaan belajar bagi siswa dan tidak disibukkan dengan hal-hal administratif semata, karena dunia pendidikan juga sudah berubah. Mungkin kelak, guru hanya sebagai pendamping dan supervisor kegiatan belajar mengajar karena materi ajar bisa disampaikan oleh teknologi, pengajar robotik dan aneka aplikasi digital lainnya,” ungkapnya.

Namun demikian, fungsi kontrol terhadap konten unduhan para peserta didik juga perlu menjadi perhatian sekolah. Bahkan jika perlu, ada aturan tidak boleh membawa *gadget* di dalam kelas, kecuali untuk pelajaran yang dianjurkan guru untuk menggunakannya. Usai digunakan sesuai keperluan, dikembalikan lagi ke loker atau kotak khusus penyimpanannya. Hingga usai jam belajar baru bisa digunakan sepenuhnya.

Akhirnya, SMAN 1 Kota Malang menyatakan siap menyambut perubahan, seiring harapan agar pemerintah juga jeli dalam membangun pendidikan secara menyeluruh dalam hal kualitas serta fasilitas. Sehingga sistem zonasi pendidikan di era digital tidak timpang dalam penerapan menuju harapan yang dicita-citakan. Maju bersama prestasi pun setara! []



SMAN 3 PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

Plus Minus Sekolah Zonasi

Dengan adanya kebijakan zonasi sekolah tentunya menjadi kelebihan dan kekurangan bagi sekolah-sekolah. Disatu sisi ada yang “diuntungkan” dan di sisi lain ada yang merasa “tidak beruntung”.

Sistem zonasi pendidikan yang diawali dengan PPDB zonasi sempat memunculkan polemik di masyarakat, banyak yang menganggap ada yang diuntungkan dari sistem ini, dan ada yang merasa tidak beruntung dengan sistem PPDB zonasi. Beruntungnya adalah bagi siswa dengan nilai kurang mencukupi sekalipun bisa masuk sekolah favorit asal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah. Sementara itu, yang merasa tidak beruntung adalah mereka yang sudah mempersiapkan nilai dan persyaratan lain untuk dapat masuk sekolah favorit, harapannya harus kandas karena letak tempat tinggalnya di luar zona dan kehabisan kuota jalur prestasi. Betapa cap sekolah favorit menjadi batu sandungan proses pemerataan.

Luasnya wilayah Indonesia berdampak pada masalah pemerataan. Di Kalimantan Barat misalnya, provinsi yang jauh dari ibukota ini memiliki problem lain, yaitu tidak tersedianya SMA yang mencukupi di beberapa daerah. Bahkan, ada beberapa daerah di Kalimantan Barat yang belum memiliki sekolah negeri. Ini mesti menimbulkan dilema lain.

“Tentu ada plus minus dari kebijakan zonasi ini, daerah yang jumlah sekolahnya mencukupi dan menjangkau seluruh kawasan pemukiman penduduk, sah-sah saja dengan kebijakan ini. Namun, sisi lain, daerah dengan jumlah sekolah terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kawasan penduduk tentu menemui hambatan utamanya” ujar Endang, salah satu Guru SMAN 3 Pontianak.

Jika sistem zonasi ini dijadikan sebagai solusi atas ketimpangan kualitas pendidikan, menurut dia, maka dapat dikatakan kurang tepat. “Ada siswa berprestasi tidak dapat sekolah karena di lingkungan sekitar rumahnya tidak terdapat sekolah negeri,” kata Endang.

Menurut Endang pula, zonasi sekolah seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemerataan sekolah di setiap wilayah minimal setiap kecamatan. Karena masih ada kecamatan yang masih belum memiliki sekolah. Pemerataan sekolah dengan wilayah cakupan tempat tinggal siswa perlu dikaji ulang jika seandainya belum dapat meratanya ketersediaan sekolah.



Kegiatan pembelajaran di salah satu kelas (kiri) dan interaksi antara pendidik dan peserta didik (kanan).

Perubahan Input Berdampak pada Perubahan Proses Pembelajaran

SMA Negeri 3 Pontianak merupakan menjadi salah satu sekolah favorit bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Kota Pontianak. Sebelum adanya sistem zonasi, SMA yang memiliki motto DS3 (Disiplin, Salam, Senyum, Santun) ini menjadi primadona bagi siswa-siswa berprestasi.

SMA dengan sebutan kerennya SMANTA tersebut sebelumnya adalah salah satu SMA favorit di Kota Pontianak. Setiap tahunnya mencetak lulusan-lulusan terbaik yang merupakan hasil penyaringan dengan menetapkan NEM tinggi. Tujuan ini diambil untuk tetap menjaga kualitas pendidikan ataupun output di SMA Negeri 3 Pontianak. Dengan menyaring siswa-siswi terbaik, maka sekolah hanya tinggal perlu mengembangkan bakat siswa-siswinya tanpa perlu menempanya dari awal.

Konsistensi ini terus jaga tahun demi tahun, lulusan demi lulusan, sampai akhirnya banyak prestasi dapat diraih. Baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Salah satunya adalah prestasi di bidang kepramukaan. "Pada tahun 2018, Pramuka SMANTA mendapat tiga gelar juara tingkat provinsi. Seperti Kemah Bhakti RRI 2018 dan beberapa ajang lainnya", ujar Waka Kesiswaan, Mohammad Ikhwan. Sejalan kebijakan Pemerintah, sebutan sebagai sekolah favorit itu kini beralih menjadi sekolah zonasi.

Di SMAN 3 Pontianak, dengan diberlakukannya PPDB zonasi, terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, guru melakukan perubahan tindakan kepada siswa, karena dengan diberlakukannya PPDB zonasi, sekolah mendapat *input* siswa yang beragam. SMAN 3 Pontianak adalah salah satu SMA yang dapat dikatakan favorit di Pontianak, sebelum berlakunya PPDB zonasi, untuk masuk ke SMAN 3 ini calon siswa harus memiliki NEM yang cukup tinggi. Menghadapi penurunan *input* siswa maka berakibat pula kepada *output* yang dihasilkan, termasuk pada proses penjurusan yang mengalami penurunan standar.

Guna menyamaratakan pengetahuan seluruh warga sekolah terkait proses zonasi pendidikan, kepala sekolah sebagai leader tentu memiliki peranan penting dalam penyampaian kebijakan, informasi yang tepat, utuh, dan disampaikan secara menyeluruh akan membuka pemahaman baru bagi seluruh warga sekolah dan dapat menciptakan respon positif warga sekolah terhadap kebijakan zonasi pendidikan. Selain melalui kepala sekolah, MGMP pun tak lepas berperan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, bukan hanya mengenai zonasi pendidikan, tetapi juga mengenai segala bentuk kebijakan.

Opini-opini yang berkembang saat ini mengenai zonasi pendidikan adalah sebagian kalangan setuju mengenai sistem yang diterapkan saat ini, namun perlu adanya pertimbangan untuk nilai terbaik pula agar asas penyamarataan berjalan dengan baik. Adanya bobot yang merata bagi point tempat tinggal dengan



Suasana Belajar di SMAN 3 Pontianak

nilai menjadi fokus opini utama para pelaksana pendidikan di lapangan. Sebagian kalangan lain tidak setuju jika diterapkan untuk zonasi guru, dengan dalih jumlah sekolah tidak mewakili jumlah guru yang ada saat ini. Namun disatu sisi Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak, Wartono berpendapat, jika berbicara tentang penerapan zonasi guru, maka saya setuju karena atas dasar agar tidak ada guru yang terlambat datang ke sekolah dengan alasan jarak rumahnya jauh.

Menurut Wawan, salah satu panitia guru PPDB di SMA Negeri 3 Pontianak, dalam proses penerimaan siswa baru, banyak orang tua yang protes karena nilai anaknya yang tinggi namun tidak bisa mendaftar dan diterima di sekolah yang diinginkan, karena jarak tempat tinggal yang jauh.

Dan pada akhirnya, para pelaku pendidikan harus mengikuti setiap kebijakan yang ada, dimulai dari kepala sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua siswa pun diwajibkan menerima semuanya. Andaikan anaknya tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan meskipun memiliki nilai terbaik pun karena kendala jarak rumah dengan sekolah, maka harus bisa mengikhhlaskan. Bagi siswa yang memiliki indeks nilai rendah tapi dapat diterima di sekolah "favorit" maka harus menjadi sebuah motivasi untuk memperbaiki dari segala macam aspek.

Optimisme yang dibangun mengenai sistem zonasi pendidikan bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia harus ditunjang dengan mempertimbangkan pemerataan atau ketersediaan sekolah-sekolah. Dengan bertambahnya jumlah sekolah terutama di daerah yang belum memiliki sekolah diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Adanya sekolah-sekolah tambahan tersebut bisa menjangkau dan merangkul siswa-siswa di daerah yang tidak memiliki akses ke sekolah terdekat. Tidak hanya penambahan sekolah baru, peningkatan SDM nya pun perlu ditingkatkan, terutama dari segi pendidik atau guru-guru yang ada saat ini. []

Sekolah Zonasi Menjadikan Kelas Lebih Heterogen

Dampak yang terasa oleh para pengajar sejak dimulainya PPDB dengan sistem zonasi adalah kelas yang terasa heterogen.

Sebelum sistem zonasi diberlakukan, peserta didik yang masuk SMA Negeri 3 Samarinda, Kalimantan Timur umumnya merupakan mereka yang sudah mampu berinteraksi dalam pelajaran di kelas dengan baik. Dengan sistem PPDB zonasi yang diberlakukan sebagai bagian dari zonasi pendidikan, banyak peserta didik yang kemampuannya di bawah ekspektasi. Sehingga guru dihadapkan dengan kelas yang memiliki komposisi peserta didik yang berbeda. Di sinilah guru perlu bekerja keras. Hal ini pun menuntut setiap guru agar dapat menyampaikan setiap materi dengan metode tertentu agar dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap peserta didik. Untuk mengatasinya Rabiatul mengajak peserta didik yang lebih pandai untuk mengajari teman-temannya.

“Pada jam terakhir, saya meminta tolong pada mereka untuk membantu yang lain di materi tertentu yang dirasa masih belum dipahami,” tutur Rabiatul Adawiyah, Guru Bahasa Inggris SMAN 3 Samarinda.

Selain itu, Rabiatul juga menerapkan kepada peserta didik yang memiliki pemahaman lebih untuk duduk di dekat peserta didik yang masih perlu dibantu. Sekolah membuat pengelompokan walaupun tidak terlalu eksklusif. Namun, Rabiatul merasa perlu ada penambahan metode mengajar dari yang telah diprogramkan sebelumnya mengingat masih terdapat beberapa kekurangan dari metode yang telah dilakukan selama ini. Sebagai contoh, waktu yang dibutuhkan untuk mengajar di dalam kelas menjadi lebih lambat dan lain sebagainya.

Keadaan di atas memang menjadi tantangan bagi sekolah zonasi. Namun menurut Abdul Rozak Fahrudin, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Samarinda, hal tersebut bukan merupakan tantangan yang cukup berarti. Yang muncul saat ini menurutnya, justru redistribusi guru yang sulit dilakukan serta infrastruktur yang belum merata. Ada beberapa hal yang perlu ditambah dalam sistem zonasi ini yakni perlu ada campur tangan dari pusat dalam pemerataan guru. “Perlu adanya perencanaan yang matang tentang pembuatan program sekolah untuk menghadapi zonasi pendidikan ini,” ungkap Rozak.



Bagian depan SMAN 3 Samarinda, Kalimantan Timur

Ia pun berharap untuk PPDB yang akan datang, regulasi yang mengatur PPDB dapat dikeluarkan secepatnya. Permendikbud tentang PPDB semoga tidak mendadak. Sehingga di daerah ini tidak mendadak juga dalam pengaturannya. Bila ada hal yang tidak bisa dilakukan di daerah, daerah punya waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Masih Mmenurut Rozak, PPDB zonasi murni bisa dilaksanakan jika infrastruktur di daerah sudah merata. Maka ia berharap infrastruktur di daerah dapat digen-jot dengan cepat. Diimbangi juga dengan pemerataan guru di setiap wilayah. "Ini kan sudah dimulai zonasi penerimaan peserta didik baru. Kita sudah berjalan hampir 3 tahun. Semestinya harus diikuti juga dengan redistribusi guru," tutur Rozak.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Rozak, Nugra Badwinda E.A. peserta didik SMAN 3 Samarinda kelas X MIPA II ini juga memiliki harapan yang sama dengan kepala sekolah. Menurut Nugra, ada beberapa sekolah yang sebenarnya masih belum rata kualitasnya. Sebelum dilakukan zonasi perlu disama-ratakan dulu kualitas sekolahnya. Kalau kondisi saat ini kita seperti main kasti, bolanya belum sampai tapi kita sudah pukul duluan.



Suasana di salah satu kelas SMAN 3 Samarinda.

Sosialisasi di Segala Lini

Sejak berdiri SMAN 3 Samarinda terus berbenah dalam melakukan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sekitar. Torehan prestasi yang telah diraih tidak bisa dipandang sebelah mata. Kerja sama dengan pihak luar pun dilakukan sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Seperti yang telah dilakukan dengan Goethe Institut dalam menyediakan pengajar Bahasa Jerman. Maka sebutan sekolah favorit sudah melekat cukup lama untuk SMAN 3 Samarinda.

Namun, beberapa tahun terakhir ini ramai dibicarakan tentang zonasi pendidikan. Khususnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sehingga terjadi perbedaan dalam sistem penerimaan peserta didik di satuan pendidikan khususnya jenjang sekolah menengah atas. Konsep zonasi pendidikan, menurut Rozak, dinilai sudah baik dalam rangka pemerataan pendidikan. Sistem ini pun dirasa sudah tepat untuk menjawab ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi saat ini. Walau belum memahami secara detail antara zonasi pendidikan dan zonasi PPDB, SMAN 3 Samarinda selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi setiap peserta didiknya. SMAN 3 Samarinda pun secara khusus melakukan sosialisasi ke seluruh warga sekolah baik itu guru, karyawan, komite sekolah, serta warga masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh SMAN 3 Samarinda ini juga melibatkan dinas provinsi, sekretaris dinas provinsi, anggota DPR, dan kepala dinas pendidikan kota. Ini sosialisasi terbuka, kata Rozak, bahkan saat sosialisasi itu kita pakai grup

whatsapp, siapa saja yang mau ikut silakan mendaftar di grup. Jadi informasi tersebut juga sebar di grup.

Agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam hal zonasi pendidikan, terutama dalam PPDB dengan sistem zonasi, Rozak mengungkapkan, selalu menyampaikan dalam rapat dinas, memasang pengumuman di papan pengumuman, serta sosialisasi melalui grup whatsapp. Sehingga, Rozak mengaku, antar para pendidik sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem zonasi. Zonasi ini pun direspon positif oleh warga sekolah. Tidak hanya itu, pihak komite beserta peserta didik juga diberi penyampaian informasi tentang zonasi khususnya yang terkait PPDB.

Hal senada juga disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah bahwa sejauh ini yang ia pahami mengenai zonasi pendidikan merupakan sistem pemerataan pendidikan yang dimulai dengan sistem PPDB yang hanya berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Rabiatul sendiri setuju dengan zonasi pendidikan ini. Sistem zonasi menerima peserta didik secara posisi dan tidak ada pemilihan dari segi nilai atau apa pun. Sehingga ada pemerataan intake peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang digunakan di SMAN 3 Samarinda ini berbasis wilayah kelurahan. Mekanisme yang dilakukan yakni melalui jalur zonasi, yang terdiri dari jalur bina lingkungan, jalur prestasi dalam zona, jalur zonasi, dan jalur anak kandung guru serta tenaga kependidikan. Ditambah dengan jalur luar kota atau luar daerah, jalur prestasi luar zona, dan jalur perpindahan tugas orang tua.

Sedangkan untuk daya tampung PPDB SMAN 3 Samarinda tahun 2019 sebanyak 315 peserta didik untuk 9 rombongan belajar dengan masing-masing rombongan belajar sebanyak 35 peserta didik. Dengan rincian, jalur zonasi paling banyak sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima yaitu sebanyak 275 orang. Jalur luar kota paling banyak sebesar 2% dari total jumlah peserta didik yang diterima yaitu sebanyak 6 orang.

Jalur prestasi luar zona paling banyak sebesar 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima yaitu sebanyak 15 orang. Jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak sebesar 3% dari total jumlah peserta didik yang diterima yaitu sebanyak 9 orang. Sedangkan jika jalur luar kota, jalur prestasi dalam zona maupun luar zona tidak memenuhi kuota, maka dapat menambah jumlah persentase di jalur zonasi atau umum.

"Kemarin pendaftaranya hampir 1.000. Yang diterima ya sesuai dengan rombel. Sisanya sesuai dengan pilihan zonasi, jadi geser geser gitu. Pilihan satu sampai ke 5. Misal urutannya SMAN 3 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMAN 14 Samarinda, dan SMAN 1 Samarinda. Atau sesuai dengan zona berapa," terang Dra. Warsiatun, Wakil Kepala SMAN 3 Samarinda Bidang Kesiswaan yang juga ketua panitia PPDB 2019. []



SMAN 1 TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

Tantangan Berat Bernama Sekolah Zonasi

Sekolah Zonasi menjadi tantangan berat bagi SMA Negeri Tanjungpinang. Sebab harus menerima kenyataan yang selama ini menerima siswa dengan prestasi tinggi beralih ke siswa yang lebih variatif.

Respon para pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Tanjungpinang terhadap sistem zonasi pendidikan awalnya merasa mendapatkan tantangan yang berat, karena mereka sudah biasa menerima siswa dengan kemampuan tinggi (pandai dan berprestasi), tiba-tiba harus menerima siswa dengan kemampuan yang variatif. Kenyataan ini tentu saja membutuhkan kerja keras untuk mensosialisasikannya kepada para pendidik dan tenaga kependidikan agar mereka memahami baik dan buruknya. Sosialisasi ini dilakukan melalui rapat-rapat dinas dan juga saat upacara bendera. Hasilnya memang beragam, karena para pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain mengenai kebijakan tersebut. Hal ini diungkapkan Imam Syafii, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau.



Pemandangan gedung utama (kiri) dan gerbang sekolah SMAN 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Imam Syafii mengartikan zonasi pendidikan sebagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar sekolah. Harapannya, memudahkan perencanaan dan koordinasi. Zonasi pendidikan sudah dianggap tepat karena dapat menjembatani kesempatan peserta didik di sekitar sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Meskipun demikian, siswa berprestasi pun harus diberikan fasilitas.

Salah seorang tenaga pendidik, Lindawati AR, memiliki pandangan yang senada dengan kepala sekolah. Menurutnya, zonasi pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan di bidang pendidikan, yang salah satu aplikasinya adalah sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia pun setuju sistem ini dilaksanakan dengan catatan penerapannya dilakukan secara objektif. Guru ini mendapatkan informasi tentang zonasi pendidikan dari mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud, dari kepala sekolah, serta dari media massa baik cetak maupun elektronik.

Sistem zonasi sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan menurut Syafii masih harus ditingkatkan, terutama kompetensi tenaga pendidik/guru. Selain itu, dalam zonasi pendidikan, peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah atau berjarak dekat sesuai dengan ketentuan harus bisa diterima di sekolah tersebut. Dia berharap semua aturan dan ketentuan yang telah diberlakukan harus dilaksanakan dengan baik. Sekolah yang cocok dijadikan sekolah zonasi adalah sekolah yang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan, terutama sekolah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), yakni tenaga pendidik yang tidak hanya menuntut hak, tetapi mengutamakan kewajiban sebagai tenaga pendidik. Dia yakin jika zonasi pendidikan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



Ibadah pagi dilakukan peserta didik di SMAN 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Meskipun baru sebatas memahami sistem zonasi sebagai penerimaan siswa atau peserta didik baru, komite sekolah menerima penerapan sistem di wilayah mereka. Hal ini tentu saja sesuai dengan semangat sekolah yang eksklusif. Imam Syafii sebagai kepala SMA Negeri 1 Tanjungpinang memahami zonasi pendidikan sebagai penerapan pendidikan di satu wilayah yang sama menjadi satu zonasi agar tercipta keseragaman mutu pendidikan. Sementara itu, PPDB zonasi sebagai sistem penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada wilayah terdekat dengan satuan pendidikan.

SMA Negeri 1 Tanjungpinang selama ini dianggap masyarakat sebagai sekolah favorit dan memiliki kualitas yang baik. Inilah yang mendorong para siswa ingin sekolah di SMA ini. Umumnya, siswa memilih sekolah ini sebagai pilihan pertama karena berakreditasi A dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat.

Renaldiansyah dan Ridho Tri, dua orang siswa SMA Negeri Tanjungpinang mengenal sistem zonasi dari informasi yang beredar di media sosial, internet, guru, dan teman-teman sebaya mereka. Mereka menilai sistem zonasi pendidikan sebagai sistem yang baik, karena peserta didik berasal dari lingkungan sekolah atau berjarak dekat dengan sekolah. Dengan bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, berarti peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan dengan mudah. Kedua peserta didik kelas XII MIPA itu setuju dengan sistem zonasi ini karena peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah dapat mengakses pendidikan, tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, serta mampu meminimalisasikan hambatan peserta didik saat pergi dan pulang sekolah, sehingga menghemat waktu dan memudahkan konsentrasi dalam belajar. Secara umum, siswa SMA Negeri 1 Tanjungpinang berharap sekolah mereka terus berjaya, tetap mampu mencetak peserta didik yang berkualitas, dan tetap menjadi yang nomor satu.

Polazonasi yang digunakan SMA Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2019 sesuai dengan peraturan Kemendikbud, yakni jalur zonasi 80%, jalur prestasi 15%, dan jalur indah tugas orang tua 5%. Menurut kepala sekolah ketentuan PPDB dalam zonasi belum sepenuhnya tepat dan masih harus disempurnakan. Hal ini disebabkan

masih kurang memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk bisa mengakses pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan yang diinginkan.

Menurut kepala sekolah dengan segudang kegiatan dan segudang prestasi ini permasalahan yang muncul saat PPDB zonasi adalah banyak peserta didik berprestasi yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjungpinang terpaksa gigit jari karena keterbatasan kuota. Sementara ini, solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menambah kuota peserta didik, dari 36 siswa menjadi 38 siswa per rombel. Pemberian kesempatan kepada peserta didik berprestasi dengan tetap mempertimbangkan zonasi menjadi tantangan tersendiri dalam sistem zonasi yang berlaku saat ini.

SMA Negeri 1 Tanjungpinang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nama besar, prestasi, kualitas alumni, dan keramahan seluruh civitas sekolah membuat sekolah ini disegani dan dicintai masyarakat. Maka, tak mengherankan jika sekolah ini mengharapkan atau mengusulkan persentasi PPDB menjadi zonasi 60%, prestasi 35%, dan pindah tugas orang tua 5%. Dengan begini, SMA Negeri 1 Tanjungpinang yang terlanjur "di hati" masyarakat Kota Tanjungpinang menjadi lebih leluasa menerima peserta didik berprestasi dari seantero Kota Tanjungpinang. Dan, satu hal yang diharapkan Imam Syafii yang telah berdinasi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjungpinang sejak 2013 ini adalah pemerintah turut serta meningkatkan mutu sekolah melalui pembinaan berkesinambungan bagi kepala sekolah dan guru secara merata.

SMA Negeri 1 Tanjungpinang menyatakan siap menghadapi roses sistem zonasi pendidikan. Terutama sekali dalam hal pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga para pendidik tidak boleh memperlakukan peserta didik secara seragam. Oleh karena itu, rencana ke depan sekolah ini adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan tetap berdasarkan pada zonasi pendidikan. []



Para tenaga pendidik di SMAN 1 Tanjung Pinang berfoto bersama.

Berbagi Ilmu Demi Pemerataan Mutu

Memiliki enam sekolah imbas, sebagai Sekolah Zonasi SMA Negeri 2 Bandar Lampung memiliki kewajiban mensejajarkan mutu sekolah yang didampinginya.

Ada tujuh program kegiatan yang dilakukan SMA Negeri 2 Bandar Lampung dalam usaha berbagi pengetahuan dengan sekolah imbas. Program tersebut dilakukan dalam bentuk *in house training* (IHT) dan puncaknya pendampingan ke sekolah masing-masing. Seperti kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), implementasi e-modul, implementasi e-rapor, pembelajaran dan penilaian *Higher Order of Thinking Skill* (HOTS), serta implementasi pembelajaran Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

Hubungan pendampingan ini kelihatan sepele, namun jika sekolah zonasi tidak mengemas dengan baik, maka hubungan antara sekolah imbas dan sekolah zonasi yang mendampingi, seperti sekolah yang diawasi oleh pengawas. Hal ini diakui oleh M. Khalid, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Menurutnya, kebanyakan sekolah merasa kurang nyaman menjadi sekolah imbas. Namun dengan pendekatan dan komunikasi yang baik,





Gedung SMAN 2 Bandar Lampung (kiri dan kanan).

penerimaan sekolah imbas atas sekolah zonasi akan berlangsung kondusif. Bahkan sekolah imbas yang sebelumnya kurang percaya diri menjadi antusias dengan *sharing* pengetahuan yang ditularkan oleh sekolah zonasi.

“Sebelum kami melakukan pendampingan, sekolah yang akan kami dampingi kami undang dulu. Kemudian kami ajak bicara dan melihat bagaimana mereka melakukan, misalnya, pembelajaran dan penilaian HOTS. Kita ikuti dulu cara mereka. Lalu kita beri tahu cara-cara yang lebih baik. Positifnya, sekolah imbas ini akan menindaklanjuti dan melaksanakan secara langsung program yang kami ajarkan kepada mereka.” Ujar M. Khalid. Bahwa wilayah penyebaran pendidikan di Indonesia begitu luas dengan mutu pendidikan yang bervariasi di masing-masing daerah, program zonasi pendidikan memang menjadi jawaban. Namun pelaksanaannya tidak lah semudah membalik telapak tangan. Penyebabnya, tidak lain adalah pemahaman yang kurang tentang Program Zonasi Pendidikan di masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan SMA Negeri 2 Bandar Lampung memberikan saran pada Pemerintah agar meninjau kembali kebijakannya. Paling tidak mengoreksi bagian-bagian yang belum sesuai dilaksanakan di wilayah tertentu.

Sebagai sekolah yang berpredikat sekolah zonasi, SMA Negeri 2 Bandar Lampung merasakan sendiri dampak regulasi pemerintah yang mengatur pendidikan menurut wilayah atau zona masing-masing demi pemerataan mutu Pendidikan ini. Namun dari pengalaman SMA Negeri 2 Bandar Lampung di lapangan, jumlah SMA Zonasi --khususnya di Provinsi Lampung-- sangat tidak imbang. Beban untuk mendampingi sekolah imbas, masih dianggap terlalu banyak. “Meskipun kami bisa mengimbas sampai 10 sekolah di sub-rayon kami, namun



Taman yang teduh dan asri di salah satu sudut SMAN 2 Bandar Lampung.

dalam perjalanannya tidak semudah perkiraan sebelumnya. Akhirnya kami minta direvisi hanya 6 sekolah yang bisa kami dampingi atau kami imbas. Dan yang juga perlu ditambah justru sekolah zonasi, agar tidak hanya ada satu sekolah di satu kabupaten kota. Melainkan ada beberapa sekolah agar sekolah pengimbas atau pendamping tidak terlalu dibebani.” Kata Jumani Darjo, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Menurut Jumani, kebijakan zonasi di Provinsi Lampung, masih perlu menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup. Serta sumber daya manusia atau guru yang memadai. Sekurang-kurangnya mendekati pemerataan mutu sekolah zonasi. Selama pemerataan mutu masih belum terjadi, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) misalnya, praktis akan menjadi persoalan. Sebab, menurut Kepala Sekolah yang bergelar Master Pendidikan ini, walimurid dari berbagai latar belakang akan memaksakan kehendak untuk memasukkan putera-puteri mereka ke sekolah yang dipandang baik mutunya.

Kendala PPDB Zonasi

Lantas mengapa banyak masyarakat yang enggan dan belum bisa menerima putera-puteri mereka mendapatkan sekolah terdekat dari tempat tinggal yang bukan sekolah favorit? Hal ini tidak lain karena sumber daya manusia atau guru di tempat sekolah favorit berbeda dengan SDM yang mereka dapatkan di sekolah yang berada di dekat rumah. Ditambah pula sarana dan prasarana yang juga berbeda dengan sekolah unggulan. “Dalam hal kegiatan, sekolah kami ini mau kegiatan apa saja diikuti. Sementara di sekolah lain belum tentu hal yang sama dilakukan. Siswa ingin mengikuti kegiatan kesenian, sains, olahraga maupun keagamaan kami ikuti. Bahkan kami dorong. Dan ini tidak terjadi di sekolah lain. Makanya sekolah unggulan tetap menjadi incaran.” Ujar M. Khalid.

Sayangnya, sekolah yang menjadi incaran sejak SMP itu, yang diperjuangkan dengan kerja keras belajar siang malam, tidak mereka dapatkan karena terhalang regulasi sekolah zonasi. Dan ini yang membuat banyak siswa SMP yang seharusnya potensial masuk ke sekolah yang menjadi incarannya menjadi *shock*, tidak semangat, dan kehilangan harapan.

Kendala lain yang dihadapi SMA Negeri 2 Bandar Lampung dalam hal melaksanakan PPDB zonasi adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dianggap terlalu ketat. Dalam hal penerimaan di bidang prestasi non akademik misalnya, ada beberapa kasus siswa yang tidak lolos karena prestasinya tidak diakui oleh Kemendikbud. Padahal, prestasi mereka juga prestasi nasional. "Seperti calon peserta didik yang juara musikalisasi puisi yang diadakan oleh Balai Pustaka Jakarta. Atau juara Suratin Cup yang mendapatkan penghargaan dari Kemenpora. Karena kedua kegiatan tersebut dianggap tidak punya hubungan dengan FLS2N dan O2SN, maka kedua anak tersebut tidak dapat lolos seleksi melalui prestasi." Aku Vrenti Siska, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Pemerintah, menurut Vrenti Siska, perlu meng-sinkronkan lagi persoalan-persoalan semacam ini. Sebab, ada hak-hak anak tersebut untuk lolos melalui jalur prestasi yang mereka perjuangkan.

Menanggapi persoalan sekolah zonasi maupun zonasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah melalui Kemendikbud beberapa tahun belakang ini, SMA Negeri 2 Bandar Lampung memberikan saran. Diantara adalah prosentase sebaiknya dibalik. Misalnya untuk wilayah sekolah 25 persen, untuk prestasi akademik 25 persen, prestasi non akademik 25 persen, mutasi 5 persen, dan anak guru 20 persen. Selain itu waktu sosialisasi ke masyarakat juga harus ditingkatkan.

Jika penataan mutu sudah merata, sistem zonasi tidak perlu dipaksa. "Pasti mereka akan mendaftar ke sekolah terdekat. Ini gambaran umum yang normatif bahwa orangtua atau wali murid akan memberikan tempat pendidikan yang terbaik bagi putera-puterinya" ujar Jumani Darjo. []



Taman sekolah yang dilengkapi dengan majalah dinding sebagai sarana informasi bagi warga sekolah.



SMAN 3 TIDORE KEPULAUAN, MALUKU UTARA

Menghapus Perbedaan, Menyamakan Mutu

Sebagai sekolah zonasi SMAN 3 Tidore Kepulauan memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengelola pendidikan kepada lima sekolah imbasnya.

SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan merupakan sekolah yang mendapatkan amanah sebagai sekolah zonasi. Melalui pemberian amanah tersebut SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengelola pendidikan kepada lima sekolah imbas antara lain SMA Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 9 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 10 Tidore Kepulauan, SMAS Muhammadiyah 2 dan SMAS Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. Bukan hanya pengelolaan sekolah namun berbagai program pendidikan bisa dilakukan bersama demi percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan.

“Beberapa program sekolah zonasi yang telah dilaksanakan diantaranya program pembelajaran berfokus pada STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), Penelitian Olimpiade, Pojok Baca, Pengolahan Sampah, Penulisan soal HOTS (Higher Order Thinking Skill), dan e-rapor. Program tersebut dimulai



Gedung utama SMAN 3 Tidore Kepulauan, Maluku Utara (kiri) dan informasi kegiatan zonasi tahun 2019 (kanan).

dari Bulan Agustus sampai November 2019,” ujar Nurjaya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan PJP Sekolah Zonasi SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan.

Pada tahun ajaran 2019-2020, SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan telah mengimplementasikan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Salah satu alasan SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan sebagai sekolah yang mengimplementasikan zonasi PPDB, dikarenakan banyak siswa dari daerah lain atau di luar zona berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi siswa di sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 3 merupakan sekolah inklusif yang memiliki fasilitas cukup lengkap serta cukup banyak prestasi yang telah diraih baik akademik maupun non akademik. “Hingga saat ini pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan tidak ada masalah, semua siswa yang mendaftar di sekolah ini diterima, mengingat kuota dan jumlah pendaftar di sekolah ini mencukupi,” ujar Safli Rasid, Kepala SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan.

Dengan adanya sistem zonasi maka tidak ada lagi perbedaan antara sekolah yang satu dengan lain dalam hal kualitas dan terjadi pemerataan pendidikan. Sebelum mengikuti Bimtek sekolah zonasi di Makassar pemikiran dan pengetahuan para guru terkait dengan zonasi pendidikan hanya sebatas pada zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja. Namun setelah mengikuti Bimtek tersebut mereka mendapat informasi tambahan terkait sistem zonasi, bahwa zonasi pendidikan itu bukan hanya mencakup pada PPDB saja melainkan mencakup keseluruhan berdasarkan 8 standar pendidikan. Pemahaman mengenai zonasi pendidikan yang didapat dari Bimtek disosialisasikan secara khusus kepada seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Komite Sekolah SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan melalui pertemuan bersama. Meski belum memahami sepenuhnya tentang perbedaan zonasi pendidikan dan zonasi PPDB,

SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan berusaha semaksimal mungkin menerapkan keduanya secara maksimal. Sekolah sudah siap dalam menghadapi sistem zonasi pendidikan karena dengan sumber daya sekolah yang ada sekarang ini baik guru, sarpras dan siswa siap menghadapinya. Namun yang perlu diperbaiki dalam konsep zonasi pendidikan adalah sarana dan prasarana pendukung dari sekolah tersebut.

Pro Kontra Zonasi Pendidikan

Sementara itu, Nurlita N. Hadad, salah satu guru di SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan punya pendapat yang berbeda. Dia mengatakan tidak begitu setuju dengan sistem zonasi pendidikan ini karena kepadatan penduduk tiap wilayah berbeda. Oleh karenanya akan ada sekolah tertentu yang akan kekurangan siswa. Seharusnya zonasi pendidikan mempertimbangkan kepadatan penduduk, tanpa mengabaikan peningkatan kualitas untuk semua sekolah. Sistem zonasi tidak semata mata hanya dibagi per kecamatan saja. Karena zonasi pendidikan, kata Nurlita, bukanlah solusi dari ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Seharusnya pemeran utama dari pendidikan itu guru yang harus ditingkatkan kualitasnya agar dapat tercipta pendidikan yang bermutu.

Dari sudut pandang siswa, sekolah zonasi merupakan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Demikian pendapat Suci Mutia Marsaoly, peserta didik kelas X MIPA 2 SMAN 3 Tidore Kepulauan. Informasi terkait zonasi tersebut didapatkan Suci dari para guru, teman-teman, dan media cetak maupun elektronik. "Saya



Pojok literasi di dalam kelas



Suasana di salah satu ruang kelas SMAN 3 Tidore Kepulauan.

sangat setuju dengan sistem zonasi, karena dengan sistem ini dapat mempermudah dalam jarak tempuh dari rumah ke sekolah serta mengurangi biaya transportasi.” ujar Suci. SMAN 3 Tidore Kepulauan merupakan sekolah yang menjadi tujuan utama bagi siswa-siswi SMP di Tidore Kepulauan. Hal ini dikarenakan prestasi SMAN 3 Tidore Kepulauan yang selalu gemilang. Selain itu Suci menganggap dia dapat mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang akademik maupun non-akademik di sekolah tersebut. Dengan ditetapkannya SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan sebagai sekolah zonasi harapan Suci ke depannya sekolah ini dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan juga menciptakan bibit-bibit unggul yang akan mengharumkan nama Provinsi Maluku Utara ke tingkat nasional.

SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan salah satu sekolah menengah yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berlokasi di Jalan Patimura Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore. Akses jalan menuju sekolah ditempuh dengan melewati jalur laut melalui pelabuhan Bastiong Ternate dan dilanjutkan dengan jalur darat menggunakan transportasi umum. Saat ini, berdasarkan data dapodik, SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan menerapkan Kurikulum 2013 dengan akreditasi “A”. Memiliki 375 peserta didik yang terdiri dari kelas X 125 orang, kelas XI 143, dan kelas XII 106, dan diasuh oleh 30 orang pendidikan dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan Non PNS. Sekolah yang dipimpin oleh Safli Rasid ini mengusung visi; “Mewujudkan Sekolah yang Bermutu, Berprestasi, Religius, Menguasai IPTEK dan Berbudaya Lingkungan. SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan terus berupaya membangun mutu pendidikan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai religius, disiplin, dan peduli sesama. []



SMAN 1 LEMBAR, NUSA TENGGARA BARAT

Hadapi Zonasi dengan Sinergi

Sistem zonasi pendidikan yang diawali dengan zonasi PPDB tak dipungkiri menimbulkan banyak persoalan. Namun, solusi sangat terbuka melalui sinergi. Prinsip inilah yang dikedepankan SMAN 1 Lembar.

Beragam respon atas implementasi zonasi pendidikan kerap menjadi persoalan. Kondisi tersebut terjadi karena program yang menjadi jalan untuk pemeratakan mutu pendidikan ini belum seutuhnya dipahami oleh berbagai pihak.

Menurut Idris, kepala SMAN 1 Lembar, agar pemahaman masyarakat bisa utuh dalam konsep zonasi dan substansi pemerataan yang menjadi target dari regulasi ini, perlu upaya lebih dalam mensosialisasikannya. "Sebagai kepala sekolah saya melakukan sosialisasi di internal terlebih dahulu baik kepada guru maupun tenaga pendidik sehingga jika ada pertanyaan dari masyarakat, siapa pun bisa menjelaskan dengan argumen yang baik," ujar Idris.



Tampak depan dan suasana SMAN 1 Lembar (kiri dan kanan)

Sosialisasi tentu tak berhenti di internal lingkungan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya calon para orang tua/wali SMAN 1 Lembar. "Sosialisasi di internal kami lakukan dengan menyelenggarakan rapat internal. Agenda intinya dalam sosialisasi itu adalah tujuan dari implementasi zonasi pendidikan sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan nasional," jelasnya. Dalam kesempatan sosialisasi juga dipaparkan mengenai tahapan zonasi pendidikan, yang di antaranya diawali zonasi siswa melalui PPDB, selanjutnya pemetaan guru, dan juga sarana prasarana.

Pemahaman yang baik tentang zonasi pendidikan di internal sekolah, menurut Idris, sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat satu suara dan memiliki standar yang harus dijaga oleh seluruh elemen sekolah. Langkah yang dilakukan agar semua elemen pendidik memahami zonasi pendidikan, SMAN 1 Lembar menyelenggarakan berbagai pembinaan dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan sekolah zonasi dan mengikutkan *inhouse training* sekolah zonasi. "Tentu saja secara bertahap, dalam perjalanannya para tendik di SMAN 1 Lembar bisa memahaminya," katanya.

Pada perkembangannya, pemahaman yang baik terhadap zonasi pendidikan membuat warga sekolah, tak hanya tenaga pendidik, menimbulkan antusiasme karena semua berharap terjadi perbaikan dunia pendidikan. Apalagi dari sisi implementasi, SMAN 1 Lembar juga ditunjuk sebagai sekolah zonasi dan harus membina lima sekolah imbas lainnya. Dengan demikian status sebagai sekolah zonasi ini memang harus sejalan dengan pemahaman, pengetahuan, dan penguasaan sistem zonasi oleh seluruh pendidik di SMAN 1 Lembar. Lima sekolah imbas yang diampu adalah SMAN 2 Lembar adalah SMAN 3 Lembar, SMAN 1 Sekotong, dan SMAN 2 Gerung.

Koordinasi Kunci Implementasi Zonasi

Dalam tahap zonasi PPDB, sebagai bagian dari program zonasi pendidikan, pelaksanaan di SMAN 1 Lembar berjalan dengan baik. Namun tentu ada saja masyarakat yang merasa belum terakomodasi. Tak banyak memang, misalnya

ada wali murid yang mempertanyakan mengapa anaknya tidak bisa diterima di SMAN 1 Lembar.

Beragam persoalan yang muncul, menurut Idris, pada pelaksanaan PPDB tahun lalu bisa diatasi dengan baik. Semua dikomunikasikan, khususnya terkait penjelasan secara komprehensif bahwa zonasi PPDB sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai sistem PPDB. "Akhirnya masyarakat bisa memahami karena yang tidak diterima adalah memang berada di lokasi yang jaraknya jauh dari sekolah," katanya.

Selain melakukan penanganan internal, berbagai masalah yang muncul juga diatasi dengan melakukan koordinasi dengan sekolah lain yang menjadi sekolah imbas untuk mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di SMAN 1 Lembar.

Koordinasi dilakukan dengan kepala sekolah sekitar, ketua panitia PPDB, dinas pendidikan dan juga pemerintah setempat. Idris juga memberikan catatan untuk zonasi PPDB ada hal yang harus dibenahi yakni ketepatan dan kejelasan lokasi melalui google map karena ada beberapa nama kampung yang sama dengan kecamatan lain. Ia menambahkan, wujud koordinasi dengan sekolah imbas juga pihaknya tak segan untuk berbagi rombongan belajar.

Terkait catatan penerapan sistem zonasi, Nurhayani, Wakil Kepala Sekolah bagian Humas SMAN 1 Lembar menambahkan, meski secara substansi sudah sangat tepat masih butuh penyempurnaan dengan mempertimbangkan masalah



Aktivitas sejumlah peserta didik di ruang terbuka hijau SMAN 1 Lembar



Gazebo menjadi tempat favorit warga SMAN 1 Lembar untuk berinteraksi.

yang timbul di awal penerapan. Selain itu, harus konsistensi pada juknis dan juga melakukan evaluasi secara reguler.

Sejauh ini, Nurhayani mengungkapkan, SMAN 1 Lembar sebagai sekolah zonasi sudah optimal melakukan langkah implementasi sesuai juknis. Dalam proses PPDB misalnya, proses dimulai dengan pengumuman penerimaan siswa melalui sistem zonasi, siswa mendaftar dengan melengkapi persyaratan, operator PPDB menginput data dan mengirim ke dinas pendidikan provinsi. Setelah itu, dari data peserta yang sudah terkirim, dinas pendidikan provinsi menentukan siswa yang diterima.

Penunjukkan sekolah zonasi sejauh ini sudah sesuai di antaranya sekolah yang sudah terakreditasi A, sarana prasarana dan tendik memadai, dan tentu saja adanya manajemen sekolah dan kepala sekolah yang andal. Namun lebih dari itu, sekolah memiliki praktik baik yang dapat ditularkan kepada sekolah imbas di sekitarnya. Dengan program demikian, pemerataan mutu pendidikan dapat berlangsung makin luas. Dengan pola dan sistem yang konsisten, ia pun optimis zonasi pendidikan yang digagas pemerintah ini akan mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Air.

Sementara untuk perbaikan zonasi pendidikan, Idris menambahkan, harus diupayakan penambahan dalam kuota untuk sekolah yang *grade*-nya lebih tinggi, terutama kuota prasejahtera ditambah persentasenya. "Di luar itu, implementasi zonasi pendidikan ini diharapkan bisa konsisten setelah zonasi PPDB, selanjutnya penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, dan integrasi antara pendidikan formal dan non formal segera terwujud," katanya. []



SMA NEGERI 1 SENTANI, PAPUA

Zonasi Mengakomodasi Suku Asli

Sekolah Zonasi memprioritaskan peserta didik yang berada di wilayah terdekat sekolah. Namun SMA Negeri 1 Sentani, Papua, justru menampung suku-suku asli, tak peduli mereka berasal dari mana. Bahkan di luar zona.

Amanah Undang-undang dan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Nomor 20 Tahun 2019 mengatur secara rinci mengenai sekolah zonasi. Namun prakteknya di Sentani atau pun di Papua pada umumnya, terdapat banyaknya benturan budaya. Salah satunya adalah prioritas bagi suku-suku asli dalam hal memperoleh pendidikan. Sekolah tidak dapat menolak jika ada calon peserta didik yang menginginkan bersekolah di tempat tertentu. Meskipun tempat tinggal peserta didik tersebut tidak masuk dalam zona yang ditetapkan.

Di sinilah letak dinamika sekolah zonasi di Papua. Sebagaimana yang dijelaskan Muryono, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sentani, Papua, bahwa sistem sekolah zonasi di Papua banyak sekali benturan budaya. Dengan memberikan keleluasaan mereka menjadi bagian dari peserta didik



Bangunan SMAN 1 Sentani, Papua dengan latar belakang bukit (kiri & kanan).

kami, sekali pun mereka berasal dari balik gunung dan tempat tinggalnya bukan dalam zona sekolah, kami sangat mengapresiasi. “Dari sini kita dapat melihat kasadaran mereka akan pendidikan sudah meningkat. Kalau dihalangi dengan aturan-aturan yang kaku tentu akan membuat mereka bingung dan kecewa,” kata Muryono.

SMA Negeri 1 Sentani, Papua, dalam pelaksanaannya sebagai sekolah zonasi menerima 70 persen siswa berdasarkan zona dan 30 persen berdasarkan prestasi. Sejauh ini siswa berprestasi yang masuk ke SMA Negeri 1 Sentani masih siswa yang berprestasi secara akademik. Dan belum menampung berdasarkan prestasi non-akademik. Seperti prestasi di bidang olahraga atau seni misalnya. Mengingat jalur prestasi akademik saja kuotanya masih dirasa kurang.

Kriteria untuk prestasi akademik ini ditentukan dengan nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) peserta didik di jenjang sebelumnya atau SMP yaitu, minimal nilai 7 atau salah satu dari mata pelajaran IPA atau Bahasa Inggris atau matematika mendapat nilai 8. Mekanisme PPDB zonasi seperti ini sudah dua tahun dilakukan.

Dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara zonasi, kendala utama yang dihadapi SMA Negeri 1 Sentani bisa dikatakan cukup banyak dan kompleks. Hal tersebut, sebagaimana diakui Agnes Anetha Mambieuw, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sentani, karena kurang tersosialisasinya PPDB zonasi kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang bingung ketika memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang tidak sesuai zona.

Menurut Agnes Anetha, Pemerintah perlu sosialisasi lebih gencar lagi agar orang tua murid paham jika anaknya harus sekolah di dekat rumah. Meskipun



Laboratorium komputer SMAN 1 Sentani, Papua (kiri). Halaman sekolah (kanan)

un tidak dapat dipungkiri jika masyarakat masih memilih sekolah berdasarkan sekolah unggul atau favorit. Untuk sosialisasi ini, kata Agnes Anetha, meskipun pihak sekolah telah melakukannya, perlu juga dilakukan oleh pemerintah secara lebih luas. Bila perlu dilakukan juga melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat benar-benar paham. Kalau tidak persoalan-persoalan dengan masyarakat yang belum paham selalu muncul. Tidak jarang terjadi konflik yang cukup mengganggu. Terutama dalam hal zonasi PPDB.

“Banyak orang tua yang komplain karena menginginkan anaknya harus masuk ke sekolah favorit. Padahal jarak rumah dan sekolah sangat jauh.” Papar Agnes Anetha.

Saran Perbaikan Zonasi Pendidikan

Sementara itu untuk program zonasi pendidikan di Papua, menurut Muryono, Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan ini. Mengingat masih belum merata dan terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana sekolah. Belum lagi dari segi kualitas guru yang masih timpang. “Kalau sarana dan prasarana secara standar minimal telah terpenuhi secara merata di setiap sekolah, istilah sekolah favorit maupun sekolah unggul tidak akan ada. Dan dengan sendirinya masyarakat akan memilih sekolah yang berada di dekat rumahnya masing-masing” ujar Muryono.

Lebih lanjut Muryono mengungkapkan bahwa zonasi pendidikan masih perlu penggodokan supaya lebih sempurna. Misalnya zonasi untuk guru itu bagus karena akan lebih optimal dan umumnya para guru akan setuju jika



mengajar di dekat rumahnya masing-masing. Secara waktu juga akan membuat proses belajar mengajar akan lebih efektif mengingat keberadaan guru yang tidak jauh. Namun untuk pemerataan bagi siswa perlu dipikirkan lagi karena stempel sekolah favorit atau sekolah unggulan masih melekat di masyarakat. Dan ini yang sulit dihilangkan. Selain itu, menurut Muryono, secara naluri orang tua siswa juga akan mencari anak-anak sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih kurang. "Saya pribadi sebagai orangtua murid pasti akan menyekolahkan anak saya ke sekolah yang lebih baik sarana dan prasarananya. Misalnya, sekolah ini memiliki toilet yang baik, sementara di sekolah lain tidak, tentu saya akan memilih sekolah yang memiliki toilet yang baik untuk anak saya." kata Muryono.

Selain itu, ketimpangan dalam hal zonasi pendidikan juga terjadi karena pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dengan pertumbuhan sekolah di wilayah tertentu masih tidak sama. Artinya, ada suatu wilayah yang padat penduduknya kekurangan sekolah, sementara wilayah lain yang masih sedikit penduduknya memiliki sekolah yang bagus. Hal ini mau tidak mau akan membuat masyarakat di wilayah yang padat penduduknya mencari sekolah yang bagus meskipun berada di luar wilayahnya demi dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.

Di luar pendapat Agnes Anetha dan Muryono, salah satu siswa SMA Negeri 1 Sentani, Shakira Ogmalia Firdany mengatakan, bahwa sistem zonasi pendidikan yang diketahuinya selama ini akan mempermudah siswa untuk mengakses pendidikan. Mengingat siswa yang berada di dekat sekolah tidak perlu lagi mencari jauh-jauh sekolah yang diinginkannya. Dan semua siswa bisa sekolah di dekat rumahnya masing-masing. □

Sistem Zonasi Perlu Revisi Sesuai Kondisi

SMA Negeri 1 Siak sepekat dengan konsep zonasi pendidikan sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan, namun dengan catatan perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan kondisi yang dihadapi sekolah di masing-masing daerah.

Diapit oleh tiga SMA Negeri, dua SMK Negeri, dan satu Madrasah Aliyah Negeri membuat SMA Negeri 1 Siak harus “berbagi” siswa. Penerapan sistem zonasi membuat SMA tertua di Kabupaten Siak ini tak lagi dapat leluasa menerima lulusan SMP yang berasal dari luar kecamatan. Padahal, jumlah lulusan yang dihasilkan SMP di Kecamatan Siak hanya berjumlah sekitar 400 orang setiap tahunnya.

“Tahun ini dengan berat hati kuota kita tidak terpenuhi. Sebelum pemberlakuan sistem zonasi, siswa baru kita lebih banyak berasal dari luar Kecamatan Siak,” ungkap Wildan, Kepala SMA Negeri 1 Siak.



Penerapan sistem zonasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Siak, menjadi salah satu penyebab sekolah-sekolah di Kecamatan Siak tidak “kebagian” siswa. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru memahami sistem zonasi mengharuskan anak-anak mereka mendaftar ke sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Sebagian dari mereka belum memahami ada jalur lainnya yang dapat ditempuh.

Kondisi ini, lanjut Wildan, membuat kuota 15 persen untuk jalur prestasi tak dapat dimaksimalkan. “Masyarakat ada yang belum memahami bagaimana aturan main sistem zonasi ini. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi dan publikasi terkait hal ini,” tambahnya.

Wildan mengaku, secara konsep, sistem zonasi dalam PPDB memang baik untuk pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada siswa yang masuk dalam zona suatu sekolah. Namun, berkaca dari pengalaman, ia berharap pola zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa mendatang dapat direvisi sesuai kondisi di masing-masing daerah.

Untuk Kabupaten Siak misalnya, ia berharap pembagian persentase antara jalur geografis dan jalur prestasi dapat diubah. Menurutnya pembagian persentase PPDB akan lebih pas bila kuota penerimaan siswa melalui jalur geografis sebesar 60 persen sedangkan jalur prestasi sebesar 40 persen. Khususnya di Kabupaten Siak, kata dia, jika sekolah tidak menerima siswa melalui jalur prestasi dari luar kecamatan, maka sekolah akan kekurangan siswa.



Gerbang SMAN 1 Siak, Riau (kiri), pojok literasi (tengah) dan halaman sekolah (kanan)



Halaman sekolah SMAN 1 Siak, Riau

“Sistem zonasi dalam PPDB ada yang setuju namun lebih banyak yang tidak setuju dengan persentase yang tertuang dalam Permendikbud, sebab dalam PPDB dua tahun terakhir, sekolah di Kabupaten Siak tidak dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan,” ungkap Wildan.

Wildan menyadari, penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan bagian penting dalam konsep zonasi pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan alias menghapus diskriminasi dalam pendidikan. Penerapan zonasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui praktik pengimbasan ke sekolah yang masuk dalam zonasi. Dengan zonasi juga menjadi salah satu cara untuk menyebarkan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan sehingga mereka efektif dalam menjalankan tugas, dengan cara ini juga sekaligus mendorong tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Menjawab Tantangan Zonasi Pendidikan

Penerapan zonasi juga menimbulkan tantangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Sistem zonasi pada PPDB misalnya, terbukti membuka peluang masuknya peserta didik dengan beragam latar belakang, kemampuan akademik, dan karakter. Jika hal ini tidak diantisipasi maka akan mempengaruhi kondisi sekolah dan bukan tidak mungkin akan menurunkan prestasi sekolah.

“Ini sebuah tantangan yang mesti dihadapi oleh kami sebagai pendidik. Di sekolah ini pun awalnya kita sempat terkejut, tapi seiring waktu kita bisa melaluinya. Tugas kita memang membina anak-anak kita agar menjadi lebih baik lagi,” papar Wildan.

Tantangan lainnya juga muncul dari tenaga pendidik. Sistem zonasi pendidikan memang menjadi cara untuk pemeratakan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan secara tepat. Dengan kebijakan ini, sebetulnya membuka kesempatan bagi tenaga pendidik untuk memperoleh pengalaman baru karena mereka dihadapkan pada tuntutan pendidikan masa depan. Namun, di sisi lain, kondisi ini patut diduga akan melonggarkan iklim persaingan untuk meningkatkan kompetensi. Hal tersebut terutama disebabkan tenaga pendidik merasa yakin dirinya dibutuhkan di sekolah yang bersangkutan.

Di mata Herlina, Guru Kimia SMA Negeri 1 Siak, penerapan sistem zonasi pendidikan merupakan sebuah ikhtiar untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Tanah Air. Ini artinya, kata dia, harus ada peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana, serta perbaikan proses belajar mengajar yang diikuti pula perbaikan kegiatan kesiswaan. "Jadi menurut saya, konsep pemerataan yang dimaksud mesti dipahami sebagai pemerataan kualitas dari segala aspek," ujarnya.

Dalam bayangannya, upaya pemerataan pendidikan semacam ini akan menumbuhkan sekolah-sekolah berkualitas di masing-masing zona. Sekolah-sekolah yang mampu menciptakan pembelajaran abad 21 dan membekali siswanya dengan kompetensi yang dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0 seperti yang gencar disebutkan saat ini.

Bagi Najmi Khairussyifa, siswa kelas XI MIPA SMAN 1 Siak, penerapan sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang patut diapresiasi. Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini maka nantinya predikat "sekolah favorit" dan "sekolah buangan" akan hilang. Najmi mengaku banyak menerima informasi terkait sistem zonasi dari media sosial dan televisi, selain itu ia juga banyak mendengar hal ini melalui diskusi atau perbincangan orang-orang di sekitarnya.

Meskipun setuju dengan penerapannya, namun Najmi melihat ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Salah satunya pemerataan dan pemberdayaan guru yang memiliki kompetensi tinggi. Pemerataan ini bertujuan agar siswa yang tidak masuk ke sekolah yang tadinya menyandang predikat "favorit" karena biasanya memiliki guru berkualitas, tetap dapat menikmati layanan dari guru-guru yang juga berkualitas. "Selain itu, supaya adil, maka sarana dan prasarana sekolah juga mesti ditingkatkan," ujarnya.[]



Peserta didik sedang memanfaatkan fasilitas komputer di laboratorium komputer SMAN 1 Sumarorong, Sulawesi Barat.

SMAN 1 SUMARORONG, SULAWESI BARAT

Gencar Sosialisasi Demi Persamaan Persepsi

Sosialisasi diperlukan untuk menyamakan persepsi. Sebab, masih banyak yang belum paham apa itu program zonasi pendidikan.

Menanggapi dan mencermati kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Zonasi Pendidikan, SMA Negeri 1 Sumarorong,

Sulawesi Barat, berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Selain melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi sejak 2018, SMA Negeri 1 Sumarorong juga menggelar workshop E-Modul Program SMA Zonasi tahun 2019 pada tanggal 6-7 September 2019. *Workshop* ini diikuti oleh SMA Negeri 1 Sumarorong sebagai sekolah zonasi beserta lima mitra atau sekolah imbas, yakni SMA Negeri 1 Balla, SMA Negeri 1 Nosu, SMA Negeri 1 Messawa, SMA Katolik Messawa, dan SMA 1 Perintis Sindagamanik.

Selain itu SMA ini juga melaksanakan sosialisasi kepada para guru dan masyarakat atau orang tua siswa. Pada akhir tahun 2019 SMA ini menyelenggarakan Sosialisasi dan *In House Training* (IHT) dalam rangka pengembangan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut; 1. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); 2. Implementasi E-Rapor SMA; 3. Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian HOTS; 4. Penyusunan Naskah Aplikasi E-Modul; 5. Pembuatan Video Pembelajaran; 6. Implementasi Pembelajaran Berbasis STEM; 7. Pembinaan Prestasi UKS; dan 8. Penguatan Pendidikan Karakter. Sosialisasi ini terus dilakukan dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun non formal.

Menurut Wakasek Bidang Administrasi, Oktavina Langi, konsep zonasi pendidikan sudah bagus, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di lapangan. Menurutnya, sistem zonasi ini pun sudah dianggap tepat untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, antara satu pendidik dan pendidik yang lain belum memiliki pengetahuan yang sama mengenai sistem zonasi pendidikan ini. Namun, pada umumnya para pendidik dan tenaga kependidikan merespon baik sistem ini.

Sementara itu, salah satu pendidik, Lukas Layuk, tidak begitu setuju dengan sistem zonasi pendidikan. Menurutnya, setiap sekolah belum memiliki kualitas yang sama, tenaga pendidik yang masih sangat kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta jaringan untuk mengakses informasi yang belum optimal. Karenanya, sistem zonasi belum dianggap tepat sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan masih banyak sekolah yang berada di pelosok terpencil atau di pedalaman yang belum bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di kota.

Menurut Guru Agama Hindu ini, pemerintah selayaknya memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah dan pemerataan pendidik. Sepengetahuannya, saat ini, sekolah hanya mendapatkan bantuan program zonasi.

Penerapan PPDB Zonasi

SMA Negeri 1 Sumarorong adalah sekolah inklusif dengan proses pembelajaran sesuai dengan standar dan peraturan pemerintah. Meskipun belum memahami sepenuhnya tentang perbedaan zonasi pendidikan dan zonasi PPDB, sekolah ini berusaha semaksimal mungkin menerapkan keduanya dengan baik. Disebabkan

sekolah ini dikenal oleh wilayah luar kecamatan, bahkan luar kabupaten, dalam PPDB sekolah ini juga menerima peserta didik dari luar wilayah. Dengan persyaratan melampirkan permohonan dari orang tua.

Menurut pihak SMA Negeri 1 Sumarorong, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi sudah tepat dan baik, tetapi harus tetap



memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk memilih sekolah yang lebih baik kualitasnya. Hingga saat ini, pelaksanaan PPDB di Sumarorong tidak ada masalah. Bahkan tidak ada tantangan yang berarti. Sekolah ini lebih mengharapkan ketersediaan sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai.

Menurut Lukas Layuk, meskipun pada dasarnya tidak menolak sistem PPDB zonasi di sekolahnya, sebenarnya sekolah yang cocok untuk sistem ini adalah sekolah-sekolah di perkotaan dan memiliki kualitas yang seragam, dan tetap menerima peserta didik yang berasal dari sekolah yang belum berkualitas baik. Dia optimis dengan pelaksanaan zonasi pendidikan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia karena zonasi sangat selaras dengan isi Undang-Undang dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dari kacamata peserta didik, SMA Negeri 1 Sumarorong sangat disiplin dan memiliki kualitas yang baik, sehingga mereka senang bersekolah di sekolah ini. Umumnya, sekolah ini merupakan sekolah pilihan pertama para peserta didik, karena mereka menganggap sekolah adalah rumah yang menyenangkan bagi para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sayangnya, beberapa peserta didik yang ditemui tim penyusun buku ini merasa tidak tahu dan tidak mengenal sistem zonasi, bahkan mereka merasa tidak atau belum memperoleh informasi mengenai sistem zonasi. Karena tidak tahu dan tidak memahami sistem ini, mereka tidak bisa menjawab apakah mereka setuju atau tidak dengan sistem ini. Para peserta didik kelas X hanya berharap sekolah mereka semakin maju dan siswa-siswanya semakin berprestasi.

SMA Negeri 1 Sumarorong terletak di Jl. Pendidikan No. 27, Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sekolah menengah atas negeri dengan NPSN: 40601053 ini merupakan sekolah milik



Bertanam secara hidroponik menjadi salah satu kegiatan siswa di SMAN 1 Sumarorong (kiri & kanan).

Pemerintah Daerah Mamasa dengan SK Pendirian Sekolah No. 0315/O/1995 tanggal 26 Oktober 1995. Surat Keputusan Izin Operasional No. 0315/O/1995 dengan tanggal SK Izin Operasional 26 Oktober 1995. Bangunan atau gedung sekolah berdiri di atas tanah seluas 12.195 meter persegi.

Saat ini dipimpin oleh Arizenjaya Madika sebagai kepala sekolah. Staf pengajar atau tenaga pendidik 23 orang dan staf tata usaha 11 orang. Sementara itu, SMA yang memiliki dua jurusan (IPA dan IPS) ini jumlah siswanya 407 orang dengan 9 rombel. Visinya adalah "Taman Semai Golden Generation Menuju Indonesia Emas".

SMA ini mendunia berkat kepala sekolahnya yang mendapat julukan Albert Einstein Abad ke-21 karena rumus fisika temuannya, $E = mc^2$. Temuan berupa pengukur perbedaan energi serap benda berwarna dalam pembelajaran fisika yang diberi nama "Instrument Energy Termodinamika Arizenjaya" ini diaplikasikan sebagai alat laboratorium yang telah diuji coba secara ilmiah melalui eksperimen di laboratorium SMA Negeri 3 Sengkang pada tahun 2003. Pada pertengahan tahun 2008 Ariz pindah tugas ke Sulawesi Barat sebagai guru dan kini dipercaya Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sumarorong. Bentuk dan desain alat ukur ini disempurnakan menjadi permanen di Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sumarorong.

Tak mengherankan jika siswa-siswa SMA Negeri 1 Sumarorong pun kaya prestasi. Meskipun mereka berada di wilayah pedalaman Sulawesi Barat, sejak berdiri tahun 1995, SMA ini telah menorehkan prestasi hebat, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Berikut pencapaian SMA ini pada dua tahun terakhir diantaranya Peserta KKP Tingkat Nasional, Bogor (2018), peserta FLS2N Tingkat Nasional (2018) Bidang Gitar Solo, peserta KKP Tingkat Nasional (2019) dan kembali menjadi peserta FLS2N Tingkat Nasional (2019) Bidang Gitar Solo.[]



SMAN 1 KENDARI, SULAWESI TENGGARA

Sekolah Zonasi, Menuju Prestasi

Penetapan sebagai sekolah zonasi, menuntut sekolah berlari mengejar berbagai bentuk ketertinggalan. Guru harus bekerja lebih keras melakukan kegiatan pembelajaran menghadapi siswa yang heterogen.

Meskipun ada sedikit penurunan prestasi akademik dibanding sebelum diberlakukannya program sekolah zonasi, tak menjadikan hambatan bagi SMA Negeri 1 Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk kembali meraih prestasi. Sejatinya, sekolahlah yang menjadikan siswa berprestasi, bukan hanya bergantung pada input siswa. Menurut Aguswan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendari, bahwa tantangan dan hambatan menuju pemerataan sekolah ini mau tak mau memang harus dijalani.

Mengingat khakikat pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, maka kualitas *input* bukan lagi alasan untuk kehilangan semangat mencerdaskan bangsa tersebut. Justru menjadi tantangan mewujudkan yang lebih baik bagi seorang



Halaman sekolah SMAN 1 Kendari yang tampak teduh dan rindang (kiri) dan suasana pembelajaran di kelas (kanan).

guru dan warga sekolah. Karena pada dasarnya, setiap anak adalah karunia Tuhan yang memiliki keunggulan. Sekolah harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menunjukkan prestasi uniknya.

Percepatan Pemerataan

Disadari bahwa program zonasi pendidikan memiliki tujuan yang sangat positif. Zonasi pendidikan merupakan strategi yang tepat menuju percepatan pemerataan sekolah. Bukan hanya sekadar pemerataan dari segi pemenuhan sarana prasarana secara fisik, tetapi juga pemerataan dari aspek non-fisik. Misalnya dengan zonasi, *input* siswa akan sangat beragam dan tidak memukul rata kemampuan siswa. Tentunya dengan input siswa yang heterogen akan didapat juga *output* yang heterogen dengan cara dan pembinaan yang heterogen pula. Karena pada hakikatnya, setiap individu tidak ada yang sama, dan masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri.

Kemudian, zonasi PPDB, sebagai langkah awal dalam melakukan program Zonasi Pendidikan, di setiap sekolah juga dapat memberikan keuntungan bagi orang tua. Sebab, dengan begitu orang tua dapat menghemat biaya transportasi dengan menyekolahkan anaknya di sekitar rumah. Sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya tambahan transportasi. Jarak tempuh ke sekolah pun menjadi lebih cepat dan anak memiliki keleluasaan waktu karena jarak ke sekolah memerlukan waktu yang lebih singkat.

SMA Negeri 1 Kendari didirikan pada tanggal 01 Agustus 1962 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/ SK-B/1963 tang-

gal 01 Agustus 1963. SMAN 1 Kendari terletak di poros jalan utama, Jl. Mayjen Soetoyo No. 102 dan mudah dijangkau dari berbagai jurusan. Dengan letaknya yang strategis di samping hal-hal lain yang mendukung keberadaannya menjadikan sekolah ini dibanjiri calon siswa baru setiap tahunnya. Tak ayal sekolah ini menjadi impian setiap anak untuk dapat melanjutkan sekolah.

Dengan kondisi demikian, dapat dimaklumi apabila peserta didik di sekolah selama ini umumnya memiliki prestasi akademik yang cukup tinggi dibandingkan sekolah di sekitarnya. Hal ini karena banjirnya peminat, sementara kapasitas terbatas, sekolah memberlakukan syarat prestasi dalam menerima calon peserta didik. Kini, dengan sistem zonasi, hal demikian tidak lagi terjadi.

SMAN 1 Kendari menempati lahan seluas 1,2 hektar dengan topografi yang berbeda ketinggian. Dilihat dengan lokasi yang relatif terbatas luasnya dengan bangunan yang ada penambahan fisik bangunan sudah tidak mungkin kecuali, bangunan yang ada ditingkatkan ke atas untuk perluasan.

Sebagai sekolah tertua dan terletak di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, SMAN 1 Kendari telah tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Hal ini terlihat dari perkembangan bangunan yang berupa fisik dan sarana pendukungnya maupun pada peningkatan kualitas tamatannya. Kemudian, telah dua tahun ini mendapat tambahan bangunan yang merupakan hibah dari pemerintah daerah. Bangunan tersebut dipergunakan sebagai tambahan ruangan yang akan mendukung aktivitas pembelajaran. Penambahan sarana prasarana ini menjadi



Koridor sekolah (kiri) dan fasilitas sanitasi (kanan) SMAN 1 Kendari.

salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran secara optimal, sehingga sekolah dapat memenuhi standar yang ditentukan.

Berbagai fasilitas pun tersedia untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mulai dari laboratorium komputer, tiga laboratorium IPA, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Selain itu juga, sekolah dapat dikatakan sekolah berprestasi. Tercatat Maret 2019 lalu pernah mengikuti kejuaraan Robotic Nasional dan berhasil sebagai juaranya. Prestasi ini menambah semangat sekolah untuk terus mengembangkan potensi anak dalam meraih prestasi dalam bidang yang sesuai dengan potensinya.

Sejak berdirinya sekolah ini telah menjadi sekolah rujukan dan dapat dikatakan sebagai sekolah favorit. Banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah ini. Hingga kini terdapat tiga jurusan, IPA, IPS, dan Bahasa. Layanan yang beragam ini, benar-benar disesuaikan dengan potensi anak. Sehingga setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Namun, sejak ditetapkan sekolah zonasi semua boleh masuk. Siswa yang sesuai dengan syarat bisa bersekolah di SMAN 1 Kendari. Jadi tidak ada lagi syarat hanya untuk anak-anak berprestasi seperti sebelumnya.

Namun, kondisi demikian menjadi pemicu bagi warga sekolah untuk melakukan pembelajaran secara lebih baik bagi peserta didik yang beragam. Justru di tengah keberagaman itu, kerap kali ditemukan potensi anak yang unik yang menjadi keunggulan dirinya.[]



Perpustakaan SMAN 1 Kendari.



SMAN 1 GODEAN, DI YOGYAKARTA

Target Prestasi untuk Sekolah Imbas

Tidak hanya hanya keadilan, pemerataan dan kesetaraan mutu pendidikan. Sekolah zonasi SMA Negeri 1 Godean, DIY, juga menargetkan prestasi yang sama pada sekolah imbasnya.

Sebagai sekolah zonasi, SMA Negeri 1 Godean, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini memiliki lima sekolah imbas di sekitarnya. Kelima sekolah tersebut bukan lagi sebagai saingan, melainkan sebagai kekuatan bersama untuk mencapai prestasi akademik. Dengan hadirnya sistem zonasi pendidikan, khususnya yang sudah terjadi, yaitu PPDB zonasi, sekolah juga berharap dapat melebarkan sayapnya hingga berprestasi dalam bidang akademik. Untuk itu SMA Negeri 1 Godean atau sering disebut SMAGO, memiliki tim sekolah zonasi yang terdiri dari manajemen sekolah dan guru. Salah satu tugas tim sekolah zonasi ini adalah

memberikan pemahaman mengenai zonasi pendidikan kepada seluruh warga sekolah dan juga komite sekolah. Kepala sekolah menganggap semua unsur sekolah harus memiliki pengetahuan yang kuat dan sama mengenai zonasi pendidikan. Maka, dalam kesempatan yang ada, misalnya dalam rapat ataupun pada saat upacara bendera, sekolah memberikan sosialisasi mengenai zonasi pendidikan.

Upaya ini membuahkan hasil. Awalnya banyak yang menentang sistem zonasi, apalagi dari unsur peserta didik yang merasa tidak dapat melanjutkan sekolah ke sekolah incarannya sejak SMP. Kini mereka menjadi lebih mengerti, bahwa PPDB zonasi hanyalah sekelumit proses dari pemerataan pendidikan di Indonesia. Seperti pendapat Titis Bagus Prasojo, siswa kelas X IPS 2 SMAGO, yang mengaku setuju dengan konsep zonasi, hanya saja perlu juga dilakukan pembenahan dalam hal sarana dan prasarana. "Saya setuju dengan sistem ini karena persebaran potensi anak menjadi lebih merata, tetapi harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai di sekolah-sekolah yang kurang diperhatikan sebelumnya." ujar Titis.

Selain peserta didik, komite sekolah juga tidak luput dari sosialisasi mengenai zonasi pendidikan, tentu melalui komite ini juga diharapkan seluruh orang tua peserta didik menjadi tahu apa itu zonasi pendidikan dan seperti apa prosesnya, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan lagi. Sosialisasi kepada komite dilakukan pada saat momen rapat antara sekolah dengan komite. Tim zonasi di SMAGO, selain melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur sekolah mengenai zonasi pendidikan, juga melakukan pendampingan ke sekolah imbas. Pendampingan dilakukan khususnya untuk tenaga pendidik dan kependidikan mengenai banyak hal tentang *skill* dan pengetahuan dunia pendidikan di SMA saat ini.



Bangunan utama SMAN 1 Godean, Di Yogyakarta (kiri) dan icon sekolah (kanan).



Suasana rapat koordinasi & sosialisasi SMA Zonasi di SMAN 1 Godean (kiri), Tampak orang tua peserta didik menunggu hasil pengumuman PPDB di SMAN 1 Godean, DI Yogyakarta (kanan)

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki daerah yang amat luas, tentu ini akan memunculkan masalah dalam hal pemerataan. Begitu pun dengan dunia pendidikan. Bagaimana kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan konsep zonasi dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia. Konsep ini juga ingin menghilangkan dikotomi yang dimunculkan masyarakat saat ini tentang “sekolah bagus” dan “sekolah tidak bagus”. Tentu, melalui zonasi pendidikan, pemerintah ingin memberi ruang kepada sekolah juga untuk dapat mengembangkan dirinya, tidak melulu terjebak dalam label yang diciptakan masyarakat.

SMAN 1 Godean memiliki mutu yang cukup baik. Prestasi SMA yang berada dekat dengan Ibukota Provinsi ini, dibuktikan dengan prestasi akademik yang diraihnya dari waktu ke waktu. Namun, posisi ini juga menjadi tidak menguntungkan, karena mimpi dari sebagian anak lulusan SMP di sekitar SMAGO – begitu SMAN 1 Godean biasa disebut- adalah bersekolah di Ibukota Provinsi, Yogyakarta.

Terletak di Kabupaten Sleman, tepatnya delapan kilo meter dari ikon Yogyakarta, tugu. SMAGO merupakan salah satu SMA zonasi, yang sudah menerapkan PPDB zonasi. Saat ini memang zonasi pendidikan baru berada pada step awal yakni PPDB Zonasi, ini sangat rancu, karena segelintir masyarakat masih merasa zonasi itu adalah PPDB, padahal jauh dari itu, zonasi adalah konsep pemerataan pendidikan. Untuk memulai pemerataan itu, maka diawali dari pemerataan siswa melalui PPDB zonasi. Meski begitu, SMAGO sebagai salah satu sekolah zonasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah merasa kesulitan dan malah menyambut baik konsep zonasi ini. “Konsep zonasi ini merupakan terobosan yang luar biasa dalam rangka pemerataan pendidikan” ujar Maryono, Kepala Sekolah SMAGO.



Menjaga Hubungan Baik Melalui Program Zonasi

SMAGO yang kini memiliki 18 rombongan belajar ini memiliki hubungan yang harmonis dengan warga masyarakat sekitar sekolah, hal ini dibuktikan dengan sekolah yang mempersilahkan masyarakat sekitar untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid SMAGO. Hal yang terlihat biasa, namun ini dapat berdampak luar biasa, karena suatu hubungan haruslah dirawat dari hal biasa namun mengena. Dengan diberlakukannya sistem zonasi ini juga, khususnya PPDB zonasi komunikasi dengan orang tua menjadi lebih mudah dan dilakukan secara lebih intensif.

Menurut salah seorang guru di SMAGO, Tri Sujatwati, ia menatap mantap dan optimis bahwa sistem zonasi adalah sistem yang tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. “*Insy Allah* optimis, karena dengan zonasi pendidikan maka penyebaran kualitas peserta didik merata” ujarnya. Ketika disinggung mengenai pemerataan pendidik pun Tri menyambut baik hal ini, “sebagai pendidik, kita harus siap dihadapkan dengan peserta didik seperti apapun, apalagi kalau ternyata zonasinya sama melihat domisili guru, tentu ini sangat menguntungkan” ujarnya diselingi senyum.

Menyambung pernyataan Tri, Kepala Sekolah SMAGO, Maryono juga menuturkan bahwa dampak dari sistem zonasi mulai terasa “Setidaknya, sekarang beberapa sekolah yang tadinya tidak pernah terdengar (prestasinya) kini mulai terdengar, meski belum sampai tingkat yang lebih tinggi, namun semua akan berproses, sehingga tidak sekolah itu itu saja yang dianggapnya berprestasi” katanya saat ditemui di SMAGO.

SMAGO menyatakan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan baik yang sudah, sedang, dan akan terjadi khususnya terkait zonasi pendidikan. Perubahan memang merupakan hal yang biasa, semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Maryono yang saat ini sebagai *leader* di SMAGO berkomitmen akan terus saling mendukung dalam menghadapi perubahan untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. []





BAB 5

PENUTUP



Zonasi pendidikan merupakan sebuah terobosan dalam upaya pemerintah melakukan percepatan pemerataan mutu pendidikan dengan basis wilayah geospasial berlandaskan kemudahan akses kepada layanan pendidikan terdekat. Melalui kebijakan ini, pemerataan mutu dapat dilakukan dengan basis zona sehingga pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan.

Pendekatan geospasial ini memastikan seluruh warga negara dapat terlayani tanpa diskriminasi. Sekalipun ada wilayah yang terkendala akses ke layanan pendidikan terdekat, dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu di daerah tersebut.

Pemerintah sudah memetakan zona dalam wilayah provinsi, yang kemudian dikelompokkan dalam bentuk subzona di tingkat Kabupaten/Kota untuk memetakan layanan pendidikan sesuai kewenangannya. Wilayah zona ini kemudian dilakukan update oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Langkah awal kebijakan Zonasi Pendidikan sudah dilakukan melalui kebijakan Zonasi PPDB di tahun 2017. Dari langkah awal ini diharapkan seluruh warga negara dapat terlayani pendidikannya tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Bagaimanapun juga layanan pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa kecuali. Satuan pendidikan, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib melayani pendidikan mereka tanpa kecuali, dalam segala kondisi.

Setelah kebijakan Zonasi PPDB langkah selanjutnya dari zonasi pendidikan dilanjutkan dalam empat aspek, yakni: redistribusi guru, pemenuhan sarana prasarana, kolaborasi antar satuan pendidikan dalam bentuk *resource sharing*, dan integrasi antar jalur pendidikan. Keempat langkah lanjutan ini mutlak dijalankan untuk terciptanya pemerataan mutu pendidikan antarwilayah, sehingga tidak berhenti pada Zonasi PPDB.

Di sinilah tantangan pemerintah dalam merealisasikan pemerataan mutu pendidikan melalui Program Zonasi Pendidikan. Diperlukan sebuah upaya bersama secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin terwujudnya pendidikan yang berkeadilan, merata dan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Upaya sinergis dapat diwujudkan dengan regulasi yang komprehensif dan diimplementasikan secara konsisten di setiap jenjang. Tanpa regulasi yang selaras antara kebijakan pusat dan daerah, program ini tidak akan berjalan dengan baik.

Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menanamkan pemahaman yang sama terkait konsep keadilan sosial dalam pendidikan. Secara umum masyarakat memahami bahwa layanan pendidikan yang baik sebagai sebuah penghargaan terhadap prestasi anak. Sehingga layanan pendidikan yang dianggap baik, hanya melayani anak-anak yang dianggap pandai. Sekolah yang dianggap favorit hanya memilih anak pandai yang dapat mereka layani. Ini sebuah kastanisasi pendidikan yang tidak sejalan dengan definisi pendidikan itu sendiri.

Dengan pola pikir demikian, maka anak-anak yang dianggap bodoh, terlebih yang mengalami kebodohan akibat tidak ada dukungan sumber daya keluarganya karena miskin, akan selalu terpinggirkan. Akibatnya dunia pendidikan tidak memecahkan masalah terhadap kemiskinan yang dialami masyarakat. Seperti pepatah mengatakan, "Anak pandai berlari dituntun, yang lumpuh ditinggalkan." Sebuah ironi.

Pemerintah juga harus melakukan upaya sistematis untuk mengubah persepsi tentang makna layanan pendidikan yang selama ini diyakini, untuk kembali ke makna hakiki pendidikan berkeadilan sosial dan berorientasi pada pengembangan potensi diri setiap individu. Pendidikan adalah bagaimana setiap individu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk hidup lebih baik dan bermakna. Sementara kita tahu, potensi setiap individu berbeda satu dengan lainnya dan masing-masing memiliki keunggulan sebagai karunia Tuhan. Layanan pendidikan bertujuan mengembangkan hal tersebut. Pemahaman demikian harus dikuatkan pada *stakeholder* pendidikan, agar pendidikan berkeadilan dapat terwujud.

Namun apabila kebijakan zonasi pendidikan ini hanya berjalan parsial dan tidak komprehensif, maka pendidikan merata, berkeadilan dan tanpa diskriminasi akan sulit diwujudkan. ●



Zonasi Pendidikan **“Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi”**



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN